

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS  
DI KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Sosial Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar**

**Oleh**

**Feri Febriyanti**

**4519021023**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : **Feri Febriyanti**

Nomor Stambuk : **4519021023**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 4 September 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd  
NIDN. 0904046601

Pembimbing II



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0915098603

Mengetahui,

Dekan FISIP


Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burcharuddin, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si  
NIDN. 0901065910



## HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Selasa Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar**

Nama : Feri Febriyanti  
Nomor Stambuk : 4519021023  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Makassar, 5 September 2023


**Pengawas Umum:**

  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**  
Ketua

  
**Drs. Natsir Tompo, M.Si**  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
3. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
4. Dr. Uddin B.Sore, SH., M.Si

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Febriyanti  
Nim : 4519021023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul:

**”Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar”**, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga . apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses balik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bosowa** dicabut/dibatalkan.

Makassar, 4 September 2023

Penulis,



Feri Febriyanti

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan tasbih senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. Sebagai suri tauladan dan *rahmatanlilalamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir bukanlah hal yang mudah, terdapat berbagi macam kendala dan cobaan yang telah dilalui. Adapun judul dari skripsi ini yakni “**Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar**” pada penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagi pihak. Oleh karenanya tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa, yang telah memberikan sarana dan prasarana belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
2. **Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. **Drs. Natsir Tompo, M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. **Dr.Syamsuddin Maldun, M.Pd** dan **Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Kepada dosen-dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bosowa, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
6. Badan Penyelenggara Beasiswa Unggulan yang telah memberikan bantuan materil.
7. Kepada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai instansi terkait penelitian yang senantiasa menjadi poin utama dalam penelitian ini.
8. **Kamil Kamaruddin, SE.,** Selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai informan utama dalam penelitian ini dan juga Pegawai lainnya yang senantiasa membantu dan memberikan informasi dan saran kepada penulis
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Darman** dan Ibunda **Baeti**, penulis ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan materil dan non

materil, kasih sayang, dan perhatiannya dari awal sampai akhir selesainya skripsi ini.

10. Saudara saya **Musrifawati, Amd.Keb.**, dan **Nirmala Dewi, Amd.Farm** yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan tugas akhir perkuliahan ini.
11. Kepada kak **Triono Kusmanto, Ant 3 Amd.Tra** yang selalu mesupport dan memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir perkuliahan ini sampai selesai.
12. Kepada sahabat saya **Ananda Iffah Nurmala, S.Ked** yang sebentar lagi akan menyelesaikan koas dan menjadi dokter, terima kasih atas segala bantuannya dan semangat yang diberikan.
13. Sahabat seperjuangan dalam penyelesaian tugas akhir perkuliahan ini yakni 4519021018,4519021011,4519021035,4519021063, dan 4519021025
14. Sahabat dari kecil **Adelia Putri Pratiwi,Amd.Farm, Andi Ainil Maghfirah,S.A.B**, dan **Firdayanti Rakib,S.pi**
15. Semua teman-teman, sahabat, dan kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangat dari kalian.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 4 September 2023

Penulis,

**FERI FEBRIYANTI**

NIM: 4519021023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Ilmiah.....	8
a. Bagi Peneliti .....	8
b. Bagi Universitas Bosowa.....	8
2. Praktisi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Deinisi dan Teori Peran.....	10
1. Definisi Peran .....	10
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran .....	13

3.	Aspek-Aspek Peran .....	13
4.	Peran dalam Konteks Hukum.....	13
B.	Konsep Definisi dan Teori Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar .....	14
1.	Fungsi Dinas Sosial .....	15
2.	Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar .....	16
C.	Konsep Definisi dan Teori Pengemis Serta Hubungannya dengan Kemiskinan.....	21
1.	Konsep Definisi dan Teori Pengemis .....	21
2.	Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Pengemis.....	22
3.	Karakteristik Pengemis .....	24
4.	Hubungan Pengemis dengan Kemiskinan.....	25
D.	Pembinaan yang Dilakukan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar .....	26
1.	Pembinaan Pencegahan.....	27
2.	Pembinaan Lanjutan; .....	27
E.	Rehabilitasi yang Dilakukan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar .....	28
1.	Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis .....	29
2.	Perawatan dan Pengawasan.....	30
3.	Pelatihan Keterampilan .....	30
4.	Bimbingan Konseling .....	30
5.	Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat.....	31
6.	Pelayanan Rujukan .....	31



F.	Konsep Definisi dan Teori Kepedulian Sosial .....	32
1.	Definisi Kepedulian Sosial.....	32
2.	Indikator Kepedulian Sosial .....	33
3.	Faktor yang Memengaruhi Sikap Peduli.....	33
4.	Hubungan Kepedulian Sosial dengan Angka Pengemis .....	34
G.	Penelitian Terdahulu .....	35
H.	Kerangka Konsep Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
1.	Lokasi Penelitian .....	43
2.	Waktu Penelitian .....	44
C.	Sumber Data Penelitian.....	44
1.	Data Primer .....	44
2.	Data Seknder .....	44
3.	Data Tersier .....	45
D.	Informan Penelitian.....	45
E.	Desain Penelitian .....	47
F.	Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian .....	48
1.	Deskripsi Fokus .....	48
2.	Indikator Penelitian.....	49
G.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	50
1.	Observasi.....	50
2.	Wawancara.....	51


3.	Dokumentasi.....	52
H.	Teknik Pengabsahan Data Penelitian.....	52
1.	Triangulasi Sumber.....	53
2.	Triangulasi Teknik.....	53
3.	Triangulasi Waktu .....	53
I.	Teknik Analisis Data Penelitian .....	54
1.	Reduksi Data (Data Reduction).....	54
2.	Penyajian Data (Data Display) .....	55
3.	Penarikan Simpulan dan Verifikasi .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA</b>		
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	58
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
2.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar .....	61
3.	Gambaran Umum Pengemis di Kota Makassar .....	72
B.	Hasil Penelitian.....	96
1.	Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan terhadap Pengemis di Kota Makassar .....	96
2.	Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial terhadap Pengemis di Kota Makassar .....	166
C.	Pembahasan Hasil.....	203
1.	Pembinaan Pengemis di Kota Makassar .....	206
2.	Upaya Rehabilitasi Sosial Pengemis di Kota Makassar .....	217
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	229

B. Saran .....	231
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>233</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>236</b>



## Daftar Tabel


Tabel 2.1.....	35
Tabel 3.1.....	46
Tabel 4.1.....	66
Tabel 4.2.....	74
Tabel 4.3.....	77
Tabel 4.4.....	83
Tabel 4.5.....	84
Tabel 4.6.....	87
Tabel 4.7.....	88
Tabel 4.8.....	89
Tabel 4.9.....	93






## Daftar Gambar

Gambar 2.1 .....	41
Gambar 3.1 .....	57
Gambar 4.1 .....	60
Gambar 4.2 .....	61
Gambar 4.3 .....	65
Gambar 4.4 .....	216



## Daftar Lampiran

Lampiran.1 Matriks Pengembangan Instrumen Peneleitian .....	244
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	246
Lampiran 3 Pedoman Observasi.....	249
Lampiran 4 Data Informan.....	250
Lampiran 5 Matriks Hasil Wawancara Penelitian.....	253
Lampiran 6 Jadwal Penyusunan Skripsi .....	259
Lampiran 7 Dokumentasi.....	261
Lampiran 8 SOP Penanggulangan Pengemis .....	264
Lampiran 9 Surat Pengantar Izin Penelitian.....	265



## ABSTARAK

**Feri Febriyanti** 2023, Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar (dibimbing oleh Dr.Syamsuddin Maldun, M.Pd dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan serta upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis di Kota Makassar dalam Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada informan sebanyak 27 orang, yakni 4 orang di Dinas Sosial Kota Makassar, 1 orang di Kepolisian Kota Makassar, 1 orang di Satpol PP Kota Makassar, 1 orang Tim TRC Saribattang, 10 orang Pengemis di Kota Makassar dan juga 10 orang Masyarakat Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar dilihat dari Pembinaan dan Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikann kepada pengemis yang terjaring razia terlaksana dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 tentang Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Meskipun pada indikator pelatihan keterampilan dalam proses rehabilitasi sosial belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan SOP di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) terkait lama waktu rehabilitasi dilakukan 3-5 hari sehingga belum memungkinkan dilaksanakannya pelatihan keterampilan kepada pengemis. Namun Dinas Sosial Kota Makassar tetap melakukan upaya rehabilitasi sosial dengan optimal yang diberikan kepada pengemis dengan berfokus pada pemberian pendampingan, yakni pendampingan mental, pendampingan spiritual, pendampingan fisik, dan juga pendampingan sosial yang diberikan selama proses rehabilitasi sosial kepada pengemis berlangsung.

Kata kunci: Peran, Menanggulangi, Pengemis, Makassar

## **ABSTRACT**

*Feri Febriyanti 2023, The Role of the Social Service in Dealing with Beggars in Makassar City (supervised by Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd and Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si).*

*This study aims to find out how the guidance and social rehabilitation efforts are given to beggars in Makassar City in the Role of the Social Service in Overcoming Beggars in Makassar City. The type of research used is descriptive qualitative research and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. In this study, 27 informants were interviewed, namely 4 people at the Makassar City Social Service, 1 person at the Makassar City Police, 1 person at the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Saribattang TRC Team, 10 people from Beggars in Makassar City and also 10 people from the Makassar City Community.*

*The results of this study indicate that the role of the Social Service in Tackling Beggars in Makassar City is seen from the Social Rehabilitation and Guidance given to beggars who are caught in raids carried out well as stipulated in Makassar City Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning Handlingstreet children, homeless people, beggars, and buskers in Makassar City. Although the indicators of skills training in the social rehabilitation process have not been carried out properly due to the SOP at the Trauma Center Protection House (RPTC) regarding the length of time for rehabilitation to be carried out 3-5 days so that it is not yet possible to carry out skills training for beggars. However, the Makassar City Social Service continues to make optimal social rehabilitation efforts given to beggars by focusing on providing assistance, namely mental assistance, spiritual assistance, physical assistance, and also social assistance provided during the social rehabilitation process for beggars.*

*Keywords: Role, Overcoming, Beggars, Makassar*



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang terlibat dalam interaksi sosial. Tanpa diketahui orang lain, seseorang memiliki perasaan yang tersimpan di dalam dirinya. Ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di lingkungan mereka, seseorang menjadi peduli. Namun tidak semua bentuk kepedulian sosial dapat dilaksanakan karena berbagai alasan, antara lain ketidakmampuan, jarak, waktu, dan lain-lain.

Hubungan sosial manusia tumbuh sebagai hasil dari kepedulian terhadap lingkungan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Setiap orang berusaha memahami bagaimana membangun hubungan sosial yang positif dan aman dengan lingkungan fisik dan sosial tempat mereka tinggal.

Hubungan yang terbentuk melalui kontak sosial manusia bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada aksi dan respons. Ketika melakukan interaksi dengan banyak pelaku, seperti yang melibatkan individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Komunikasi dan kontak sosial diperlukan untuk melakukan interaksi sosial (Sambiran, 2021:37). Contoh dari interaksi sosial individu dengan individu yakni ketika si A meminjam barang si B disitu terjalin hubungan interaksi sosial, contoh hubungan interaksi sosial individu dengan kelompok yakni ketika seorang sedang memberikan kajian kepada orang banyak, dan contoh hubungan

interaksi kelompok dengan kelompok yakni dimana dibukanya ruang diskusi yang melibatkan kelompok A dan kelompok B yang masing-masing kelompok beranggotakan empat orang.

Dari adanya hubungan interaksi sosial manusia tidak luput dari efek positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan. Efek positif dan negatif dari interaksi sosial ini dapat terjadi berdasarkan hubungan interaksi apa yang dilakukan. Apabila hubungan interaksi sosial seperti penjual dan pembeli hal ini tentu saja berdampak positif bagi keduanya, berbeda jika apabila hubungan interaksi sosial memiliki efek negatif jika dalam kegiatan interaksi merugikan salah satu pihak dan juga orang, seperti hubungan interaksi sosial antara seorang dermawan dengan pengemis di jalan yang mengakibatkan jumlah pengemis terus meningkat sehingga dapat mengganggu aktivitas orang lain di jalan.

Salah satu hubungan interaksi sosial yang memiliki efek negatif di masyarakat yakni hubungan interaksi antara seorang dermawan dengan pengemis. Dimana pengemis akan merasa untung dan menjadikan aktivitas mengemis sebagai pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statisti) jumlah penduduk Miskin di Indoneisa tercatat dari tahun 2019 sebanyak 24.785,87 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2020 yakni 26.424,02 jiwa (Statistik, 2020). Semakin tinggi angka kemiskinan maka akan berdampak semakin banyaknya jumlah pengemis di jalan. Jika pengemis di jalan mendapatkan pendapatan lebih banyak maka akan mendorong orang lain yang berada di bawah garis kemiskinan ikut turun ke jalan

menjadi seorang pengemis. Dikarenakan hal ini maka jika jumlah pengemis semakin banyak tentu saja akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain.

Para pengemis biasanya melakukan aktivitasnya dengan cara menengadahkan tangannya, menyodorkan karton atau gayung. Seorang pengemis sering kali menghiasi diri mereka dengan pakaian lusuh dan menunjukkan perban ditangan dan kaki mereka, yang sengaja dilakukan serta tidak sedikit yang melibatkan anak di bawah umur sebagai cara untuk memikat calon donatur. Banyak upaya meminta-minta dilakukan di ruang publik, seperti jalanan atau area dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat, yang dapat menimbulkan respon empati dari orang yang lewat. Tindakan mengemis tidak terbatas pada orang dewasa, namun dari berbagai usia, termasuk lansia terlibat dalam kegiatan ini. Seseorang terdorong untuk terlibat dalam perilaku ini sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah lingkungan perkotaan yang tidak kenal ampun, yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain memohon dan memohon belas kasihan.

Masalah mengemis dianggap sebagai masalah nasional. Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 34 Ayat 1, menetapkan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dengan menyatakan bahwa "negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar." Undang-undang tersebut di atas mengalokasikan ketentuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, termasuk bagi mereka yang melakukan kegiatan mengemis. Sangat penting untuk mengerahkan upaya tambahan dalam mengidentifikasi dan meneliti

keberadaan pengemis untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diterapkan. Untuk mengatasi masalah pengemis di Indonesia, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut di dalam yurisdiksi masing-masing.

Kota Makassar salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi permasalahan terkait dengan meningkatnya populasi pengemis. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Aprilyanti et al., 2021:82), jumlah pengemis di Kota Makassar meningkat dari 107 orang pada tahun 2018 menjadi 138 orang pada tahun 2020. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan kebijakan untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengemis. Kebijakan ini dituangkan dalam PerdaKota Makassar No. 2 Tahun 2008, yang berfokus pada penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Peraturan ini mengamanatkan para pembuat kebijakan, khususnya Dinas Sosial, untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang kurang beruntung dan kurang terwakili.

Sesuai dengan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, dimana pengemis didefinisikan sebagai perorangan atau kelompok yang meminta-minta di tempat umum dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan peraturan ini, pengemis dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan;



2. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.

Masalah yang berkaitan dengan pengemis di Kota Makassar bukanlah hal yang baru, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini melalui penerapan kebijakan khusus. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008, yang berkaitan dengan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Banyak usaha pengemis yang ditemukan di daerah padat penduduk, seperti distrik komersial dan pusat perbelanjaan. Kecamatan Panakkukang di Kota Makassar merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat kegiatan pengemis. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pusat perbelanjaan dan sejumlah gedung perkantoran yang menjadi katalisator bagi para pengemis untuk melakukan aktivitasnya di wilayah ini. Antara tahun 2014 dan 2016, sebuah studi observasi dilakukan untuk menentukan jumlah rata-rata individu yang diklasifikasikan sebagai pengemis di Kecamatan Panakkukang. Hasilnya menunjukkan rata-rata 87 orang teridentifikasi sebagai pengemis selama periode tersebut (Ira Soraya, 2019:44)

Permasalahan meningkatnya populasi pengemis di Kota Makassar perlu mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial. Sesuai dengan teori peran menurut Soerjono, Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda menimbulkan bentuk perilaku yang berbeda. Penentuan apakah suatu perilaku sesuai atau tidak sesuai dalam situasi tertentu sebagian besar bersifat subjektif dan tergantung pada individu yang menjalankan peran terkait. (Nasjum, 2020:37)

Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 membahas masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Peraturan tersebut menguraikan tanggung jawab dinas sosial dalam menangani masalah pengemis, yang meliputi pembinaan melalui berbagai tindakan seperti pembinaan pencegahan dan lanjutan, serta rehabilitasi sosial. Selain itu, peraturan tersebut juga menekankan terkait eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah ini.

Dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar Dinas Sosial bekerjasama dengan stakeholders dalam melaksanakan penertiban yakni dimana Dinas Sosial sebagai stakeholders internal dan stakeholders eksternal yakni Satpol PP dan Kepolisian yang termasuk dalam Tim TRC Saribattang, dan masyarakat. Dinas Sosial dan stakeholders tersebut bersinergi dan terus berupaya dalam penertiban pengemis dengan turun ke lapangan melakukan razia kepada para pengemis di Kota Makassar untuk selanjutnya diberikan pembinaan dan upaya rehabilitasi sosial. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Kamil Kamaruddin, SE dalam hal ini Kasi Pembinaan anaj jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen Dinas Sosial Kota Makassar yang dilakukan oleh Ira Soraya pada penelitiannya di tahun 2017, mengemukakan bahwa

”Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan Kepolisian Kota Makassar, Satpol PP dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang melaksanakan penertiban kepada para pengemis dengan tindakan razia di jalanan untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Tim TRC Saribattang bersama Dinas Sosial Kota Makassar melakukan patroli mobile di titik lampu merah yang ada di Kota Makassar, namun juga Dinas Sosial Kota Makassar biasa menerima laporan masyarakat melalui call center, dan media sosial ataupun

group whatsapp hal ini memudahkan koordinasi dan kerja sama tim krena sudah dilengkapi dengan patroli rutinitas fasilitas media, posko, dan call center 112” (Ira Soraya, 2017:60)

Meskipun demikian, pelaksanaan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen mengalami kendala dalam pelaksanaannya, yang dianggap sebagai penyebab utama terus meningkatnya jumlah pengemis di Kota Makassar. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan perlakuan terhadap pengemis di Kota Makassar yang ditangkap saat razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Mereka hanya didata dan mendapatkan pembinaan mental dalam waktu singkat, tanpa ada tindak lanjut. Hal ini terutama disebabkan oleh belum tersedianya Panti Rehabilitasi Sosial, yang seharusnya dapat memberikan layanan bimbingan dan rehabilitasi yang diperlukan (Aprilyanti et al., 2021:89). Implementasi Dinas Sosial yang tidak memadai memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan fungsinya. Ketiadaan panti rehabilitasi sosial mengakibatkan kurangnya efek jera bagi pengemis yang tertangkap dalam razia, sehingga mereka tetap melakukan kegiatan mengemis. Jika tren ini terus berlanjut, masalah yang dihadapi mungkin akan sulit untuk diatasi.

Pemerintah, khususnya Dinas Sosial, telah menerapkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah pengemis di Kota Makassar. Namun, solusi yang pasti untuk masalah ini masih belum ditemukan. Sehubungan dengan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran Dinas Sosial dalam hal pembinaan dan upaya rehabilitasi sosial untuk menjawab permasalahan penanggulangan pengemis di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan kepada pengemis di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah yang telah dibuat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan kepada pengemis di Kota Makassar.
2. Mengetahui peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Ilmiah**

#### **a. Bagi Peneliti**

Agar memperluas wawasan terkait strategi pemerintah dalam menanggulangi pengemis, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bosowa.

#### **b. Bagi Universitas Bosowa**

- 1) Untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut peranan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar.




- 2) Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian.
- 3) Sebagai sumber data informasi dan referensi tambahan dalam ilmu administrasi negara.

## **2. Praktisi**

Bagi Pemerintah

- a. Sebagai input pemerintah Kota Makassar terkhusus Dinas Sosial, agar dapat menjadi acuan pemerintahan selanjutnya dalam menangani permasalahan, khususnya Penanggulangan Pengemis di Kota Makassar.
- b. Sebagai bahan kajian (studi banding) bagi pemerintah Kota Makassar terkhusus Dinas Sosial dan pihak lain yang menjalankan peran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Definisi dan Teori Peran**

##### **1. Definisi Peran**

Peran dan fungsi yang dijalankan manusia dalam kehidupannya secara signifikan dibentuk oleh latar belakang sosial dan interaksi mereka. Konsep peran berkaitan dengan tindakan atau perilaku dinamis yang ditunjukkan oleh seorang individu yang mengasumsikan suatu posisi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai berdasarkan posisi tersebut. Ketika seorang individu secara efektif memenuhi tanggung jawabnya, hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya.

Menurut teori peran Soerjono, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda menimbulkan bentuk perilaku yang berbeda. Penentuan apakah suatu perilaku sesuai atau tidak sesuai dalam situasi tertentu sebagian besar bersifat subjektif dan tergantung pada individu yang menjalankan peran terkait. (Nasjum, 2020:37)

Sesuai dengan perspektif Momon Sudarman, dimana peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik di tingkat mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat luas) individu berkewajiban untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi fungsi yang telah ditetapkan. Perolehan peran sosial mencakup dua dimensi mendasar: perolehan kompetensi untuk memenuhi tugas-tugas yang berhubungan dengan peran dan kemampuan

untuk menegaskan hak-hak berdasarkan peran, serta pengembangan sikap, emosi, dan harapan yang selaras dengan peran tersebut. (Sambiran, 2021:4)

Sesuai dengan perspektif Nye, peran terdiri dari pola-pola perilaku yang berbeda yang bersifat seragam, dan secara normatif ditetapkan dan diantisipasi oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Andarmoyo berpendapat bahwa peran ditentukan oleh ekspektasi yang ditentukan, yang menentukan tindakan yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk memenuhi ekspektasi peran mereka sendiri atau orang lain. (Sambiran, 2021:3)

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat preskripsi yang membatasi tindakan yang diantisipasi dari individu yang menduduki posisi tertentu. (Akbar, 2021: 10)

Menurut Hendro Darmawan, konsep peran merupakan unsur dinamis yang berkaitan dengan posisi atau status tertentu. Ketika seorang individu memenuhi hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang telah ditetapkan, maka ia menjalankan suatu peran (Sambiran, 2021:3). Fungsi dan tanggung jawab seorang individu atau organisasi sangat terkait dengan perannya di dalam sebuah institusi. Elemen-elemen ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas. Tugas mengacu pada kumpulan komponen yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan dan ditugaskan kepada individu atau organisasi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Istilah "fungsi" berasal dari bahasa Inggris, khususnya dari kata "function" yang menunjukkan suatu entitas yang memiliki kegunaan atau sifat yang menguntungkan. Tujuan dari

sebuah lembaga atau organisasi formal adalah untuk membangun struktur kekuasaan melalui alokasi hak dan tanggung jawab kepada individu berdasarkan posisi mereka dalam organisasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dan menjalankan wewenang mereka sesuai dengan area tanggung jawab yang telah ditentukan. Institusi dirancang untuk memberikan panduan dan arahan kepada lembaga-lembaga dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Terlepas dari tugas dan fungsi yang saling terkait dengan peran, ada pendelegasian wewenang dari atasan ke domain masing-masing, yang merupakan tanggung jawab organisasi dalam memenuhi perannya. Kewenangan menurut Prajudi Admosudirjo dapat dibedakan menjadi:

- a. Tindakan pemberian wewenang mencakup pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada entitas, sesuai dengan mandat.
- b. Pelaksanaan wewenang berkaitan dengan penggunaan hak dan kewajiban publik, yang mencakup proses pengambilan dan persiapan keputusan.
- c. Konsekuensi hukum dari pelaksanaan wewenang mencakup semua hak dan kewajiban yang diberikan kepada individu, kelompok, dan organisasi (Ira Soraya, 2019:12).

Berdasarkan uraian di atas, posisi memerlukan korelasi antara alokasi tugas, operasi badan atau lembaga terkait, dan pelimpahan kekuasaan otoritatif. Instansi dan lembaga dituntut untuk menjalankan peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran**

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran menurut Effendy, yaitu:

- a. Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi;
- b. Faktor eksternal meliputi: lingkungan sosial, fasilitas, dan media (Sambiran, 2021:4).

## **3. Aspek-Aspek Peran**

Peran dapat dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas seseorang kepada orang lain. Adapun aspek-aspek peran sebagai berikut:

- a. Peran mencakup norma-norma masyarakat yang terkait dengan posisi atau status individu. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam suatu komunitas.
- b. Konsep peran berkaitan dengan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang individu dalam konteks masyarakat atau organisasi tertentu.
- c. Peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting bagi kerangka kerja masyarakat. (Ira Soraya, 2019:10)

## **4. Peran dalam Konteks Hukum**

Adapun peran dalam konteks hukum yang meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya, dalam hal ini terbagi menjadi:



- a. Peran normatif berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Peran ideal mengacu pada kinerja seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual berkaitan dengan kinerja seseorang atau lembaga berdasarkan kenyataan yang nyata di lapangan atau lingkungan sosial. (Ira Soraya, 2017:11)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada seperangkat perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan posisi seseorang dalam suatu lembaga, sebagaimana ditentukan oleh norma-norma masyarakat.

## **B. Konsep Definisi dan Teori Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar**

Dinas Sosial merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai masalah sosial dan kesejahteraan di dalam masyarakat, dengan fokus khusus pada individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, yang biasa disebut sebagai PMKS.

Sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar N0.89 tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial, di dalam kebijakan ini Dinas Sosial bertanggung jawab atas perumusan, pembinaan, dan pengaturan kebijakan di bidang sosial. Hal ini

mencakup inisiatif kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, dan bimbingan sosial. (Ariana, 2016:3)

Adapun beberapa tugas pokok Dinas Sosial (Akbar, 2021) yakni menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pada bidang urusan sosial.

### **1. Fungsi Dinas Sosial**

Berikut beberapa fungsi Dinas Sosial secara umum:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sosial yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan menjadi kewenangan dinas sosial.
- b. Dinas sosial berfungsi sebagai penyelenggara urusan sosial yang meliputi pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan tugas-tugas sosial yang meliputi pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan dilakukan oleh dinas sosial.
- d. Dinas Sosial bertanggung jawab mengkoordinasikan dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Dinas sosial bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi Dinas.
- f. Dinas sosial juga bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Konsep tentang kemajuan kesejahteraan sosial di Indonesia berkaitan dengan sila kelima Pancasila dan secara konstitusional berlandaskan pada UUD 1945, yang telah memunculkan pembuatan undang-undang di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 menetapkan Kewajiban Negara untuk Memelihara Fakir Miskin dan Anak Terlantar, yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua warga negara Indonesia yang menderita penyakit sosial akan mendapatkan dukungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan turunan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tersebut. Kebijakan ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Peraturan tersebut menguraikan peran Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan penanggulangan terhadap kelompok-kelompok tersebut.

## **2. Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar**

Peran Dinas Sosial terdiri atas berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut yakni upaya preventif dan upaya represiv.

### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan soft skill, seperti pelatihan pemagangan, perluasan lapangan kerja,

peningkatan kesehatan, sosialisasi dan pendidikan masyarakat, penyebaran informasi melalui media massa, bimbingan sosial, dan bantuan sosial (Khairunnisa, 2020:35). Dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari tindakan preventif adalah untuk mencegah terjadinya pengemis di masyarakat dan mencegah terulangnya kembali pengemis jalanan oleh individu yang telah ditangkap saat penertiban. Upaya yang disebutkan di atas meliputi:

**1) Pembinaan;**

Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen terdiri atas tiga, yakni:

- a) Pembinaan Pencegahan
- b) Pembinaan Lanjutan;
- c) Usaha Rehabilitasi Sosial;

**2) Eksploitasi;**

Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Pasal 35 terkait Eksploitasi di mana hal ini jika dilakukan oleh seseorang kepada anaknya ataupun kerabat kandungnya maka akan dilakukan pembinaan baik kepada kedua pihak dalam batas waktu tertentu. Namun apabila dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain maka dilakukan pola pengendalian berdasarkan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3) Pemberdayaan;**

Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Pasal 36 tentang Pemberdayaan menguraikan program bantuan yang ditujukan untuk memberdayakan keluarga. Individu yang dimaksud adalah mereka yang memiliki hubungan biologis, termasuk orang tua, saudara kandung, kakek-nenek, dan/atau wali. Proses pemberdayaan keluarga melibatkan pendekatan yang disengaja dan terstruktur yang berfokus pada peningkatan kekuatan keluarga melalui penyediaan bimbingan dan pelatihan berbagai keterampilan. Dinas Sosial, bekerja sama dengan instansi terkait termasuk pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan anggota lembaga sosial masyarakat yang telah menjalani bimbingan dan pelatihan pendampingan sebelumnya, melakukan kegiatan pemberdayaan. Proses pemberdayaan mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama.

### **4) Bimbingan Lanjutan;**

Penelitian ini membahas tentang pembinaan lanjutan yang disebutkan dalam Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Pasal 39. Pembinaan tindak lanjut ini ditujukan untuk memberikan bantuan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan mengunjungi rumah tangga atau tempat tinggal di mana usaha pemberdayaan keluarga dilakukan. Hal ini menyiratkan bahwa pihak berwenang langsung mendatangi lokasi di mana mereka memulai dan mengembangkan usaha

komersial mereka. Setiap bulannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan Satpol PP untuk melakukan kegiatan pemantauan setelah rehabilitasi dan pemberdayaan individu.

#### **5) Partisipasi Masyarakat**

Menurut Pasal 41 ayat 4 Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai menahan diri untuk tidak memberikan bantuan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang beroperasi di jalanan, serta pengemis yang meminta-minta dengan mengatasnamakan panti sosial atau panti asuhan di tempat umum. Menurut Pasal 42 Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008, individu yang ingin berkontribusi untuk kemajuan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dapat melakukannya dengan menyalurkan dana mereka ke lembaga-lembaga sosial yang berwenang atau dengan menggunakan rekening resmi pemerintah.

#### **b. Upaya Represif**

Upaya represif dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan kegiatan mengemis di kota Makassar, baik dari individu maupun kelompok yang diduga melakukan kegiatan mengemis di jalanan. Upaya represif tersebut adalah:

#### **1) Razia**

- a) Razia yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang dalam hal ini Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Satpol PP.
- b) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial



## 2) **Penampungan Sementara**

Penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi yang dimaksud untuk menetapkan kualifikasi para pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.

## 3) **Pelimpahan**

- a) Individu diberikan pembebasan bersyarat.
- b) Individu dimasukkan ke panti sosial.
- c) Individu dipertemukan dengan orang tua, wali, keluarga, atau dikembalikan ke rumah mereka.

Efektivitas dari upaya penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja masih belum memadai dalam mengurangi prevalensi individu yang meminta-minta di jalan umum. Saat ini, tujuan utamanya adalah agar dinas sosial memprioritaskan pengembangan program yang bertujuan untuk mengurangi masalah sosial yang lazim terkait dengan keberadaan pengemis di tempat umum di kota Makassar. Secara khusus, hal ini mencakup pendirian Panti Rehabilitasi Sosial, yang akan memberikan bimbingan kepada para pengemis yang ditangkap saat razia, dengan tujuan akhir untuk mencegah mereka kembali ke jalanan.

## **C. Konsep Definisi dan Teori Pengemis Serta Hubungannya dengan Kemiskinan**

### **1. Konsep Definisi dan Teori Pengemis**

Pengemis dapat dikatakan sebagai salah satu manifestasi dari kelompok masyarakat yang mengalami keterelakangan ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Secara spesifik, jumlah individu yang diklasifikasikan sebagai orang miskin pada tahun 2019 adalah 24.785,87, dan angka ini meningkat menjadi 26.424,02 pada tahun 2020 (Statistik, 2020). Individu yang mengemis memiliki kapasitas yang terbatas dan pendidikan yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi kualitas kemampuan mereka. Akibatnya, mereka terlibat dalam perilaku kerja yang tidak terduga dan melakukan tugas-tugas yang tidak memerlukan keahlian, kemahiran, atau bakat. Mengemis dianggap sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan penghasilan. Motivasi utama untuk terlibat dalam perilaku ini adalah untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah lingkungan perkotaan yang penuh tantangan yang mengharuskan untuk bertahan hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "mengemis" berasal dari kata "emis" yang memiliki dua pengertian, yaitu meminta-minta untuk mendapatkan sumbangan dan tindakan meminta-minta dengan rendah hati dan optimis. Untuk itu, seseorang yang meminta sedekah biasanya disebut sebagai pengemis. (Ira Soraya, 2017:13)

Menurut Sri Kuntari, Pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan (Khairunnisa., 2020:30)

Sesuai dengan Pasal 1 Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, pengemis didefinisikan sebagai orang perorangan atau sekelompok orang yang meminta-minta kepada masyarakat di berbagai tempat umum, dengan maksud untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Berdasarkan peraturan ini, pengemis dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan;
- b. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.

## **2. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Pengemis**

Maghfur menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis (Rahmadanita, 2019) yakni:

- a) Merantau dengan modal nekat;
- b) Malas berusaha;
- c) Cacat fisik;
- d) Tidak adanya lapangan pekerjaan;
- e) Tradisi yang turun-temurun;
- f) Mengemis daripada menganggur;
- g) Harga kebutuhan pokok yang mahal;

- h) Kemiskinan;
- i) Ikut-ikutan;
- j) Disuruh orang tua;
- k) Menjadi korban penipuan.”

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pospos menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mendominasi keadaan seseorang menjadi pengemis, yakni faktor struktural dan faktor cultural. (Setiawan., 2020:366)

**a. Faktor Struktural**

Faktor struktural yang menjadi implikasi terhadap masyarakat menjadi pengemis adalah:

- 1) Bidang pendidikan terlihat bahwa sebagian besar individu yang mengemis hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, bahkan ada yang tidak menyelesaikannya. Hal ini mengakibatkan kurangnya keterampilan formal, sehingga mereka tidak dapat dipekerjakan oleh organisasi manapun.
- 2) Distribusi bantuan pemerintah yang tidak merata telah menyebabkan banyak orang terjebak dalam kemiskinan dan terpaksa mengemis sebagai cara untuk bertahan hidup.

**b. Faktor Cultural**

Faktor cultural di mana menjadikan mereka memilih menekuni aktivitas mengemis atau meminta-minta:

- 1) Pasrah tanpa berusaha memperbaiki keadaan ini terjadi karena kurangnya sumber daya keuangan yang disediakan oleh negara atau pemerintah, yang mengakibatkan siklus kemiskinan.
- 2) Tidak memiliki tujuan hidup mungkin menunjukkan kurangnya motivasi untuk memperbaiki keadaan, seperti yang ditunjukkan oleh para pengemis yang mungkin tidak secara aktif berusaha untuk mengubah nasib.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa seseorang akan melakukan aktivitas mengemis dikarenakan keadaan yang memaksa mereka terjebak dalam kemiskinan dan membuat mereka merasa nyaman melakoni aktivitas tersebut.

### **3. Karakteristik Pengemis**

Adapun karakteristik pengemis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ira Soraya, 2019:16) yakni:

- a. “Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun;
- b. Seseorang melakukan aktivitas mengemis di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;
- c. Bertingkah laku menyedihkan untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan terkadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, serta menyebutkan organisasi tertentu untuk sumbangan;
- d. Biasanya mempunyai hunian tertentu atau menetap dimana mereka membaaur dengan penduduk lainnya.”

#### **4. Hubungan Pengemis dengan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan ekonomi yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan aspirasi mereka. Kondisi ketidakmampuan ini dibuktikan dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang menunjukkan keadaan tidak memiliki harta benda dan berada dalam kondisi serba kekurangan (Bidara Pink, 2018:2). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang berada di bawah ambang batas kebutuhan minimum yang telah ditetapkan, yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan, yang biasa disebut sebagai garis kemiskinan.

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia (2004) mengindikasikan bahwa kemiskinan dapat dikaitkan dengan ketidakcukupan pendapatan dan aset yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun tidak terbatas pada sandang, papan, pangan, kesehatan yang memadai, dan pendidikan. Ketiadaan lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan kemiskinan, karena individu yang tergolong miskin biasanya tidak memiliki pekerjaan. (Bidara Pink, 2018:2)

Faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) dalam jurnal (Rah Adi Fahmi et al., 2018), yakni:

- a. Pendidikan yang terlampau rendah;
- b. Malas bekerja;
- c. Keterbatasan Sumber Alam;



- d. Keterbatasan lapangan kerja;
- e. Keterbatasan modal;
- f. Beban keluarga.

Dapat dilihat bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni serta kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan dirinya terjebak dalam lingkaran kemiskinan, hal ini yang memaksa dirinya harus mencari cara untuk tetap bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota salah satunya dengan menjadi pengemis.

#### **D. Pembinaan yang Dilakukan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar**

Menurut Syaepul, pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. (Jannah, 2021:25)

Sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Makassar No 2 tahun 2008 pasal 5 ayat 2 (Dirjen Peraturan Perundang-undangan, 2009) tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen terdapat dua Pembinaan yang dilakukan, yakni:

## **1. Pembinaan Pencegahan**

Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 6 mengatur tentang pembinaan pencegahan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencegah meluasnya dan rumitnya permasalahan yang menyebabkan terjadinya pengemis. Pembinaan pencegahan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, termasuk penciptaan posisi yang berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari keputusan seseorang untuk mengemis. Berikut Pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 6, ialah:

- a. Melakukan pendataan;
- b. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. Kampanye dan Sosialisasi yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi.

## **2. Pembinaan Lanjutan;**

Pembinaan lanjutan sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Makassar No 2 tahun 2008 pasal 11 ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi dan kampanye.

Berikut pembinaan lanjutan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 6, yakni:

- a) Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu;
- b) Penampungan Sementara;
- c) Pendekatan awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah;
- d) Pendampingan Sosial & Rujukan

Dalam pembinaan lanjutan juga mengadakan kegiatan pendirian posko, di mana pada tahapan ini sebagai bentuk pengendalian untuk menekan laju pertumbuhan pengemis sekaligus mengungkap masalah pokok yang mereka hadapi berdasarkan situasi dan kondisi pada saat kegiatan posko ini dilaksanakan.

Dalam kegiatan pembinaan lanjutan ini tidak dilakukan penangkapan, melainkan untuk mengungkap masalah yang dihadapi tiap-tiap pengemis. Namun apabila setelah diberikan pembinaan lanjutan dan dilakukan patrol kembali lantas masih tertangkap melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring untuk selanjutnya akan diarahkan ke Panti Rehabilitasi Sosial.

#### **E. Rehabilitasi yang Dilakukan Dinas Sosial dalam Menanggulangi**

##### **Pengemis di Kota Makassar**

Rehabilitasi adalah proses yang melibatkan pemulihan kondisi asli individu, pemulihan, dan pemulihan hak-hak hukum mereka. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi pemulihan kepercayaan diri di antara individu yang mengemis, dan untuk mempromosikan otonomi dan akuntabilitas mereka terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Mustaqim, upaya rehabilitasi mencakup peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan sosial, yang terus dilakukan tanpa memandang implikasi keuangan. (Khairunnisa., 2020:38)

Kegiatan rehabilitasi sosial yang tertuang dalam Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 19 (Dirjen Peratutan Perundang-undangan, 2009) dari rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya mereka yang diklasifikasikan sebagai pengemis,

dalam rangka memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam tatanan sosial dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan peran sosial mereka.

Panti rehabilitasi sosial menyediakan akomodasi sementara selama kurang lebih sepuluh hari, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008, Pasal 51 ayat 4. Tujuan dari penampungan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan adaptasi sosial. Dalam kegiatan ini, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh individu yang tetap melakukan kegiatan di jalan meskipun telah mendapatkan intervensi dari kepolisian.

Dalam melakukan rehabilitasi sosial terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 19 tentang Rehabilitasi Sosial (Khairunnisa., 2020:38), yaitu:

#### **1. Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis**

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dorongan dan bimbingan kepada para pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengatasi masalah psikososial mereka. Pemberian motivasi kepada individu yang mengemis dimaksudkan untuk mempromosikan, mempertahankan, dan meningkatkan kesadaran sosial mereka. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan rasa percaya diri di antara individu yang mengemis sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi sosial mereka. (Khairunnisa., 2020:39)

## **2. Perawatan dan Pengawasan**

Pengemis diberikan perawatan dan pengawasan selama masa karantina atau tempat tinggal sementara mereka, sebagaimana yang dianggap tepat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menegakkan, menjaga, dan mencegah, sehingga memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial mereka. Sering kali pengemis yang tidak mampu datang dengan penyakit, sehingga mengharuskan tim penyelenggara untuk melakukan tanggung jawab tambahan dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada pengemis tersebut. (Khairunnisa., 2020:39)

## **3. Pelatihan Keterampilan**

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada para pengemis, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas mereka dalam jangka panjang. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang dapat menjadi mata pencaharian bagi mereka, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap mengemis sebagai sumber pendapatan. (Khairunnisa., 2020:39)

## **4. Bimbingan Konseling**

Bimbingan konseling yang diberikan berfokus pada strategi untuk meningkatkan harga diri individu yang terlibat dalam mengemis di masyarakat. Biasanya, individu yang mengemis akan dikucilkan secara sosial. Namun, sebagai bagian dari proses bimbingan, mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan konseling dari tim pemberdayaan. Pemberian bimbingan konseling kepada pengemis sering kali terhalang oleh berbagai kendala, terutama tidak adanya tenaga

profesional khusus, seperti psikolog, untuk bergabung dengan tim. Kelangkaan sumber daya manusia ini menyebabkan kebingungan dalam penanganan bimbingan kepada pengemis. (Khairunnisa., 2020:39)

#### **5. Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat**

Penyediaan kesempatan bagi individu yang mengemis di dalam masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian kesetaraan dalam hal hak dan kesempatan di dalam lingkungan sosial (Khairunnisa., 2020:39). Praktik pemulangan pengemis ke daerah asalnya dengan tujuan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam lingkungan masyarakat setempat.

#### **6. Pelayanan Rujukan**

Tujuan dari layanan ini adalah untuk menawarkan bantuan tambahan berdasarkan kebutuhan spesifik dari individu yang mengalami gelandangan. (Khairunnisa., 2020:40) Layanan rujukan yang disebutkan di atas dilaksanakan selama rehabilitasi sementara pengemis, dengan tujuan untuk menilai kondisi mereka dan memberikan pengawasan yang tepat untuk menentukan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Upaya rehabilitasi sosial berdasarkan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya Pantti Rehabilitasi Sosial yang memenuhi standar yang diperlukan untuk menampung semua individu yang ditangkap saat razia pengemis. Fenomena tersebut di atas tentu saja mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali pengemis di jalanan. (Ira Soraya, 2017:87)

## **F. Konsep Definisi dan Teori Kepedulian Sosial**

### **1. Definisi Kepedulian Sosial**

Proses yang berlangsung oleh setiap individu di antara masyarakat dan kelompok di mana tentunya mereka akan mulai melakukan proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti awal terjadinya interaksi sosial, hubungan sosial dan berbagai interaksi yang terus dilakukan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses tersebut, tentunya individu atau kelompok masyarakat akan memiliki kepekaan atau perhatian sosial dan seringkali tentang menolong dan membantu orang lain yang memiliki masalah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepedulian" menunjukkan tindakan partisipasi atau keterlibatan. Etimologi istilah "peduli" dapat ditelusuri kembali ke kata "cara" dalam bahasa Inggris Kuno, yang menunjukkan tindakan memperhatikan, menunjukkan kepedulian, dan memperhatikan.

Dalam jurnal (Kardinus et al., 2022:32) Kepedulian sosial adalah prinsip dasar dan pola pikir untuk memperhatikan dan mengambil tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kepedulian sosial adalah pola pikir yang mendorong dan mendorong individu untuk menunjukkan kepedulian terhadap nasib individu yang kurang beruntung di sekitarnya.

Fenomena kepedulian ditandai dengan munculnya kondisi afektif yang mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan pengalaman emosional yang mendasarinya.



Gambaran tersebut di atas menggambarkan bahwa kepedulian sosial memerlukan disposisi keterkaitan dengan umat manusia pada umumnya, serta sikap empati dalam membantu orang lain.

## **2. Indikator Kepedulian Sosial**

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakter kepedulian sosial seseorang, khususnya dalam konteks kepedulian terhadap pengemis, adalah indikator yang berkaitan dengan perilaku altruistik dan membantu orang lain. Dalam hal ini, kepedulian sosial terkait erat dengan kapasitas seseorang untuk berbelas kasih dan pengertian, yang kemudian memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain.

## **3. Faktor yang Memengaruhi Sikap Peduli**

Dampak lingkungan terhadap pembentukan karakter seseorang sangatlah signifikan. Demikian pula, kapasitas seseorang untuk berempati dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, yang pada akhirnya berdampak pada sejauh mana ia menunjukkan rasa kasih sayang.

Faktor yang memengaruhi sikap peduli menurut Sarwono dalam jurnal penelitian (Muafiah, 2019:35) dibedakan menjadi dua yakni faktor Endogen dan Eksogen.

### **a. Faktor Endogen**

Faktor endogen yakni faktor yang ada pada diri seseorang seperti sugesti, identifikasi, dan imitasi (meniru)

1) Sugesti

Tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh sugesti yang didapat. Dimana sikap peduli yang ada pada dirinya diperoleh dari melihat tingkah laku orang lain.

2) Identifikasi

Seseorang akan menganggap keadaannya seperti orang lain ataupun menganggap persoalannya sama seperti orang lain.

3) Imitasi (meniru)

Seseorang yang meniru perilaku orang lain, akan cenderung mampu bersikap sosial daripada yang tidak mampu meniru orang lain.

**b. Faktor Eksogen**

Faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.

**4. Hubungan Kepedulian Sosial dengan Angka Pengemis**

Masyarakat Indonesia menunjukkan budaya konsumsi yang mendasar, yang tidak hanya disebabkan oleh biaya hidup yang tinggi, tetapi juga cara hidup mereka. Sebaliknya, orang Indonesia menunjukkan perhatian yang signifikan. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang mungkin menunjukkan kemalasan dalam bekerja dan mengeksploitasi niat baik orang lain dengan mengemis.

Skenario saat ini membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mengadvokasi penghentian pemberian di jalan. Langkah ini berpotensi meringankan masalah pengemis dan gelandangan yang dibanjiri sumbangan,

terutama jika penduduk Kota Makassar secara kolektif setuju untuk melarang pemberian uang di jalan, membuka jendela mobil ketika diminta, dan memberikan sumbangan ilegal kepada pengemis dan gelandangan. Pendekatan ini berpotensi memberikan insentif bagi pengemis untuk mencari peluang kerja. Pengurangan jumlah pengemis dapat dicapai melalui upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk memastikan kredibilitas dari penelitian ini, peneliti telah memasukkan temuan-temuan terkait dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Perbedaan utama berkaitan dengan tahun penelitian, dengan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitian yang bervariasi dapat dikaitkan dengan meningkatnya peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar dari tahun ke tahun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada area penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam membimbing dan merehabilitasi pengemis di Kota Makassar. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki Pembinaan dan upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada pengemis. Saat ini, masalah ini dianggap signifikan dan perlu diteliti oleh para akademisi.

Di bawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang menjadi sumber tinjauan awal serta dianggap relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan dengan Penelitian Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar

No	Penulis, Judul Kajian	Metode Penelitian	Hasil Temuan
1	Nur Apriliyanti, Muh.Nur Yamin, Andi Cudai Nur (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar. Dalam jurnal (Aprilyanti et al., 2021)	Metode penelitian kualitatif.	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penulis telah mengidentifikasi tiga peran yang berbeda dari Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar.</p> <p>Fungsi sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat dari beberapa hal berikut: a) Peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana; b) Peran pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi individu yang mengemis; 2) Peran pemerintah sebagai regulator.</p> <p>Fungsi regulator dari pemerintah Kota Makassar dapat dilihat dari: a) Keterlibatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengemis; b) Tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi keberadaan pengemis di Kota Makassar.</p> <p>Fungsi sebagai katalisator. Dampak dari peran katalisator pemerintah dalam menangani pengemis terlihat dari dua faktor utama: pertama, keterlibatan pemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan; dan</p>

			<p>kedua, upaya pemerintah dalam membangun sistem pemberdayaan pengemis.</p> <p>Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar masih terbatas. Kesimpulan ini diambil dari analisis terhadap tiga indikator yang digunakan oleh peneliti untuk menilai peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar. Secara khusus, meskipun indikator katalisator tampaknya berfungsi secara optimal, indikator fasilitator dan regulator tampaknya kurang dimanfaatkan. Kinerja Dinas Sosial yang kurang optimal dapat dikaitkan dengan kurangnya pusat rehabilitasi lanjutan untuk pengemis dan kurangnya pelatihan keterampilan yang diberikan kepada mereka.</p>
2	Bahagia (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam jurnal (Nasjum, 2020)	Metode Penelitian Kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan (field research).	<p>Penanganan pengemis di Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018. Kebijakan ini menguraikan berbagai strategi untuk menangani keberadaan pengemis, termasuk tindakan pencegahan, tindakan pemaksaan, program rehabilitasi, dan inisiatif reintegrasi sosial. Tujuan dari upaya-upaya ini adalah untuk secara efektif mengelola keberadaan pengemis, orang</p>

		<p>terlantar, dan populasi yang terpinggirkan secara sosial di dalam kota. Upaya-upaya ini mencakup: Langkah-langkah pencegahan mencakup berbagai intervensi seperti memberikan keterampilan, menawarkan layanan kesehatan, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik, dan memberikan bimbingan sosial. Tindakan koersif mencakup tindakan disipliner, konseling spiritual, bimbingan dalam konteks RSS, dan rujukan. Upaya rehabilitasi mencakup berbagai intervensi seperti motivasi dan diagnosis psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental-spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, layanan aksesibilitas, dan rujukan. Inisiatif yang diusulkan bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial melalui berbagai langkah seperti resosialisasi, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pemulangan, dan penyediaan bimbingan tambahan bagi penduduk kota.</p> <p>Temuan dari investigasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Dinas Sosial Banda Aceh dalam mengelola gelandangan dan pengemis</p>
--	--	--

			<p>terhalang oleh berbagai kendala, termasuk sumber daya keuangan yang tidak mencukupi, kurangnya jumlah staf di rumah singgah, masih adanya fenomena gepeng yang melibatkan individu yang terus memberikan bantuan keuangan atau materi kepada pengemis, dan kurangnya kolaborasi dari kabupaten/kota tetangga dalam menangani masalah pengemis.</p>
3	<p>Ira Soraya. 2019. Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. (Ira Soraya, 2017)</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 memberikan panduan tentang pengelolaan masalah sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Dinas Sosial memainkan peran penting dalam mengimplementasikan peraturan ini dan memberikan panduan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dinas Sosial hanya terlibat dalam pengumpulan data dan penyediaan panduan dalam pengelolaan pengemis. Meskipun demikian, upaya ini tampaknya tidak optimal, sehingga para pengemis terus melakukan kegiatan ekonomi mereka.</p> <p>Efektivitas upaya Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah pengemis di Kecamatan Panakkukang terhambat oleh kurangnya fasilitas atau panti rehabilitasi yang memadai di Kota Makassar untuk menampung</p>




			pengemis dan memfasilitasi pengembangan diri mereka ke arah yang lebih baik. Selain itu, operasi patroli Dinas Sosial sering kali mendapat tentangan, dan pengelolaan pengemis yang mereka lakukan melibatkan identifikasi orang-orang yang sudah dikenal yang sebelumnya pernah ditangkap saat razia.
4	Siti Nurmalisa (2017). Kinerja Suku Dinas Sosial dalam Menekan Angka Pengemis dan Gelandangan di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dalam jurnal (Nurmalisa, 2017)	Metode kualitatif deskriptif, mengulas kinerja Dinas Sosial dalam menekan angka gepeng.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan, yang dapat dikaitkan dengan kegagalan Dinas Sosial dalam mencapai dimensi kinerja produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas.

#### H. Kerangka Konsep Penelitian

Mengemis merupakan perilaku individu yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, terlibat dalam kegiatan publik atau meminta-minta di jalanan, dan memperoleh rezeki melalui meminta-minta. Peristiwa atau fenomena ini bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat, bahkan sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat. Di Kota Makassar, pengemis sering dijumpai di daerah-daerah yang padat penduduknya seperti perempatan jalan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, tempat hiburan, dan warung-warung kopi.

Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut di atas, yang kemudian ditangani oleh Dinas Sosial sebagai lembaga sosial. Berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 tahun 2008, yang berkaitan dengan pengelolaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, dan sebagai tanggapan atas kebutuhan akan penyelesaian masalah ini. Gambaran yang disajikan menyoroti perlunya kebijakan yang jelas atau pendekatan yang tegas untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan mengurangi dampak buruk terhadap perekonomian Kota Makassar. Untuk mengefektifkan tujuan dari penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

*Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor mengemukakan, metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan yang berasal dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap objek yang memberikan bukti empiris, di mana komponen-komponen penyusunnya dianggap sebagai entitas yang saling berhubungan dari subjek investigasi dan kemudian dikarakterisasi. (Ira Soraya, 2019:31)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyelidiki peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran yang dimainkan oleh Dinas Sosial dalam hal pembinaan yakni pembinaan pencegahan dan lanjutan serta upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis di Kota Makassar. Harapannya, melalui penggunaan metode penelitian kualitatif, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan dapat diandalkan, sehingga memungkinkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang ada.

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat, yang hanya mengklasifikasikan perilaku, mencatat gejala, dan mendokumentasikannya dalam

catatan observasi. Untuk menjaga suasana naturalistik, peneliti yang melakukan penelitian lapangan menahan diri untuk tidak memanipulasi variabel, karena kehadirannya berpotensi mempengaruhi manifestasi gejala. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk meminimalkan pengaruhnya selama penelitian berlangsung. Peneliti memiliki kebebasan untuk terlibat dalam proses observasi, eksplorasi, dan penemuan wawasan baru selama proses investigasi. Peneliti secara konsisten mengadaptasi dan memodifikasi pendekatan mereka dalam menanggapi informasi yang baru diperoleh.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam mendefinisikan ruang lingkup kegiatan penelitian dan membatasi objek penelitian. Dengan mengidentifikasi lokasi penelitian yang spesifik, peneliti dapat secara efektif mempersempit masalah penelitian dan menghindari pertanyaan yang terlalu luas. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan fokus khusus pada Kecamatan Panakkukang. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya lalu lintas pengunjung di pusat perbelanjaan, sehingga memudahkan identifikasi jumlah pengemis yang cukup untuk memenuhi tujuan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada permasalahan yang ada dan kesesuaian antara judul penelitian dengan lokasi penelitian.

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama sebulan, dengan tahapan awal yakni pengumpulan dan analisis data dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah hasil penelitian yang disebut skripsi, yang berpuncak pada tahap seminar hasil (seminar skripsi). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di bagian Lampiran.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Penelitian kualitatif biasanya mengandalkan sumber data tekstual atau verbal, sementara data tambahan dapat berupa dokumen dan materi lainnya (Nasjum, 2020:65),. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui tiga sumber yang berbeda, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara komprehensif dengan pejabat/staf Dinas Sosial, Satpol-PP, pengemis, dan anggota masyarakat. Metodologi wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan langsung dan respon yang sesuai untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

### **2. Data Seknder**

Penelitian ini menggabungkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel, temuan penelitian terdahulu, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mengeksplorasi peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

#### D. Informan Penelitian

Sesuai pernyataan penulis, dalam penelitian kualitatif, individu yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tertentu disebut sebagai informan atau partisipan. (Nasjum, 2020:63) Penentuan subjek, objek, dan informan akan didasarkan pada tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk memilih informan berdasarkan karakteristik atau tujuan penelitian yang spesifik, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan pengemis di Kota Makassar. Penentuan informan didasarkan pada ciri-ciri pengemis yang beroperasi di wilayah Kecamatan Panakkukang, sebuah pusat perdagangan yang ramai dan penuh dengan individu dan sumber informasi lainnya didapatkan dari pegawai dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan anggota masyarakat setempat. Partisipan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu subjek dan objek.

1. Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial sebagai lembaga otoritatif yang bertanggung jawab untuk mengelola upaya dan mengumpulkan data populasi pengemis di Kota Makassar. Selain itu, studi ini juga mengkaji peran Satpol PP sebagai petugas ketertiban umum dan kontribusi masyarakat dalam memberikan sedekah kepada pengemis di Kota Makassar.

2. Objek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat dalam kegiatan mengemis atau kegiatan yang berhubungan dengan mengemis di Kota Makassar.

Tabel 3.1 Informan Penelitian Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar

No	Informan	Jabatan Informan	Nama
1.	Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar	1) Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial 2) Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 3) Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar 4) Pekerja Sosial	1) Kamil Kamaruddin, SE 2) Mafufah, S.Sos., M.A.P 3) Akri Aulia Syahrir 4) Junaedi
2.	Pengemis di Kecamatan Panakkukang	Berjumlah 10 orang yang ada di Kecamatan Panakkukang	
3.	Satpol PP Kota Makassar	1) Pegawai Bidang TRANTIBUM (Ketentraman dan Ketertiban Umum) Kota Makassar	1) Ikki
4.	Kepolisian Kota Makassar	1) Ketertiban Umum	1) Muh.Syahid
5.	Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang	1) Tim TRC Saribattang	1) Andi Aditya, S.ST
6.	Masyarakat Kota Makassar	Berjumlah 10 orang	

Penelitian ini akan mengkaji fungsi Dinas Sosial secara komprehensif dalam menangani masalah pengemis, mengevaluasi efektivitas Satpol-PP secara keseluruhan dalam mengurangi keberadaan pengemis, menganalisis faktor-faktor yang mendasari dan konsekuensi yang dihadapi oleh pengemis selama proses

penertiban, dan menginvestigasi persepsi atau sudut pandang masyarakat terkait dampak dari pengemis.

Karena sifat penelitian kualitatif yang eksploratif, peneliti akan mencari informan yang memiliki kualitas seperti kredibilitas dan kekayaan informasi untuk mengembangkan temuan penelitian ini secara efektif. Pentingnya informasi bergantung pada kualifikasinya. (Nasjum, 2020:65).

Peneliti mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kasus yang sedang diteliti dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam menangani masalah yang dihadapi. Untuk mencapai hal ini, peneliti telah memilih informan (Staf Dinas Sosial, Satpol-PP, pengemis, dan masyarakat) untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mencegah terjadinya informasi yang tumpahtindih.

#### **E. Desain Penelitian**

Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui penelitian deskriptif dalam investigasi, karena pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti fenomena yang sedang berlangsung dan membangun hubungan dengan keadaan saat ini. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar.



## **F. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian**

### **1. Deskripsi Fokus**

Penyempurnaan penelitian kualitatif bergantung pada tingkat konsentrasi yang diterapkan pada perolehan wawasan inovatif dari konteks sosial (lapangan). Penelitian ini berpusat pada Pembinaan dan Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rentang waktu 2019 hingga 2022, dengan penekanan khusus pada tahun 2022. Peneliti memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian untuk menyelidiki efektivitas peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis.

Penelitian ini berfokus pada Pembinaan dan upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis terbagi menjadi 2, yakni Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan. Sedangkan pada upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis terdiri atas beberapa indikator yakni, Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikolog; Perawatan dan Pengawasan; Pelatihan Keterampilan; Bimbingan Konseling; Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat; dan Pelayanan Rujukan.

## **2. Indikator Penelitian**

Adapun indikator dari penelitian ini ialah indikator pada Pembinaan dan Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar.

Indikator dalam Pembinaan yang terbagi menjadi dua yakni Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan. Dimana Pembinaan Pencegahan berdasarkan Perda Kota Makassar No. 2 tahun 2008 pasal 6 mengatur tentang pembinaan pencegahan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencegah meluasnya dan rumitnya permasalahan yang menyebabkan terjadinya pengemis. Sedangkan Pembinaan Lanjutan adalah Pembinaan lanjutan sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Makassar No 2 tahun 2008 pasal 11 ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi dan kampanye dan juga untuk menekan laju pertumbuhan pengemis sekaligus mengungkap masalah pokok yang mereka hadapi berdasarkan situasi dan kondisi pada saat kegiatan posko ini dilaksanakan.

Adapun indikator pada Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang terdiri atas beberapa indikator. Adapun indikator dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan Dinas Sosial kepada pengemis, yakni Motivasi dan Dorongan Psikologis adalah memberikan dorongan dan bimbingan kepada para pengemis untuk mengatasi masalah psikososial mereka; kedua Perawatan dan Pengawasan adalah menegakkan, menjaga, dan mencegah, sehingga memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial mereka;

ketiga Pelatihan Keterampilan adalah meningkatkan kemandirian dan produktivitas mereka dalam jangka Panjang; keempat Bimbingan Konseling adalah kegiatan yang berfokus pada strategi untuk meningkatkan harga diri individu yang terlibat dalam mengemis di masyarakat; kelima Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat adalah memfasilitasi pencapaian kesetaraan dalam hal hak dan kesempatan di dalam lingkungan sosial; dan yang terakhir yakni Pelayanan Rujukan adalah menawarkan bantuan tambahan berdasarkan kebutuhan spesifik pengemis

#### **G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, sarana utama pengumpulan data adalah penelitian itu sendiri, dan teknik perekaman data memiliki arti penting bagi para peneliti. Sangat penting bahwa data direpresentasikan secara akurat selama proses penelitian. Metode pencatatan lapangan melibatkan dokumentasi hasil wawancara selama observasi, dengan menggunakan bahasa yang objektif. Para peneliti menggunakan berbagai alat bantu seperti buku catatan untuk memfasilitasi proses ini. Metode pengumpulan data memiliki arti penting dalam penelitian ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan berbagai metode atau teknik pengumpulan data, termasuk:

##### **1. Observasi**

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa protokol observasi dan observasi partisipan. Observasi lapangan yang diusulkan melibatkan

pengamatan langsung dan dokumentasi perilaku dan peristiwa yang ditunjukkan oleh pengemis, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap aktivitas mereka.

## **2. Wawancara**

Proses pelaksanaan wawancara melibatkan pengumpulan data primer dengan cara bertanya langsung dan mendengarkan secara seksama dari sumber utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan wawancara mendalam, yang melibatkan interaksi tatap muka yang komprehensif yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui serangkaian pertanyaan dan tanggapan, baik dengan atau tanpa bantuan protokol wawancara.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur sebagai metode pengumpulan data utama. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang latar belakang dan identitas informan. Penelitian ini menggunakan dua teknik wawancara untuk pengumpulan data di lapangan, yaitu: Pertama. Wawancara terbuka mengacu pada teknik melakukan wawancara dengan cara yang jujur, informal, dan menyenangkan. Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Menggunakan pendekatan linguistik yang tidak terlalu formal selama wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang paling luas dan layak, tanpa terbebani oleh struktur bahasa yang membatasi yang dapat menghalangi kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan jelas dan percaya diri.

Informan dalam wawancara adalah pejabat/staf dari Dinas Sosial, satpol-PP, masyarakat, serta ditambah dengan wawancara kepada pengemis.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi mengacu pada pengumpulan dan pengorganisasian informasi dan materi secara sistematis dalam bentuk catatan tertulis atau elektronik. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Para peneliti harus membuat catatan penting mengenai kegiatan lapangan mereka dan mencatatnya dalam dokumentasi. Biasanya, keabsahan data diperkuat melalui pemanfaatan alat bantu visual seperti foto, serta melalui pengumpulan catatan dan rekaman wawancara.

#### **H. Teknik Pengabsahan Data Penelitian**

Pengabsahan data bertujuan untuk memverifikasi bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti secara akurat mencerminkan realitas masyarakat yang diteliti. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai cara untuk memastikan keabsahan data penelitian dengan cara mengecek ulang informasi dari berbagai sumber melalui berbagai metode dan waktu. Patton mengemukakan bahwa alasan dibalik penggunaan triangulasi adalah karena ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan metode pengumpulan data tunggal. Konsep keabsahan data melibatkan pemanfaatan faktor-faktor eksternal di luar data itu sendiri untuk memverifikasi atau membandingkan data. (Nasjum, 2020:68)

Menurut Ahyar penelitian kualitatif adalah mengacu pada proses memverifikasi data melalui berbagai sumber, metode, dan titik waktu. (Ahyar et al.,

2020:154),

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis komparatif terhadap temuan observasi dengan hasil wawancara, dan menyandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya.

### **2. Triangulasi Teknik**

Proses triangulasi teknik melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari sumber tunggal melalui penerapan teknik yang beragam. Dalam hal ini, data diperoleh melalui wawancara, kemudian diverifikasi melalui observasi dan pemeriksaan dokumen terkait. Dalam kasus-kasus di mana ketiga metode untuk menilai kredibilitas data menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti dapat melakukan dialog tambahan dengan sumber data atau pihak lain yang relevan untuk memastikan kebenaran data. Ada kemungkinan bahwa perspektif yang berbeda dapat menjelaskan perbedaan yang diamati.

### **3. Triangulasi Waktu**

Kredibilitas data sering kali dipengaruhi oleh berlalunya waktu. Mengumpulkan data melalui teknik wawancara di pagi hari ketika sumber masih segar dan tidak banyak komplikasi dapat menghasilkan data yang lebih andal dan kredibel. Oleh karena itu, untuk menilai keabsahan informasi, mungkin perlu

menggunakan metode seperti wawancara, observasi, atau teknik lain dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam kasus-kasus di mana hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, percobaan direplikasi sampai tingkat kepercayaan pada data tercapai. Triangulasi dapat dicapai melalui verifikasi hasil penelitian yang diperoleh oleh tim peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data.

Oleh karena itu, dalam hal ini, data dianalisis dengan memeriksa perbandingan temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari analisis komparatif ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang positif, sehingga dapat memberikan masukan kepada Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Makassar.

## **I. Teknik Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif untuk analisis data, yang dimulai dengan pengamatan empiris yang dikumpulkan melalui kerja lapangan langsung dan kemudian memeriksa fenomena yang diteliti.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur yakni (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan. (Ahyar.,2020:163)

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Menurut Patilima reduksi data adalah prosedur yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi data terjadi secara terus menerus selama tahap pengumpulan data. Proses reduksi data terlihat jelas pada tahap awal penelitian,

khususnya pada pemilihan kerangka konseptual, wilayah penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan penelitian, serta metode pengumpulan data yang dipilih. (Ahyar et al.,2020:163)

Reduksi data merupakan komponen penting dari proses analisis yang melibatkan pemfokusan, penggolongan, pemanduan, penyisihan informasi yang tidak relevan, dan penyusunan data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan validasi kesimpulan akhir. Proses reduksi data melibatkan pemilihan yang ketat dan transformasi data kualitatif ke dalam bentuk yang disederhanakan. Dengan memberikan ringkasan atau deskripsi singkat, seseorang dapat mengkategorikannya dalam kerangka kerja yang lebih besar.

Peneliti akan berkonsentrasi pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan, khususnya kegiatan mengemis dan tempat tinggalnya, untuk merampingkan data.

## **2. Penyajian Data (Data Display)**

Penyajian seperti yang dikutip oleh Miles dan Huberman, adalah sekumpulan data tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian kualitatif melibatkan berbagai metode penyajian data, seperti uraian ringkas, bagan, keterkaitan antar kategori, diagram alir, dan teknik-teknik lain yang serupa. Penyajian data memfasilitasi pemahaman tentang situasi yang dihadapi dan memungkinkan pengembangan tindakan selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh.



Data yang dikumpulkan pada saat awal masuk ke lapangan dan setelah terpapar dalam jangka waktu yang lama akan mengalami proses evolusi data. Oleh karena itu, sangat penting bagi para peneliti untuk memverifikasi temuan dugaan apa pun saat memasuki lapangan, terlepas dari potensi pengembangannya.

### **3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi**

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan awal yang disajikan bersifat sementara dan dapat direvisi sambil menunggu tersedianya bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal penelitian didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten saat mengunjungi kembali lokasi penelitian untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang disajikan dapat dianggap kredibel. (Ahyar et al., 2020:170)

Kesimpulan mewakili hasil mendasar dari temuan penelitian yang mengartikulasikan penilaian akhir yang berasal dari deskripsi sebelumnya atau penentuan yang diperoleh melalui pendekatan penalaran induktif atau deduktif. (Ahyar et al., 2020:171)

Temuan terbaru dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan sebagai kesimpulan. Hasil penelitian dapat berupa penggambaran atau penggambaran suatu entitas yang sebelumnya tidak jelas atau tidak jelas, tetapi telah dijelaskan melalui penyelidikan. Hasil ini mungkin berkaitan dengan hubungan kausal atau timbal balik, pengandaian, atau konstruk teoretis.

Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).

Miles dan Huberman memperkenalkan dua model dalam bidang analisis data.

Model-model tersebut adalah:


**a. Model Alir**

Aspek temporal, perumusan proposal penelitian, pengumpulan data, dan pasca pengumpulan data merupakan pertimbangan utama bagi peneliti dalam model alir. Model alir ini mensyaratkan pelaksanaan tiga kegiatan analisis secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, oleh para peneliti.

**b. Model Interaktif**

Model interaktif, reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian proses penarikan simpulan dan verifikasi.

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif menurut Miles dan Huberman



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah kota terbesar di Indonesia dan terbesar di wilayah Timor Indonesia. Sebagai pusat pembelajaran dan pelayanan kesehatan di wilayah Timor Indonesia, Makassar berfungsi sebagai pusat perdagangan dan niaga, industri, dan pemerintahan, serta pusat angkutan barang dan penumpang dari laut, langit, maupun darat, dan pusat pendidikan serta kesehatan. (sul sel Prov.,)

Secara administrasi, kota ini terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan, dengan luas wilayah tahun 2019 199,26 km<sup>2</sup>. Kota ini terletak antara 1-25 meter di atas permukaan laut. (BPS Sulsel, 2023b)

Luas wilayah kecamatan di Kota Makassar tahun 2015: 1 Tamalanrea : 175,77 km<sup>2</sup>; 2 Biringkanaya 31,84 km<sup>2</sup>; 3 Manggala 48,22 km<sup>2</sup>; 4 Panakkukang 24,14 km<sup>2</sup>; 5 Tallo 17,05 km<sup>2</sup>; 6 Ujung Tanah 5,94 km<sup>2</sup>; 7 Bontoala 2,10 km<sup>2</sup>; 8 Wajo 1,99 km<sup>2</sup>; 9 Ujung Pandang 2,63 km<sup>2</sup>; 10 Makassar 2,52 km<sup>2</sup>; 11 Rappocini 9,23 km<sup>2</sup>; 12 Tamalate 20,21 km<sup>2</sup>; 13 Mamajang 2,25 km<sup>2</sup>; 14 Mariso 1,82 km<sup>2</sup>; 15 Kep.Singkarrang 5,83 km<sup>2</sup>. (BPS Sulsel, 2016)

Adapun batas wilayah Kota Makassar yakni dimana berbatasan dengan Selat Makassar di barat, Kepulauan Pangkajene di utara, Maros di timur, dan Gowa di selatan.(sul sel Prov.,)


Tercatat pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Makassar yakni 1.427.619 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yakni sebanyak 1.432.189 jiwa dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.436.626 jiwa (BPS Sulsel, 2023a). Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2022 ada pada Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 32.645 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.245 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Makassar sebagian besar dari suku Makassar, selebihnya dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Cina, Jawa dan sebagainya. (BPS Sulsel, 2023b)

Karena perkembangan dan demografinya, kota ini menjadi yang terpadat di Indonesia, dengan populasi penduduk yang beragam yakni Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa yang jumlahnya signifikan di kota Makassar. Hidangan khas Makassar antara lain Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara, dan Sop Konro.

Kota Makassar memiliki posisi yang strategis karena terletak di persimpangan jalur lalu lintas dari selatan dan utara di dalam provinsi Sulawesi, dari wilayah barat ke wilayah timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain terletak pada koordinat 119 derajat Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Kota ini merupakan kawasan pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit oleh dua muara sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di

selatan kota. Luas wilayah kota Makassar adalah kurang lebih 175,77 km<sup>2</sup> daratan dan meliputi 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas perairan kurang lebih 100 km<sup>2</sup>. (sul sel Prov, 2022)


Gambar 4.1 Peta Kota Makassar



Salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar yang menjadi fokus lokasi penelitian penulis yakni adalah Kecamatan Panakkukang. Kecamatan Panakkukang puluhan tahun silam merupakan luas pelataran sawah yang semakin tahun berkembang pesat menjadi gedung-gedung yang menculam tinggi hingga akhirnya kini menjadi salah satu pusat perekonomian yang paling berperan dalam meningkatkan PAD Kota Makassar. Kecamatan Panakkukang sebagai salah satu kecamatan yang berada di pusat kota dan merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana fungsi penggunaan lahannya yang terbesar adalah sebagai kawasan pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran. Dengan kawasan perdagangan sebagai kawasan yang paling menonjol

perkembangan pembangunannya. Namun, disisi lain justru karena perkembangannya yang pesat mengundang banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk melakukan aktivitasnya di daerah ini.

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Panakkukang



## 2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar

### a. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial adalah Kantor Departemen Sosial yang didirikan berdasarkan Memorandum Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi di Lingkungan Dinas beserta pemasangan lampirannya sebagaimana adanya dan beberapa kali diubah, dan yang terakhir berpuncak pada Deklarasi Presiden No. 49 Tahun 1983. (Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Terhusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial, lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan setelah itu, pada tanggal 10 April 2000,

dibentuklah Dinas Sosial berdasarkan surat Walikota Makassar dengan nomor referensi 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000 yang diketahui oleh ketua organisasi. (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

Dinas Sosial beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, terletak di atas tanah seluas 499 m<sup>2</sup> dengan fisik bangunan dua lantai yang dibangun berbatasan dengan sebagai berikut:

- a) Pada bagian Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tello Kota Makassar;
- b) Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Perumahan Rakyat;
- c) Pada bagian Barat berbatasan dengan jalan Ujung Pandang Baru; dan
- d) Pada Bagian Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat. (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

**b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar**

1) Visi Dinas Sosial Kota Makassar

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Visi Dinas Sosial merupakan pusat reformasi sosial berbasis kebutuhan masyarakat. Inti dari visi ini adalah bahwa manusia membutuhkan harga diri, yang dipupuk oleh norma-norma budaya lokal yang ditujukan kepada aspek mendorong taraf hidup dan disiplin mewujudkan kemandirian lokal sebagai sarana utama pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kemampuan profesional, akademik, praktis, dan sosial seseorang



untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta meningkatkan tingkat partisipasi dalam proses menuju keadilan sosial. (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

Berdasarkan visi Dinas Sosial tersirat makna bahwa permasalahan sosial, seperti masalah sosial pengemis kiranya, sudah dapat teratasi dengan baik dengan program-program pemerintah yang kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial.

- 2) Misi Dinas Sosial Kota Makassar
  - 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan komunikasi dan sosialisasi dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat;
  - 2) Memperkuat keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memperhatikan anggota masyarakat yang rentan dan kurang beruntung;
  - 3) Meningkatkan sistem jaminan sosial;
  - 4) Membuat hubungan sosial;
  - 5) Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial;
  - 6) Meningkatkan interaksi sosial. (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

**c. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar**

- 1) Meningkatkan kualitas penyampaian layanan kesejahteraan sosial sedemikian rupa sehingga kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) setempat berkurang;




- 2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas aparatur (struktural dan fungsional) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan kami memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi di bidang bantuan bencana sosial;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi dalam organisasi kesejahteraan sosial, khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos, serta advokasi di bidang kesejahteraan sosial. *(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)*

**d. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar**

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2009, uraian Tugas Struktural Jabatan Pada Dinas Sosial Kota Makassar, jabatan struktural pada Dinas Sosial. Dimana struktur organisasi di Dinas Sosial dikepalai oleh Kepala Dinas Sosial, kemudian di bawahnya terdapat Struktur Jabatan Fungsional yang terdiri atas Sekretaris, Kepala Sub Bagian yang di dalamnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Disamping itu juga terdapat Kepala Bidang diantaranya Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan Jaminan Sosial, dan Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial. Kegiatan yang berlangsung di laporkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Kepala UPTD, berikut merupakan gambar untuk lebih jelasnya terkait dengan struktur organisasi di Kantor Dinas Sosial. *(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)*

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar



**e. Daftar Nama Pegawai serta Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial yang merupakan instansi yang berperan dalam penanggulangan permasalahan sosial yang ada. Dalam penanggulangan permasalahan sosial maka Dinas Sosial selaku instansi terkait membagi tugas dalam penanggulangan permasalahan tersebut yang terbagi atas beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang ditanggulangi. Bidang-bidang tersebut terdiri atas: 1) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial; 2) Bidang Rehabilitasi Sosial; 3) Pengendalian Bantuan Jaminan Sosial; 4) Bidang Bimbingan Organisasi Sosial. Salah satu permasalahan sosial yang ditanggulangi oleh Dinas

Sosial ialah terkait permasalahan penanggulangan pengemis di Kota Makassar. Adapun bidang yang menanggulangi permasalahan terkait penanggulangan pengemis di Kota Makassar yakni Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dibawah ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel nama-nama pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tabel 4.1

Nama-Nama Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar

No	Nama	Jabatan
1	Suhartiny S, SE, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Masfufa, S.Sos, M.A.P	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
3	Dian Purnama Sari, S.Sos	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
4	Firdaus, S.Sos	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
5	Irfandi, S.Sos	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
6	Andi Vipiandi Rahmat, AB	Pengadministrasi Rehabilitasi Penyandang Cacat
7	Kamil Kamaruddin, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda
8	H.Sulaiman	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
9	Edy Kurniawan	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
10	Mariati, A.Md	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
11	Dwi Damayanti, S.Sos	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
12	Dwi Rustyanto, S.Ft, Physio	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
13	Andi Aditya, S.ST	Laskar Pelangi Bidang Rehsos

14	Agus Salim	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
15	Fatimah	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
16	Moh.Arpat	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
17	Irmawati	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
18	Dahniar Dahlan Theo, S.H	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
19	Nurliah Binti Rahmat, S.IP	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
20	Nurhaliza	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
21	Junaedy	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
22	Andi Tenri Mirna	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
23	Muhammad Hidayat Anugrah, S.ST	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
24	Alya Nurul Septianti, S.ST	Laskar Pelangi Bidang Rehsos
25	Erniati S.Sos	Laskar Pelangi Bidang Rehsos

*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*

Berdasarkan hasil penelitian dan olah data primer yang diperoleh data terkait dengan nama-nama pegawai di Bidang Rehabilitasi Sosial beserta jabatannya. Pegawai bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial berjumlah 25 orang. Yang dimana dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, kemudian di bawahnya Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, Pengadministrasi Rehabilitasi Penyandang Cacat, kemudian Pekerja Sosial Ahli Muda, dan para Laskar Pelangi Bidang Rehsos yang juga biasa disebut sebagai Pekerja Sosial di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Kota Makassar.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dan juga korban tindak kekerasan pekerja migran.

Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya bidang rehabilitasi sosial mempunyai uraian tugas, sebagai berikut: (*Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023*)

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) Menghimpun dan Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawas dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Bidang Rehabilitasi Sosial;

- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat: cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (mental reterdasi, eks psikotik, efilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- 5) Menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat;
- 6) Menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal);
- 7) Menyusun rencana dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- 8) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulant usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
- 9) Menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban Napza dan pengidap HIV/AIDS;
- 10) Menyusun rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, Wanita dan usia lanjut) lingkup kota;

- 11) Melaksanakan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya sereta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Memepelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- 16) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Pengemis di Kota Makassar**

Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terkait dengan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Upaya penanggulangan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial agar berjalan dengan teratur dan terencana maka dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan penanggulangan

pengemis di Kota Makassar. Berikut ini penulis memaparkan SOP yang dikeluarkan Dinas Sosial dalam penanggulangan pengemis di Kota Makassar.

1. SOP Penanggulangan Pengemis Dinas Sosial Kota Makassar.

- a) Kepala Dinas memerintah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengumpulkan bahan penyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung.
- b) Kabid Rehabilitasi Sosial memerintahkan Kasi untuk mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung.
- c) Kasi memerintahkan pengadministrasi untuk mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung.
- d) Pengadministrasi mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada kasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
- e) Kasi menerima bahan dari pengadministrasi dan membuat daftar penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung.
- f) Kabid rehabilitasi sosial mengecek dan memaraf draft rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pemulung.



- g) Kepala dinas mengecek dan menandatangani rencana dan program kerja sensi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung.
- h) Pengadministrasi mengarsip dan mendistribusikan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pemulung yang telah ditandatangani. *(Sumber: Olah Data Penelitian 2023)*

2. SOP di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC)

- a) Menerima laporan PMKS dari masyarakat.
- b) Melakukan pendataan dan assessment terhadap hasil penertiban Tim TRC Saribattang.
- c) Melakukan rujukan untuk tindak lanjut
- d) Melakukan pembinaan di RPTC
- e) Monitoring dan evaluasi
- f) Melakukan pendampingan terhadap PMKS. *(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)*

3. **Gambaran Umum Pengemis di Kota Makassar**

Kemiskinan merupakan salah satu komponen seseorang yang menjadi pengemis, hal ini dikarenakan kebanyakan penyebab seseorang menjadi pengemis karena faktor ekonomi. Hal itu mereka lakukan untuk mempertahankan gaya hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain faktor ekonomi, kekurangan anggota badan (cacat) mengakibatkan mereka tidak mendapatkan kesempatan kerja dan

memilih untuk menjadi pengemis. Faktor kesehatan dan lingkungan juga mempengaruhi keputusan seseorang menjadi pengemis karena adanya keyakinan bahwa tidak ada orang yang akan mempekerjakan mereka yang sudah tua dan sakit, serta tidak tersedianya dana untuk berobat. Akibatnya, orang tersebut akhirnya menjadi pengemis untuk membayar biaya hidup dan berobat. Mengemis dianggap sebagai sarana utama seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dirasa suatu pekerjaan yang santai namun penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena Pemerintah sendiri sudah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pengemis, maka permasalahan pengemis ini bukanlah sesuatu yang baru. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar yang mendorong para urban untuk mengadu nasibnya yakni di Kecamatan Panakkukang, hal ini didorong oleh perkembangan yang sangat pesat di Kecamatan Panakkukang seperti pusat perbelanjaan, berdirinya kantor-kantor sehingga banyak dikunjungi oleh orang-orang. Para pengemis yang melakukan aktivitasnya di Kecamatan Panakkukang bukan asli dari kecamatan tersebut melainkan berasal dari luar daerah dengan ciri fisik kurangnya anggota tubuh (cacat). Pengemis biasanya memulai aktivitasnya di pagi hari sampai siang hari dan akan kembali pada sore hari sampai malam hari. Para pengemis melakukan aktivitasnya di Persimpangan lampu merah, di spbu, sekitaran mall untuk meminta-minta.

Jumlah pengemis tahun 2020 sampai tahun 2022. Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

## Data Jumlah Pengemis di Kota Makassar

No	Tahun	
	2022	2023
1	38 orang	65 orang

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data pengemis dari tahun 2022 berjumlah 38 orang dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 65 orang. Peningkatan yang signifikan ini bukan tanpa alasan, dimana terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Faktor tersebut yakni kemiskinan, pendidikan, masalah keterampilan kerja, masalah sosial budaya, dan masalah kesehatan. Hal inilah yang mengakibatkan pertumbuhan jumlah pengemis di Kota Makassar meningkat.

Hal ini disahkan oleh salah satu masyarakat yang diwawancarai oleh penulis di warungnya jalan Racing centre atas nama Akbar (25 tahun), berikut kutipan wawancaranya:

“banyak memang lagi ini ku liat pengemi di jalan berkeliaran. Ada semuami ku liat macamnya. Pernah ada juga ku liat na bawa anaknya kodong tidak kasiannya itu sama anaknya na bawa panas-panas tidak takut itu mungkin kalo sakit anaknya” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di atas mengamati bahwa saat ini di jalan memang terlihat banyak pengemis salah satunya itu pengemis yang membawa anaknya sambil melakukan aktivitasnya di bawah Terik matahari. Selain itu, diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang ditemui di jalan

Pengayoman atas nama Antoni mengungkapkan bahwa saat ini juga banyak pengemis yang turun ke jalanan itu dengan menggunakan grobak-grobak kecil untuk memikat belas kasih dari orang yang melihatnya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang ditemui di Jalan Pengayoman atas nama Antoni (28 tahun), mengatakan:

“memang banyak lagi sekarang dek itu pengemis di jalanan apalagi itu yang pakai gerobak-gerobak kecil itu yang tidak ada kakinya atau tangannya dek. Biasa juga itu adaji kakinya tapi na lipatki kayaknya. Pernahka lihat satu kali dek di situe dekat lampu merah (pengayoman) ada pernah na bukaki perban kakinya mungkin karena capekki” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dilihat dari wawancara di atas saat ini menurut pengamatan dari salah satu masyarakat yang di wawancarai di atas mengatakan bahwa saat ini pengemis memang banyak yang turun ke jalanan. Pengemis yang saat ini banyak di jalanan adalah pengemis yang menggunakan gerobak-gerobak yang dia gunakan untuk menelusuri jalanan krena memiliki kecacatan fisik. Tetapi menurut pengamatan masyarakat di atas tidak jarang pengemis yang seperti itu hanya memanipulasi kecacatan fisik yang dia miliki untuk memikat belas kasihan orang lain. Selain itu juga, masyarakat lain yang diwawancarai oleh penulis atas nama Andi Purnawa yang ditemui di Jalan Racing Centre mengungkapkan bahwa tidak jarang pula terdapat orang tua yang sudah lanjut usia turun ke jalanan meminta-minta (mengemis). Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara penulis kepada salah satu masyarakat yang ditemui di Jalan Racing Centre atas nama Andi Purnawa (29 tahun), mengungkapkan:

“banyak memang dek sekarang ku liat itu pengemis lagi. Biasaka juga liat orang tuami yang bungkukmi itu masih turun ke jalan meminta-minta seharusnya itu kasian di rumahmi biar anaknya saja yang cari uang tapikan tidak ditaukan toh dek sempat kasian tidak adami anaknya makanya dia yang carikan uang dirinya. Tapi kalo memang masih ada anaknya kasiannya itu dek” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa menurut pengamatan salah satu masyarakat di atas melihat saat ini memang banyak pengemis yang berkeliaran di jalanan tidak jarang pula dia melihat pengemis yang sudah lanjut usia melakukan aktivitasnya di jalnan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa masyarakat di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa saat ini memang terlihat banyak pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan dengan berbagai macam kondisi yang pengemis itu buat untuk memikat rasa belas kasih orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya mulai dari pengemis yang membawa anaknya untuk menjadi alat pemikat belas kasih orang lain, tidak jarang pula masyarakat juga menemui salah satu oknum pengemis yang memanipulasi kecacatan fisiknya untuk memikat agar orang lain memberikan uang kepadanya, hingga pada pengemis yang sudah lanjut usia masih tetap turun ke jalanan mengemis. Hal ini sesuai dengan pengertian pengemis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni istilah “mengemis” berasal dari kata “emis” yang memiliki dua pengertian, yaitu meminta-minta untuk mendapatkan sumbangan dan tindakan meminta-minta dengan rendah hati dan optimi. Untuk itu, seseorang yang meminta-minta sedekah biasanya disebut sebagai pengemis. (Ira Soraya, 2017:13)

Tabel 4.3

## Data Jumlah Pengemis di Kecamatan Panakkukang

No	Tahun 2023
1	8 orang

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Dari tabel di atas jumlah pengemis khusus di Kecamatan Panakkukang di tahun 2023 berjumlah 8 orang. Jumlah ini berdasarkan dari data yang dihasilkan dari upaya penertiban yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda. menyatakan bahwa:

“pengemis di Kota Makassar tidak bisa langsung tidak ada dalam waktu semalam. Mereka pasti akan ada terus di jalanan karena tuntutan kebutuhan hidupnya dan juga belum adanya kesadaran dari diri pengemis itu sendiri untuk mengubah nasibnya. Jadi kami selaku instansi yang bekerja di bidang sosial yang menangani permasalahan ini tidak henti-hentinya akan terus melakukan berbagai upaya yang setidaknya dirasa dapat mengurangi pengemis di jalanan” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dilihat bahwa Dinas Sosial akan terus melakukan upaya dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis di Kota Makassar walaupun masih terdapat pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan alasan pengemis peningkatan jumlah pengemis di Kota Makassar dari tahun 2022 sampai tahun 2023 juga dijelaskan lebih lanjut oleh Andi Aditya,S.ST sebagai salah satu Tim TRC Saribattang Kota

Makassar Dinas Sosial Kota Makassar. berikut merupakan petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Andi Aditya,S.ST.

Penjelasan lanjutan terkait dengan alasan peningkatan jumlah pengemis di Kota Makassar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 juga diungkapkan oleh salah satu Tim TRC Saribattang Kota Makassar, Andi Aditya,S.ST (33 tahun) menyatakan bahwa:

“kami dari Dinas Sosial Kota Makassar di damping oleh Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar terus melakukan upaya penertiban kepada para pengemis di jalanan walaupun pengemis itu tidak henti-hentinya ada saja yang berada di jalanan tapi kita akan terus melakukan razia dan memberikan pengarahan kepada pengemis tersebut” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial di dampingi oleh Kepolisian dan Satpol PP terus melakukan penertiban kepada para pengemis di jalanan yang dilakukan sewaktu-waktu. Namun ketika ada acara atau kegiatan, penertiban dilakukan setiap hari dan hari biasa dilakukan 1 – 2 kali seminggu. Hal ini disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, mengungkapkan:

“Dinas Sosial Kota Makassar sudah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis di Kota Makassar. Mulai dari patroli yang kami lakukan sewaktu-waktu hingga pada upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pengemis. Namun jika memang masih ada pengemis yang beroperasi di jalanan hal ini tentu saja kembali lagi pada diri pengemis itu sendiri untuk kemudian adanya kesadaran dirinya untuk tidak kembali lagi ke jalan. Namun kami tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya penanggulangan pengemis ini karena ini istilahnya seperti demo sosial yang dimana kita tidak dapat menghentikannya dengan satu kali tindakan namun

kami akan terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan pekerja sosial ahli muda Kamil Kamaruddin, SE pada tanggal 11 Juli 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan penanggulangan kepada pengemis mulai dari patroli sewaktu-waktu hingga pada upaya rehabilitasi. Selain patroli yang diberikan juga dilakukan pengarahannya kepada pengemis yang terjaring razia terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Masfufah, S.Sos, M.A.P sebagai salah satu Penyuluh Penanganan Masalah Sosial di Dinas Sosial. berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh salah satu Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, Masfufah, S.Sos, M.A.P (45 tahun) menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan upaya penanggulangan kami dari pihak Dinas Sosial turun langsung melakukan razia yang dilakukan sewaktu-waktu selain itu kepada pengemis yang terjaring razia kami juga berikan pengarahannya langsung terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Namun kembali lagi kepada pengemisnya apakah mau mendengarkan atau tidak yang jelas kami dari pihak Dinas Sosial Kota Makassar akan terus melakukan upaya penertiban kepada pengemis di jalanan” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Sosial akan terus melakukan upaya penanggulangan kepada para pengemis yang masih melakukan aktivitasnya di jalanan walaupun sudah berulang kali di razia dan juga diberikan pengarahannya langsung kepada pengemis tersebut.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan kepada beberapa pegawai di Dinas Sosial, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pengemis



di Kota Makassar dari tahun 2022 sebanyak 38 orang dan di tahun 2023 sebanyak 65 orang disebabkan karena belum adanya kesadaran yang dimiliki oleh pengemis tersebut untuk tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan meskipun Dinas Sosial selaku instansi terkait yang menanggulangi pengemis sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan dengan berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terkait dengan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Hal yang serupa di sampaikan oleh pengemis yang ditemui depan atm centre di SPBU jalan Abdullah Daeng Sirua atas nama Cawang mengungkapkan bahwa:

“saya nak baru peka tahun ini ma’ begini saya asli orang Makassar jeka nak. Beginika karena mauka bantu ki anakku nak karena tidak adami bisa ku kerja. Selama ma’ beginika tidak pernah peka na tangkap Satpol PP nak. Biasa di sinika dari pagi-sore baru sudah itu kalo sore datangmi na jemput meka anakku” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa pengemis tersebut adalah pengemis baru yang dimana melakukan aktivitas tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengemis lain yang di wawancarai oleh penulis juga mengungkapkan bahwa dia menjadi pengemis di karenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di bawah ini merupakan kutipan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pengemis yang di temui di jalan Toddopuli Raya atas nama Muh.Saleh (80 tahun). berikut kutipan wawancaranya:

“saya nak lama meka di jalanan dari tahun 2002 jeka mulai ma begini karena tidak ada bisa ku kerja nak mu liat sendirimi tidak adami tangan sama kakiku toh. Apami mau ku makan kalo tidak ma beginika nak na tidak adami bisa ku kerja. Selamaku ma’ begini sering sekali meka di tangkap tapi turun jelas lagi di jalanan karena beginipa baru bisaka makan, mana lagi cucuku sekolah nak

saya semua biayaiki. Bukanka orang asli Makassar nak saya itu dari Bone tapi dulu orang tuaku merantau ke Makassar” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa pengemis tersebut sudah cukup lama melakukan aktivitasnya di jalanan dan tetap melakukan kegiatannya tersebut di jalana karena dirasa mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan juga pengemis tersebut bukanlah warga asli Kota Makassar melainkan pendatang dari Kabupaten Bone.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengemis lainnya juga mengungkapkan bahwa alasannya masih mengemis di jalanan di karenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dikemukakan oleh pengemis yang penulis temui pada saat terjaring razia dan di wawancarai pada saat berada di RPTC. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pengemis yang terjaring razia atas nama Sulaiman (78 tahun) yang diwawancarai pada saat berada di RPTC Kota Makassar, mengataka:

“tidak ku taumi nak berapa kalima ini di tangkap. Turunka itu di jalan nak dari tahun 2013 lama meka toh nak ma begini. Beginika nak karena ada cucuku di rumah kodong masih sekolah juga tidak ku tau apa mau ku kasi makankanki kalo tidak bekerja nak, na tidak ku tau juga mauka kerja apa nak.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut sudah cukup lama melakukan aktivitasnya di jalan. Hal ini dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis di atas yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia dapat dilihat bahwa alasan utama mengapa pengemis tersebut masih turun ke

jalanan di karenakan faktor kemiskinan dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bank Dunia tahun 2004 mengindikasikan bahwa kemiskinan dapat dikaitkan dengan ketidakcukupan pendapatan dan asset yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun tidak terbatas pada sandang, papan, pangan, dan kesehatan yang memadai dan pendidikan. Ketiadaan lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan kemiskinan, karena individu yang tergolong miskin biasanya tidak memiliki pekerjaan. (Bidara Pink, 2018:2)

Dari beberapa wawancara di atas kepada pihak Dinas Sosial dan juga pengemis dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial terus melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan pengemis yang ada di Kota Makassar, namun masih ada saja pengemis di jalana yang melakukan aktivitasnya hal ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dirasa dengan mengemis di jalanan maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Namun walaupun demikian pihak Dinas Sosial akan tetap melakukan patroli dan upaya penanggulangan lainnya.

**a. Identitas Informan Pengemis**

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan mejabarkan identitas dari informan pengemis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yakni pengemis yang sedang melakukan aktivitas mengemisnya di tempat umum seperti di lampu merah, SPBU, dan pusat keramaian lainnya.

### 1) Jenis Kelamin

Informan dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya penulis menjabarkan dalam bentuk table terkait jumlah pengemis berdasarkan jenis kelaminnya yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Informan Pengemis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	6
2	Perempuan	4
<b>Total</b>		10

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Dari tabel jumlah pengemis berdasarkan jenis kelamin di atas menunjukkan bahwa pengemis laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengemis perempuan.

### 2) Umur

Umur yang dimiliki oleh seseorang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tindakan atau perilaku yang dilakukan biasanya semakin tinggi usia seseorang maka tindakan yang dilakukan akan jauh semakin baik hal ini disebabkan karena tingkat kematangan emosional dan pola berpikir seseorang akan lebih matang. Selain berpengaruh kepada pola pikir dan tindakan yang dilakukan, umur juga memiliki pengaruh terhadap stamina atau kekuatan fisik yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun informan dalam penelitian ini juga ditinjau dari umur yang dimiliki oleh informan karena konsepsi umur turut mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh informan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan identitas informan berdasarkan umur pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5  
Informan Pengemis Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	18-30	1	-	1
2	31-50	1	2	3
3	51-70	1	2	3
4	71-90	3	-	3
Total				10

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan memiliki umur yang beragam. Tingkatan umur pengemis yang berada di antara usia 18 – 30 tahun sebanyak 1 orang, kemudian yang berusia di antara 31 – 50 sebanyak 3 orang, selanjutnya yang berusia 51 – 70 sebanyak 3 orang, dan yang berusia di antara 71 – 90 sebanyak 2 orang.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat yang di wawancarai di jalan Racing Centre atas nama Imangga (40 tahun) mengungkapkan bahwa:

“iyyo dek kalo ku lihat-lihat itu banyak memang pengemis itu di jalanan biasa itu orang-orang tuami kodong yang memang tidak bisa mentongmi bekerja tapi dipaksa harus kerja karena untuk makan juga mungkin toh dek kasian” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengamatan masyarakat tersebut mengatakan bahwa pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan itu kebanyakan orang tua yang sudah lanjut usia yang memang terpaksa tetap kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam wawancara lain yang dilakukan penulis kepada masyarakat di Kota Makassar salah satunya masyarakat yang ditemui di Jalan Pengayoman atas nama Ruslan mengungkapkan bahwa orang tua yang sudah lanjut usia yang memiliki kecacatan fisik justru lebih banyak di jalanan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan masyarakat tersebut yang ditemui di jalan Pengayoman atas nama Ruslan (49 tahun), mengatakan:

“banyak memang itu pengemis di jalanan dek apalagi itu yang pakai gerobak-gerobak baru biasa toh orang tua sekalimi dek pergi ma begitu kodong. Tidak adami kakinya, biasa juga tidak adami tangannya mana lagi orang tuami kodong harusnya itu di rumahnyami istirahat na masih pergi begitu kodong. Baru buka satu dua orangji dek ku lihat biasa banyak sekali mentonngki itu apa lagi kalo hari jumatki toh banyakmi itu jalanan berejejeran dek” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengamatan masyarakat tersebut mengemukakan bahwa pengemis saat ini banyak di jalanan. Salah satunya pengemis yang menggunakan gerobak-gerobak untuk menelusuri jalanan yang digunakan pengemis tersebut karena kecacatan fisik yang dimiliki dan hal ini kebanyakan dilakukan oleh orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu juga, berdasarkan hasil pengamatan masyarakat lainnya yang ditemui di Jalan Racing Centre atas nama Arman mengemukakan bahwa pengemis yang sudah lanjut usia jauh lebih banyak dibandingkan pengemis usia produktif. Berikut kutipan

wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat tersebut yang ditemui di Jalan Racing Centre, atas nama Arman (39 tahun), mengatakan:

“kalo dari yang kulihat dek memang banyak itu pengemis di jalanan bahkan itu lebih banyakmi yang sudah tua-tua itu kodong daripada yang masih muda-muda. Biasa itu pergimi di dekatta na bawa itue timba-timbanya atau embernya. Entahlah karena tidak adami keluarganya makanya pergiki mengemis atau mungkin keluarganya sendiri yang suruhki, tidak ditaumi juga toh dek masalahnya orang” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengamatan masyarakat tersebut dia melihat bahwa saat ini kebanyakan pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan yakni pengemis yang sudah lanjut usia jika dibandingkan dengan pengemis yang masih usia produktif.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat Kota Makassar dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil pengamatan masyarakat Kota Makassar terlihat bahwa saat ini kebanyakan pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan itu ialah pengemis yang tergolong sudah lanjut usia. Pengemis yang sudah masuk kategori lanjut usia melakukan aktivitasnya di jalanan dengan berbagai macam kondisi, mulai dari yang meminta-minta menggunakan gayung, hingga pengemis lanjut usia yang memiliki kecacatan fisik agar orang lain menjadi iba dan kasihan sehingga memberikan uang kepada pengemis tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Kuntari terkait pengertian pengemis mengemukakan bahwa pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan. (Khairunnisa., 2020:30) Hal ini mereka

lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun pengemis tersebut sebenarnya bukan lagi masuk dalam kategori usia produktif untuk bekerja.

### 3) Jenjang pendidikan

Pendidikan yang ditempuh seseorang secara sadar dan berkesinambungan akan membentuk kepribadian, kemampuan, wawasan serta pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan berbanding lurus dengan tingkat keahlian dan wawasan serta pola pikir seseorang, artinya semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula keahlian dan wawasan serta pola pikir yang dimiliki. Namun lain halnya dengan pengemis yang ditemui di jalan yang bahkan ada yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Pada penelitian ini penulis akan menguraikan data informan dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Informan Pengemis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	2	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah
2	SMP/MTS	-	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah
3	SMA/SMK	-	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi
4	Putus Sekolah	2	Tidak mempunyai biaya untuk membayar uang sekolah
5	Tidak Sekolah	6	Tidak mempunyai biaya untuk sekolah
<b>Total</b>		10	

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas jumlah pengemis yang beroperasi di jalanan itu tidak bersekolah dalam artian tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.

#### 4) Daerah Asal

Pengemis yang ada di Kota Makassar khususnya para pengemis yang ditemui di Kecamatan Panakkukang tidak semuanya merupakan penduduk asli Kota Makassar, namun ternyata mayoritas mereka berasal dari berbagai daerah. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel daerah asal pengemis yang melakukan aktivitasnya di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.7

Informan Pengemis Berdasarkan Daerah Asal Informan Pengemis

No	Daerah Asal	Jumlah
1	Makassar	6
2	Jeneponto	2
3	Bone	1
4	Pare-pare	1
<b>Total</b>		10

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengemis yang melakukan aktivitasnya di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang kebanyakan adalah warga asli Kota Makassar namun ada beberapa pengemis yang merupakan warga

pendatang dari berbagai daerah seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bone, dan Parepare.

### 5) Penghasilan

Penghasilan yang diperoleh per satu hari oleh seorang pengemis yang ada di Kota Makassar khususnya yang mengemis di Kecamatan Panakkukang tidak menentu. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel penghasilan pengemis di Kota Makassar khususnya pengemis yang melakukan aktivitasnya di Kecamatan Panakkukang, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Informan Pengemis Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan/hari	Penghasilan/bulan
1	Rp. 40.000	Rp. 1.200.000
2	Rp. 60.000	Rp. 1.800.000
3	Rp. 80.000	Rp. 2.400.000
4	Rp. 100.000	Rp. 3.000.000

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengemis di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang mendapatkan penghasilan per harinya itu mulai dari Rp.40.000 sampai dengan Rp.100.000. Penghasilan pengemis ini jika dikalikan sebulan maka penghasilan pengemis per bulannya itu mulai dari Rp.1.200.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Namun sejumlah pengemis mengaku bahwa kisaran pendapatannya tersebut bisa saja lebih dari itu dan tidak jarang pula mereka dalam

sehari bahkan tidak mendapatkan penghasilan. Namun hal ini tetap mereka lakukan demi untuk memnuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lepu Dg.Gassing (78 tahun) yang ditemui di Jalan Hertasing depan SPBU pertama, berikut petikan wawancaranya:

“... beginika nak karena tinggal saya sama cucuku di sini anakku semua di Malaysiaki itu juga ad ana makan di sana kalo saya kasiki klo tidk ada juga tidak kodong. Sehari itu alhamdulillah kalo dapatka 100 nak itu lagi tidak cukup untuk sekolah sama maknna cucuku belumpi lagi anakku” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis biasanya mendapatkan pnghasilan 100.000,- per hari namun tidak jarang juga kurang dari itu.

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di jalan yang mengemukakan bahwa penghasilan yang bisanya dia dapatkan itu kisaran antara 50.000,- sampai 100.000,- perharinya. Berikut merupakan petikan wawancara yang dilakukan penulis kepada pengemis tersebut yang ditemui di Jalan Toddopuli Raya atas nama Muh.Saleh (80 tahun), berikut petikannya:

“... dulu nak saya tukang becak, tukang parkir resmi di PT.Purina tahun 90. Beginika nak dipotong mamai kakiku. Kalo penghasilan nak biasa kalo tanggal mudaki ada kasika 50.000 atau 100.000 bisa kasi sekolah anak sama cucuku saya semua biyai padahal adaji mama sama bapakna. Na larang jeka juga anakku tapi maumi diapa nak begini profesiku dan alhamdulillah penghasilanku” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan hasil waancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengemis mendapatkan penghasilan per harinya itu tidak menentu kadang banyak kadang

pula tidak ada sama sekali, namun dirasa mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan mampu menyekolahkan cucunya.

Lebih lanjut terkait dengan penghasilan yang didapatkan oleh pengemis di jalanan juga di kemukakan oleh salah satu pengemis yang di temui pada saat terjaring razia di jalan Perintis Kemerdekaan yang menyatakan bahwa dirinya terkadang mendapatkan penghasilan yang cukup besar yakni sekitar 200.000,- sampai dengan 250.000,- per harinya. Berikut petikan wawancara yang di lakukan kepada pengemis tersebut atas nama Lina (40 tahun) yang dijaring razia pada saat sedang melakukan aktivitasnya di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di lampu merah pintu satu Universitas Hasanuddin. Adapun kutipan wawancaranya yakni:

“... biasa banyak biasa juga sedikitji ku dapat satu hari, tapi paling banyak itu biasa ku dapat kalo hari jumat ki. Biasanya itu klo hari jumat sudah orang shalat itu dapatka sampai 200.000 atau 250.000 satu hari, tapi tidak tiap jumat begitu biasa juga kurangji dari itu tapi memang paling banyak di hari jumat daripada hari lain” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis memiliki pendapatan yang beragam setiap harinya, namun terkadang di hari jumat mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pengemis yang ditemui di jalanan dan juga yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa pengemis memiliki penghasilan yang beragam setiap harinya. Pengemis yang beroperasi di jalanan terkadang mendapatkan penghasilan yang banyak

kadang juga sedikit namun dalam hari-hari tertentu terkadang mendapatkan penghasilan yang cukup besar seperti pada hari jumat. Hal ini dikarenakan tingkat kepedulian masyarakat Kota Makassar masih tinggi terhadap orang yang membutuhkan. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Wenselinus Nong Kardinus, Sa'dun Akbar, Rusfandi, dalam jurnal penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2022 mengemukakan bahwa kepedulian sosial adalah prinsip dasar dan pola pikir untuk memperhatikan dan mengambil tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kepedulian sosial adalah pola pikir yang mendorong dan mendorong individu untuk menunjukkan kepedulian terhadap nasib individu yang kurang beruntung di sekitarnya (Kardinus et al., 2022:32). Namun untuk kepedulian kepada pengemis seharusnya tidak di berikan langsung di jalanan melainkan melalui perantara pihak yang memang dapat membantu menyalurkan bantuan yang diberikan baik itu instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Kota Makassar, maupun organisasi dan komunitas lainnya.

#### **6) Berdasarkan Lama Menjadi Pengemis**

Berdasarkan lama menjadi pengemis berbeda-beda dari pengemis yang satu dengan pengemis yang lainnya. Ada yang dari kecil mengemis dan ada pula yang karena kecelakaan dan kehilangan lapangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa melakoni pekerjaan sebagai pengemis demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, penulis menjabarkan dalam bentuk tabel terkait dengan sudah berapa lama informan pengemis melakukan aktivitasnya di jalan, berikut tabelnya di bawah ini:

Tabel 4.9

## Informan Pengemis Berdasarkan Lama Menjadi Pengemis

No	Lama Menjadi Pengemis	Jumlah
1	$\leq 5$ tahun	2
2	6 – 10 tahun	2
3	11 – 20 tahun	1
4	$\geq 21$ tahun	4
Total		10

(Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengemis yang sudah lama melakukan aktivitasnya di jalanan yakni kurang dari 5 tahun sebanyak 2 informan, selanjutnya 2 informan tergolong lama mejadi pengemis yaitu 6 – 10 tahun, kemudian 1 informan tergolong lama menjadi pengemis yaitu 11 – 20 tahun, dan 4 informan tergolong lama menjadi pengemis yaitu lebih dari 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan adalah pengemis yang sudah beroperasi sejak lama terbukti dengan jumlah pengemis yang sudah beroperasi lebih dari 21 tahun berjumlah 4 orang, jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan lainnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui pada saat terjaring razia, atas nama Sulaiman (78 tahun) yang diwawancarai pada saat berada di RPTC Kota Makassar, mengataka:

“saya nak lama meka begini dari tahun 2013 waktu itu tidak adami bisa ku kerja nak dariku berhentimo jadi tukang becak. Berhentika itu jadi tukang becak karena mulai meka poso-poso nak kalo bawa ka becak nak” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan pengemis tersebut sebelum turun ke jalan yakni menjadi tukang becak namun berhenti karena sudah tidak bisa lagi membawa becak karena faktor usia. Pengemi tersebut mulai turun ke jalan dari tahun 2013 berarti sudah terhitung kurang lebih 10 tahun. Untuk mengetahui sudah berapa lama pengemis melakukan aktivitasnya di jalanan maka penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pengemis lainnya. Salah satu pengemis yang diwawancarai oleh penulis yang ditemui di Jalan Pengayoman mengungkapkan bahwa dirinya masih baru melakukan aktivitasnya di jalanan yakni kisaran 2 tahun. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis yang ditemui di jalan Pengayoman atas nama Tiang (51 tahun) mengatakan:

“saya nak baru peka ma begini baruji mungkin itu 2 tahunka nak di sini. Di sini terusja nak tidak pernahka pindah-pindah tempat. Saya belum pernahka na tangkap satpol nak alhamdulillah. Di sinika biasa itu dari pagi sampai soreka bisa juga sampai siangja nak” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut tergolong pengemis yang baru turun ke jalan yakni sekitar 2 tahun yang lalu berarti dari tahun 2021 dan belum pernah terjaring razia. Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara kepada pengemis lainnya yang ditemui di Jalan Hertasning yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan aktivitasnya di jalan yakni sekitar 23 tahun lamanya. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang

dilakukan kepada pengemis tersebut atas nama Sukri (47 tahun) berikut petikan wawancaranya:

“saya nak lama meka di jalanan ma begini mulai dari tahun 2000 ka kayaknya nak. Dulu itu kerjaku tukang becak tapi karena sakitka nak na dipotong kakiku itu tidak bisama bawa becak nak. Na apami mau ku makan sama anakku nak kalo tidak bekerjaka kodong na apami bisa ku kerja kalo tidak adami kakiku nak itumi na ma beginika” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut sudah terbilang cukup lama menjadi pengemis yakni sekitar 23 tahun. Hal ini dikarenakan pengemis tersebut merasa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan setelah kakinya di amputasi karena suatu penyakit (Kusta) sehingga membuat dirinya tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan sebelum menjadi pengemis

Hal serupa juga dikatakan oleh pengemis lainnya yang penulis temui dan wawancarai di beberapa jalan yang ada di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dimana pengemis yang beroperasi di jalanan rata-rata sudah lama yakni diatas 21 tahun. Hal ini dibuktikan dengan tabel lama menjadi pengemis yang penulis tuliskan di atas.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan olah data penelitian yang dilakukan penulis kepada beberapa pengemis di atas dapat dilihat bahwa rentan waktu (lama menjadi pengemis) pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan itu berbeda-beda namun kebanyakan sudah lama yakni diatas 21 tahun. Pengemis melakukan aktiviasnya dengan cara mengemis atau meminta-minta dan mengharapkan rasa simpati dari orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya.



Dimana mengemis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berasal dari kata "emis" yang memiliki dua pengertian, yaitu meminta-minta untuk mendapatkan sumbangan dan tindakan meminta-minta dengan rendah hati dan optimis. Untuk itu, seseorang yang meminta sedekah biasanya disebut sebagai pengemis. (Ira Soraya, 2017:13) Hal ini dilakukan oleh pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang dia rasa bisa kerjakan maka jalan satu-satunya untuk tetap bertahan hidup yakni dengan mengemis.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan terhadap Pengemis di Kota Makassar**

Berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dalam hal ini meliputi Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan yang diberikan kepada pengemis di Kota Makassar yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya pengemis melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis. Pembinaan yang diberikan kepada pengemis di harapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya agar menjadi pribadi yang mandiri. (Jannah, 2021:25)

Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan kepada pengemis dilakukan dengan tujuan untuk menekan jumlah pengemis dan menekan penyebaran

pengemis di Kota Makassar dengan melakukan patroli sewaktu-waktu untuk menertibkan pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, mengungkapkan:

“Dinas Sosial Kota Makassar sudah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis di Kota Makassar. Mulai dari patroli yang kami lakukan sewaktu-waktu hingga pada upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pengemis. Namun jika memang masih ada pengemis yang beroperasi di jalanan hal ini tentu saja kembali lagi pada diri pengemis itu sendiri untuk kemudian adanya kesadaran dirinya untuk tidak kembali lagi ke jalan. Namun kami tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya penanggulangan pengemis ini karena ini istilahnya seperti demo sosial yang dimana kita tidak dapat menghentikannya dengan satu kali tindakan namun kami akan terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan pekerja sosial ahli muda Kamil Kamaruddin, SE pada tanggal 11 Juli 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan penanggulangan kepada pengemis di Kota Makassar mulai dari patroli sewaktu-waktu hingga pada upaya rehabilitasi. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Penanganan Masalah Sosial ibu Masfufah, S.Sos, M.A.P yang mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan yang diberikan kepada pengemis itu meliputi upaya Pembinaan yang terbagi atas Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan serta juga diberikan Upaya Rehabilitasi Sosial. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu Penyuluh Penanganan Masalah Sosial ibu Masfufah, S.Sos, M.A.P (45 tahun) mengungkapkan:

“kami sudah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi pengemis mulai dari pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan sampai pada upaya rehabilitasi sosial yang di lakukan oleh teman-teman pekerja sosial yang ada di RPTC Kota Makassar” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dilihat bahwa Dinas Sosial melakukan upaya-upaya penanggulangan kepada pengemis mulai dari pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan hingga pada upaya rehabilitasi yang dilakukan di RPTC.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan pengemis melakukan perannya sebagai instansi yang menanggulangi permasalahan sosial tersebut. Dinas Sosial melakukan penanggulangan permasalahan pengemis sesuai dengan perannya sebagai instansi yang menanggulangi permasalahan sosial salah satunya melakukan pembinaan kepada pengemis dengan tujuan untuk mencegah timbulnya pengemis melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis.

Dalam melakukan perannya sebagai instansi yang menanggulangi permasalahan sosial maka Dinas Sosial memberikan upaya Pembinaan sebagai salah satu langkah penanggulangan pengemis. Dinas Sosial dalam memberikan upaya Pembinaan dilakukan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Upaya Pembinaan Pengemis di Kota Makassar. Berdasarkan peraturan ini Pembinaan yang terbagi atas dua yakni Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan. Hal ini juga terbukti dengan observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis yang juga ikut serta dalam melakukan patroli

kepada pengemis dengan menelusuri jalanan di Kota Makassar dan kemudian pengemis yang terjaring razia di bawa ke RPTC untuk selanjutnya dilakukan pembinaan lanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan terlihat dalam upaya penanggulangan pengemis yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial melakukan pembinaan yakni dengan mengadakan pendataan dan pengadaan posko pembinaan pengemis yang disebar di beberapa titik lampu merah yang ada di Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara penulis bersama dengan bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“dalam upaya penanggulangan pengemis di Kota Makassar kami memberikan upaya pembinaan sebagai langkah awal kami dalam memberikan penanggulangann kepada pengemis. Dimana dalam upaya pembinaan yang kami berikan ini terbagi atas pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan. Dalam upaya pembinaan yang kami berikan ini terdiri atas beberapa indikator, yakni pendirian posko, pendataan, dan juga pengarahan atau pendampingan kepada pengemis yang terjaring razia” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dimana langkah awal dalam upaya pembinaan kepada pengemis terbagi atas pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan. Dimana dalam upaya pembinaan yang diberikan kepada pengemis terdiri atas beberapa indikator yakni dengan pengadaan posko yang

berfungsi sebagai bentuk pembinaan awal melalui pendataan dan pengarahan awal dari pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian Kota Makassar. Indikator terkait dengan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia, hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh ibu Masfufah, S.Sos.M.A.P sebagai salah satu Penyuluh Penanganan Masalah Sosial di Dinas Sosial. berikut merupakan petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Masfufah, S.Sos.M.A.P.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator upaya pembinaan yang diberikan kepada pengemis diungkapkan oleh Masfufah, S.Sos.M.A.P (45 tahun) Penyuluh Penanganan Masalah Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, yakni:

“Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan satpol PP dan Kepolisian Kota Makassar melakukan razia kepada para pengemis. Kemudian pengemis yang terjaring itu kami melakukan pendataan selain itu kami juga memberikan pengarahan kepada para pengemis berupa penjelasan terkait dengan larangan mengemis di jalanan sesuai dengan Perda Kota Makassar terkait dengan penanggulangan pengemis agar mereka tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni berupa pendataan dan juga pengarahan kepada para pengemis yang terjaring razia terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator upaya pembinaan yang diberikan Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Junaedi selaku Pekerja Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial, dimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator upaya pembinaan yang diberikan kepada pengemis diungkapkan oleh Junaedi (46 tahun) selaku Pekerja Sosial bidang Rehabilitasi Sosial mengungkapkan:

“pengemis yang terjaring razia itu kita bawa ke RPTC untuk selanjutnya dilakukan pendataan untuk mengetahui identitas pengemis dan juga untuk mengetahui tindakan yang tepat diberikan kepada pengemis itu sendiri” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis yang terjaring razia dilakukann pendataan di RPTC untuk kemudian diberikan tindakan selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa pembinaan sebagai langkah awal dalam menanggulangi pengemis dilakukan dengan beberapa indikator upaya pembinaan. Indikator terkait dengan upaya pembinaan yang diberikan Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Upaya Pembinaan yang dilakukan dalam penanggulangan pengemis. Upaya Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar terbagi atas dua yakni Pembinaan Pencegahan yang terdiri atas beberapa indikator yakni: 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan 3) Sosialisasi dan Kampanye,. Sedangkan Pembinaan Lanjutan terdiri atas 1) Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; 2) Penampungan Sementara; 3) Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assessment*); serta 4) Pendampingan sosial dan Rujukan. Upaya pembinaan yang dilakukan Dina Sosial bertujuan untuk menekan dan mengurangi keberadaan pengemis di jalanan. Hal ini

sesuai dengan tujuan upaya Pembinaan kepada pengemis berdasarkan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, berbunyi Pembinaan adalah kegiatan yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan tujuan agar dapat menekan, mengurangi, meniadakan, dan mencegah meluasnya masalah sosial terkhusus pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan, 2009).

### **1) Pembinaan Pencegahan**

Pembinaan pencegahan merupakan awal dari suatu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang dimana bertujuan untuk mencegah bertambahnya jumlah dan meluasnya penyebaran pengemis di Kota Makassar. Hal ini berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait dengan pembinaan pencegahan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Kegiatan ini dilakukan secara berencana dan teratur melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian, pendataan, dan sosialisasi untuk mengembangkan kelebihan dan bakat pengemis serta untuk mengurangi keberadaan pengemis di jalanan. (Jannah, 2021:28)

Berdasarkan fakta di lapangan yang ditemui penulis pada saat melakukan penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan pencegahan kepada para pengemis yakni dengan melakukan pendataan kepada para pengemis yang terjaring razia untuk mengetahui identitas pengemis yang dapat dijadikan sebagai referensi informasi terkait pengemis apabila dilakukan patroli selanjutnya,

selain itu juga pihak Dinas Sosial memberikan pengarahan kepada setiap pengemis yang terjaring razia untuk tidak melakukan aktivitasnya di jalanan karena hal itu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri. Para pengemis yang terjaring razia kemudian di bawa ke RPTC kota Makassar untuk diberikan pembinaan lebih lanjut.

Berikut wawancara penulis bersama dengan bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“Pembinaan pencegahan yang kami berikan kepada para pengemis yakni patroli yang kami lakukan sewaktu-waktu dan juga kami memberikan pengarahan untuk tidak turun lagi ke jalanan melakukan aktivitasnya. Adapun pengemis yang terjaring razia itu kemudian kita bawa ke RPTC untuk selanjutnya didata dan diberikan pembinaan berdasarkan kebutuhannya. Jikalau ternyata terdapat pengemis yang bukan berasal dari Kota Makassar kami lakukan kordinasi kepada Dinas Sosial daerah asal pengemis untuk selanjutnya diberikan penganganan atau dalam hal ini di pulangkan ke daerah asal” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dilihat bahwa Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis di Kota Makassar dilakukan razia yang kemudian pengemis yang terjaring diklasifikasikan dan diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya hal ini dilakukan di RPTC Kota Makassar di Jalan Adbullah Daeng Sirua dan bagi pengemis yang berasal dari daerah lain maka akan dilakukan pemulangan kepada pengemis tersebut. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator upaya pembinaan pencegahan yang diberikan kepada pengemis juga di kemukakan oleh Akri Aulia selaku Pekerja Sosial Muda di RPTC Kota



Makassar yang berinteraksi langsung dalam memberikan upaya pembinaan kepada pengemis yang terjaring razia. Akri Aulia mengungkapkan bahwa pembinaan pencegahan yang diberikan kepada pengemis itu berupa pendataan dan juga pengungkapan identitas asli dari pengemis tersebut. Untuk lebih jelasnya di bawah ini merupakan petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Pekerja Sosial di RPTC atas nama Akri Aulia (25 tahun) yang mengungkapkan bahwa:

“Pengemis yang terjaring razia selanjutnya di bawa ke sini RPTC untuk selanjutnya kami lakukan pendataan dan pengungkapan identitas asli dari pengemis itu sendiri. Untuk pengemis yang berasal dari luar Kota Makassar tidak langsung kami pulangkan tetapi terlebih dahulu kami lakukan kordinasi dengan Dinas Sosial daerah tujuan” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dilihat dari wawancara di atas jelas bahwa pengemis yang terjaring razia kemudian di bawa ke RPTC untuk di lakukan pendataan untuk mengungkap identitas dari pengemis. Untuk pengemis yang berasal dari luar Kota Makassar akan di lakukan pemulangan hanya saja di perlukan kordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sosial daerah asal. Terkait dengan kegiatan patroli dan juga pendirian posko di beberapa titik di Kota Makassar juga di jelaskan oleh salah satu Tim TRC Saribattang yang sempat di wawancarai oleh penulis sebelum kegiatan patroli di laksanakan pada hari Minggu, 9 Juli 2023. Berikut petikan wawancara yang dilakukann oleh Andi Aditya,S.ST (33 tahun) selaku Tim TRC Saribattang mengungkapkan bahwa:

“Dalam upaya pembinaan pencegahan kepada pengemis kami melakukan patroli dan juga pendirian posko-posko di beberapa titik di Kota Makassar.

Untuk pengemis yang tertangkap basah melakukan aktivitasnya di jalanan maka kami akan tangkap dan kami bawa ke RPTC untuk selanjutnya di lakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar itu berupa patroli yang dilakukan dengan menelusuri jalanan di Kota Makassar untuk memantau pengemis di yang sedang melakukan aktivitasnya di jalanan. Dan jika terdapat pengemis yang tertangkap basah sedang melakukan aktivitasnya di jalanan maka akan ditangkap dan di bawa ke RPTC untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Dalam memberikan upaya pembinaan pencegahan dalam hal ini penertiban kepada para pengemis (patroli) dimana kegiatan ini juga di damping oleh pihak Keposisian Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulsi kepada salah satu pihak Kepolisian Kota Makassar yang ikut mendampingi Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya penertiban kepada pengemis (patroli) yang diwawancarai pada hari Minggu, 9 Juli 2023 sebelum kegiatan patroli dilaksanakan. Berikut petikan wawancara yang diungkapkan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar yang ditemui pada saat akan dilakukan razia kepada Pengemis atas nama Muh.Syahid (58 tahun), menyampaikan:

“kami dari pihak kepolisian Kota Makassar turut ikut serta dlam melakukan penertiban kepada pengemis di Kota Makassar dalam artian kami dari pihak Kepolisian Kota Makassar melakukan pendampingan kepada Dinas Sosial Kota Makassar dalam melakukan penertiban kepada para pengemis yang tertangkap basah sedang melakukan aktivitasnya di jalanan. Para pengemis itu kemudian kita angkut dan kita bawa ke RPTC Kota Makassar yang ada di Jalan Abdullah Daeng Sirua” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak kepolisian Kota Makassar ikut serta dalam upaya penanggulangan pengemis. Untuk para pengemis yang tertangkap basah sedang melakukan aktivitasnya di jalanan maka akan dibawa ke RPTC Kota Makassar untuk diberikan tindakan selanjutnya. Selain pihak Kepolisian yang turut mendampingi Dinas Sosial dalam penanggulangan pengemis, pihak Satpol PP juga turut mendampingi dalam upaya penertiban (patroli) pengemis. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu anggota Satpol PP Kota Makassar yang ikut mendampingi upaya penertiban (patroli) yang dilakukan atas nama Ikki (27 tahun), yang di wawancarai pada Minggu, 9 Juli 2023, mengungkapkan:

“saya dan teman-teman Satpol PP Kota Makassar hanya melakukan pendampingan kepada teman-teman Dinas Sosial dalam upaya penertiban pengemis di jalanan untuk selanjutnya upaya pembinaan itu dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Sosial Kota Makassar jadi kami sebagai satpol PP Kota Makassar hanya sebatas pendampingan pada saat akan dilakukan razia di jalanan” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pihak Satpol PP juga ikut serta dalam upaya penertiban kepada para pengemis di jalanan untuk upaya pembinaan itu sepenuhnya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga Kepolisian serta Satpol PP sebagai instansi yang ikut mendampingi dalam upaya Pembinaan Pencegahan dalam hal penertiban (patroli) yang dilakukan kepada pengemis di jalanan. Kegiatan patroli yang

dilakukan ini tergolong dalam upaya represif yang berikan kepada pengemis dimana upaya represif seperti yang dikemukakan oleh Ira Soraya dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017 mengemukakan bahwa Upaya Represif adalah upaya yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan kegiatan mengemis di jalanan, baik dari individu maupun kelompok yang diduga melakukan kegiatan mengemis di jalanan. (Ira Soraya, 2017:29). Dalam kegiatan patroli ini juga di atur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 43 terkait dengan Hak dan Kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah hal-hal yang dapat merintangai serta membahayakan arus lalu lintas. Dan juga diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 48 terkait Larangan kegiatan mengemis di jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tia (38 tahun) yang diwawancarai pada saat terjaring razia mengungkapkan:

“saya sudah seringmi di tangkap biasa dari sini di bawaki ke rumah penampungan baru di sana di tanya-tanya meka identitasku sudah itu di kasi tinggalka biasa sampai besoknya biasa juga sampai tiga harika di kasi tinggal baru bisa keluar” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dilihat bahwa pengemis yang terjaring razia mendapatkan pembinaan beberapa hari di RPTC sebelum dikeluarkan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu pengemis yang di wawancarai oleh penulis di Jalan Hertasning yang mengunkapkan bahwa dirinya juga sudah sering terjaring razia. Untuk lebih jelasnya berikut ini petikan wawancara yang dilakukan oleh

penulis kepada salah satu pengemis di jalanan nama Sukri (47 tahun) yang di temui di jalan Hertasning, menyampaikan:

“sering meka na tangkap satpol nak tapi kalo say aitu ada patroli tidak larika ka tidak bisaka lari nak mu liat sendirimi toh tidak adami kakiku jadi biasa klo ada satpol it uku biarkanji na bawaka. Biasa itu na kasi tinggalka sampai tiga hari itu banyak na ajarakanki nak na kasi mengajiki juga sama na kasi tauki supaya tidak mengemis meka nak, tapi biasa juga besoknya atau malamnya itu na kasi keluarma nak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara dengan pengemis yang ditemui di jalanan pada tanggal 20 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa pengemis sudah sering terjaring razia dan pengemis tersebut pada saat terjaring razia dibawa dan diberikan pembinaan selama beberapa hari di panti penampungan sementara dalam hal ini di RPTC Kota Makassar. Pengemis lainnya juga yang sempat di wawancarai oleh penulis juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dirinya sudah sangat sering terjaring razia, namun masih tetap melakukan aktivitasnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang penulis lakukan kepada pengemis yang di temui pada saat terjaring razia di RPTC, atas nama Sulaiman (78 tahun) mengatakan:

“sering meka ini di tangkap nak tapi mauka pale bagaimana tidak ma begini na tidak adami kerjaku apa mau ku makan nak. Biasa itu kalo di tangkapka nak di dataka di tanaya namaku baru sudah itu di ukur tingg badanku nak banyak nak” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut sudah sering terjaring razia namun masih tetap melakukan aktivitasnya di jalanan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis baik yang ditemui di jalan maupun yang terjaring razia mengungkapkan hal yang sama bahwa dirinya sudah sering terjaring razia dan pada saat di bawa ke RPTC mereka mengaku bahwa mereka di data dan dilakukan upaya pembinaan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait dengan Pembinaan Pencegahan yang diberikan kepada pengemis salah satunya adalah dengan melakukan pendataan kepada para pengemis yang terjaring razia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial, pihak Kepolisian, Satpol PP dan juga pengemis dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melaksanakan perannya dalam upaya Pembinaan Pencegahan yang dilakukan kepada pengemis. Terbukti dengan hasil wawancara kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia mengatakan bahwa mereka sudah sering terjaring razia setelah itu mereka di bawa dan dilakukan upaya pembinaan selanjutnya di RPTC. Dan juga berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial dan juga kepada Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar yang menyebutkan bahwa upaya pembinaan pencegahan yang diberikan kepada pengemis berupa kegiatan patroli yang dilakukan sewaktu-waktu, pendataan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, serta sosialisasi dan kampanye. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 terkait dengan Indikator Upaya Pembinaan Pencegahan yang diberikan

kepada pengemis dengan tujuan untuk mengurangi keberadaan pengemis di jalanan.

Berikut merupakan bentuk upaya pembinaan pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar, yakni:

**a) Pendataan**

Pendataan merupakan langkah awal Dinas Sosial untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Makassar serta untuk mengungkap identitas asli dari pengemis apakah merupakan warga asli Kota Makassar atau berasal dari luar daerah. Pendataan yang dilakukan kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 terkait dengan Pendataan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak terkait yang dimana instrument dalam pendataan ini terdiri atas nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan masalah utama yang dihadapi. (Jannah, 2021:28). Terbukti fakta dilapangan yang dilihat langsung oleh penulis pada saat dilakukan penelitian terungkap bahwa pengemis yang terjaring razia itu kemudian di bawa ke RPTC Kota Makassar untuk kemudia dilakukan pendataan untuk mengungkap identitas dari pengemis.

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan oleh wawancara Tim TRC Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar Andi Aditya, S.ST (33 tahun), yakni:

“ketika kami turun patrol di jalan pengemis yang terjaring razia kemudian kita bawah ke RPTC atau Posko TRC untuk selanjutnya di data untuk

mengetahui alamat dan identitas dari pengemis apakah dia warga asli Kota Makassar atau berasal dari daerah lain” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis yang terjaring razia selanjutnya di bawa ke RPTC atau ke posko TRC untuk selanjutnya di lakukan pendataan untuk mengetahui identitas dari pengemis. Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kamil Kamaruddin, SE yang diwawancarai pada hari Selasa, 11 Juli 2023 yang menyatakan bahwa pendataan kepada pengemis di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui identitas asli pengemis tersebut dalam hal ini untuk mengetahui bahwa dirinya apakah warga asli Kota Makassar atau berasal dari luar Kota Makassar. untuk lebih jelasnya berikut wawancara penulis bersama dengan bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“Pengemis yang terjaring razia itu langsung kami bawa ke RPTC Kota Makassar untuk selanjutnya dilakukan pendataan agar mengungkap identitas asli dari pengemis. Namun terkadang ada beberapa pengemis yang sudah sering terjaring razia tapi tetap kita data agar tau dia warga asli Kota Makassar atau bukan dan diberikan upaya pembinaan. Untuk selanjutnya mereka masih turun ke jalanan itu kembali ke kesadarannya mereka apakah akan tetap seperti itu atau memiliki usaha untuk mengubah nasibnya. Karena kami di sini sudah melakukan pengarahan untuk tidak kembali ke jalanan lagi tapi masih tetap seperti itu jadi kembali ke pengemisnya lagi” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023 kepada Pekerja Sosial Ahli Muda, Kamil Kamaruddin, SE terungkap bahwa pengemis meskipun sudah terjaring razia beberapa kali akan tetap dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan. Selain pendataan yang dilakukan kepada



pengemis yang terjaring razia, Pekerja Sosial di RPTC juga melakukan pengecekan kepada beberapa barang bawaan yang digunakan oleh pengemis tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini disampaikan oleh Akri Aulia selaku Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar, yang diwawancarai oleh penulis pada hari Selasa, 11 Juli 2023, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“setiap ada klien yang di bawa ke sini RPTC kita lakukan pendataan terlebih dahulu dan juga tidak lupa kita cek beberapa barang bawaan klien lalu kita simpankan agar tindakan selanjutnya bisa kita berikan upaya pembinaan selanjutnya” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengemis yang di bawa ke RPTC itu sebelumnya dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya pembinaan lebih lanjut

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dapat dilihat bahwa dalam Upaya Pembinaan Pencegahan dilakukan pendataan kepada para pengemis yang terjaring razia di jalanan. Pendataan dilakukan kepada pengemis untuk mengetahui identitas asli dari pengemis tersebut apakah dia warga asli Kota Makassar atau berasal dari luar Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 terkait dengan Pendataan yang dilakukan kepada pengemis dimana hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Muh.Saleh (80 tahun), yang ditemui di jalan Toddopuli Raya, berikut petikan wawancaranya:

“Sering meka ditangkap satpol PP sudah itu na data jeka biasa juga nak na kasi pulang jeka besoknya tapi biasa juga na ksi tinggalka lama-lama. Kalo na kasi tinggalka itu baeji nak na kasitauka supaya tidak mengemis meka tapi maumi di apa nak apami mauku makan belum lagi cucuku sekolah. Saking seringkumi ditangkap na kenal meka, dikasija juga bantuan 400.000,- per tiga bulan tapi itu tidak cukup untuk makanku sama anak-anakku” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengemis di atas sudah sering terjaring razia dan dilakukan pendataan serta diberikan bantuan namun dirasa masih sangat kurang sehingga pengemis meskipun terjaring berkali-kali tetap kembali melakukan aktivitasnya. Pengemis lainnya yang diwawancarai oleh penulis juga mengatakan bahwa dirinya setiap kali terjaring razia dilakukan pendataan. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pengemis atas nama Lepu Dg.Gassing (78 tahun), yang ditemui di jalan Hertasing depan SPBU pertama, berikut petikan wawancara:

“Selamaku ma’ begini tiga kali meka ditangkap sama satpol PP tapi kalo malammi jam-jam sepuluh malam na kasi pulang meka na catatji namaku sama na kasitauja juga larangan untuk mengemis di jalanan. Selamaku ditangkap tidak ada pernah na kasika bantuan itumi na turun terus jeka di jalanan ka apami mau ku makan na tidak adami bisa ku kerja” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada pengemis disimpulkan bahwa pengemis sudah tiga kali terjaring razia dan dilakukan pendataan dan dipulangkan setelahnya, pengemis juga mengakui selama terjaring razia belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Sosial. Hal serupa juga dikatakn oleh penulis yang diwawancarai oleh penulis pada saat terjaring razia mengatakan bahwa dirinya juga setiap kali dirazia akan di bawa ke RPTC Kota Makassar dan

dilakukan pendataan. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengemis tersebut atas nama Lina (40 tahun), mengungkapkan:

“...sering-sering meka ini di tangkap, tapi setiap na tangkapka na tanya ulang jeka lagi namaku. Kemarin cepat jeka na kasi keluarka menangis-menangismi ini cucuku jadi na kasi pulang meka tapi biasa juga na kasi tinggalka sampai 3 hari biasa juga 5 hari. Tapi biarki begitu pergi jeka juga mengemis ka apami mau ku makan na tidak ada kerjaku tidak ada juga suamiku” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa pengemis di atas sudah sering terjaring razia dan teap dilakukan pendataan untuk mengetahui identitasnya namun masih tetap turun ke jalan melakukan aktivitasnya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengemis yang diwawancarai oleh penulis yang menyatakan bahwa dirinya sdah sering terjaring razia dan setiap kali terjaring razia dia akan dimintai identitass dirinya. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengemis tersebut yang bernama Darlin (56 tahun), yang dijumpai di lampu merah Jalan Pengayoman, mengemukakan bahwa:

“Asli Makassarka saya nak, keluarga juga adaji di sini. Saya itu mulaika begini dari tahun 2007. Saya biasa mulai itu pagi sampai sore saja tidak ku lanjutmi malam, kelilingka juga biasa tidak di sini teruska. Selamaku ma’ begini (mengemis) sering meka ditangkap nak na catatji namaku itu sama na tanya-tanyaka di manaka tinggal. Biasa itu cepat jeka na kasi keluar biasa juga lamaka na simpan di dalam nak.”(Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengemis sudah sering terjaring razia dan dilakukan pendataan untuk mengetahui identitas pengemis. Pengemis lainnya yang juga diwawancarai oleh penulis juga

mengungkapkan bahwa dirinya merupakan pengemis yang baru turun ke jalan selama 2 tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh pengemis tersebut yang bernama Tiang (51 tahun), yang ditemui di Pasar Pengayoman, Adapun kutipan wawancaran ya yakni sebagai berikut:

“Saya begini tidak lamapi baruja 2 tahun. Selamaku di sini baruka 2 kali na bawa satpol PP na tanyaji namaku, biasana na simpanka nak biasa juga na kasi pulang jeka besoknya. Tidak bisaka memang jalan dari dulu sama tidak bisaka terlalu mendengar. Beginika supaya ada ku makan sama anakku” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengemis sudah dua kali terjaring razia dan dilakukan pendataan pada saat ditangkap.

Berdasarkan hasil analisis wawancara penulis kepada beberapa pengemis di atas yang mengatakan bahwa dirinya sudah sering terjaring razia dan dilakukan pendataan berupa pengungkapan identitas diri. Hal ini sesuai dengna Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 2 terkait dengan Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang terjaring razia dengan instrument pendataan memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan, sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi. Dapat dilihat pula dari wawancara kepada beberapa pengemis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengemis yang terjaring razia dilakukan pendataan untuk mengetahui identitas asli pengemis dan memberikan arahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan dan dilakukan pemulangan setelahnya.

Penanganan pengemis yang hanya dilakukan pendataan lalu dipulangkan merupakan tindakan yang kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan pengemis di Kota Makassar karena hal ini tentu saja tidak memberikan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi lagi kegiatannya di jalan dan mereka menjadi tertarik kembali untuk melakukan kegiatannya karena ketika dirazia hanya dilakukan pendataan. Pernyataan seperti ini disampaikan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Junaedi (46 tahun), berikut ini:

“Memang untuk memberikan efek jera kepada pengemis tidak cukup dengan hanya merazia kemudian dilakukan pendataan namun dengan adanya pendataan ini maka kita bisa mengetahui langkah selanjutnya yang tepat diberikan kepada pengemis sesuai dengan kebutuhannya dan hal ini kita berikan kepada pengemis yang terjaring razia dan kita beri pembinaan awal di RPTC paling lama 6 hari dan paling cepat 3 hari” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang jikalau hanya hanya dilakukan pendataan saja maka kurang efektif dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar namun Dinas Sosial tidak hanya melakukan pendataan saja namun juga memberikan pembinaan awal yang dilakukan di RPTC paling lama 6 hari dan paling cepat 3 hari. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar merupakan langkah awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkatan selanjutnya. Dimana pendataan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis yang ada di Kota Makassar.

Selain pendataan di dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terdapat pengecualian kepada pengemis yang melakukan aktivitasnya di tempat-tempat seperti pasar dan tempat ibadah asalkan bukan di jalan raya, karena dapat

membahayakan pengguna jalan lain maupun pengemis itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“pada saat kami melakukan razia kepada pengemis itu kami lihat yang melakukan aktivitas di jalanan saja. Dalam Perda Kota Makassar No.2 tahun 2008 tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen itu ada pengecualian kepada pengemis yang memang istilahnya itu mereka lakukan untuk mengisi perut saja bukan sebagai mata pencaharian utama nah ini mereka bisa melakukan aktivitasnya itu di tempat ibadah, tempat umum seperti pasar selama itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain namu mereka masih tetap dalam pantauan tim TRC Saribattang” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa pengemis yang terjaring razia kemudian di data hanya pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan selain daripada di jalan maka dilakukan pengecualian karena tidak mengganggu kenyamanan orang disekitarnya namun tetap masih dalam pantauan Tim TRC Saribattang.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas dapat dilihat bahwa pendataan yang diberikan kepada pengemis tidak memberikan efek jera untuk itu Dinas Sosial melakukan langkah pembinaan selanjutnya. Namun untuk memberikan upaya pembinaan lebih lanjut diperlukan terlebih dahulu data-data pengemis untuk dapat mengetahui pembinaan selanjutnya yang diberikan agar sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu terdapat pula pengecualian kepada pengemis yang melakukan aktivitasnya selain di jalanan umum itu tidak dilakukan penangkapan (razia) selama tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Perda

Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 terkait dengan Pendataan yang diberikan kepada pengemis dan juga pengecualian kepada pengemis yang terjaring razia hanya pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan hal ini diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 4b terkait dengan Sasaran kegiatan penanggulangan kepada anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial selaku instansi terkait yang menanggulangi permasalahan sosial tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga kepada beberapa pengemis dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan salah satu indikator dalam upaya pembinaan pencegahan yakni melakukan pendataan kepada setiap pengemis yang terjaring razia di jalanan. Pendataan yang dilakukan pihak Dinas Sosial dapat dijadikan sebagai acuan informasi untuk kegiatan patroli selanjutnya apakah pengemis yang sudah terjaring razia sebelumnya masih melakukan aktivitasnya di jalanan atau sudah berhenti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 terkait dengan Pendataan yang merupakan salah satu indikator dalam upaya Pembinaan Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan tujuan untuk mengetahui identitas dari pengemis tersebut.

**b) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan**

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pencegahan setelah pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patrol ke

tempat-tempat umum dan tempat berdasarkan hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari pengemis tersebut. Kegiatan ini tertuang dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terkait dengan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang sedang melakukan aktivitasnya di jalanan. Kegiatan ini yang diselenggarakan dengan cara patroli pada tempat-tempat umum serta memantau lokasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. (Jannah, 2021:29)

Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi permasalahan pengemis dengan cara patrol yang dilakukan di tempat umum yang dilakukan oleh Tim TRC Saribattang, hal ini disakikan langsung oleh penulis pada saat melakukan penelitian dimana penulis ikut serta dalam kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar pada Minggu, 9 Juli 2023 dengan menelusuri jalanan Kota Makassar dan menemukan pengemis dan anak jalanan yang beroperasi di jalanan sebanyak 7 orang selain patroli juga ada beberapa tim yang juga mendirikan posko pemantauan dan pengawasan di beberapa titik lampu merah. Hal ini diungkapkan oleh Tim TRC Saribattang Andi Aditya, S.ST (33 tahun), yakni:

“kami melakukan patroli setiap hari dan tim kami juga di bagi shif-shif untuk memantau dan melakukan pengawasan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kami sekali patroli telusuri semua jalan di Kota Makassar itu kami bagi-bagi tim jadi kami mencar. Pada saat kegiatan patroli berlangsung kemudian kami menemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sedang melakukan aktivitasnya di jalan itu langsung



kami angkut dan bawa ke RPTC untuk selanjutnya diberikan tindakan lebih lanjut” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Tim TRC Saribattang yakni dengan menelusuri jalan-jalan yang ada di Kota Makassar. Namun pengemis yang sudah terjaring patrol lintas masih melakukan aktivitasnya maka selanjutnya akan ditindak lanjuti. Dimana pihak Satpol PP Kota Makassar melakukan pendampingan dalam upaya penertiban kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu anggota Satpol PP yang ada diwawancarai pada saat kegiatan patroli akan dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Juli 2023 atas nama Ikki (27 tahun), yang mengatakan:

“kami dari pihak satpol PP Kota Makassar ikut dalam patrol sebagai pihak yang mendampingi teman-teman dari Dinas Sosial dalam upaya melakukan penertiban kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktivitasnya di jalanan sehingga dapat membahayakan orang lain maupun pengemis itu sendiri. Bagi para pengemis yang terjaring razia itu kami bawa ke RPTC untuk diberikan tindakan lebih lanjut” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Satpol PP juga ikut serta dalam melakukan penertiban kepada para pengemis untuk selanjutnya berikan arahan dan pembinaan yang dilakukan di RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Centre). Selain patroli yang dilakukan di jalanan, Dinas Sosial juga melakukan pemantauan dan pengawasan dengan pendirian posko di beberapa titik lampu

merah di Kota Makassar. Hal ini diungkapkan oleh ibu Masfufah, S.Sos., M.A.P yang diwawancarai pada hari Minggu, 9 Juli 2023. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Masfufah, S.Sos, M.A.P (45 tahun) salah satu Penyuluh Penangana Masalah Sosial, mengungkapkan:

“kami itu terbagi dari beberapa tim dan juga kami dari pihak Dinsos dalam melakukan patroli, pemantauan dan pengawasan itu kami juga shif-shifan. Ada yang turun keliling di jalan ada pula yang berada di posko yang di dirikan di beberapa titik lampu merah di Kota Makassar untuk selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengawasan kepada pengemis.” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dalam melakukan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan kepada pegemis dilakukan secara terorganisir dan terencana sehingga kegiatan patroli, pengawasan dan pengamatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga kepada anggota Satpol PP mengungkapkan bahwa dalam upaya Pemantauan, Pengendalian, dan pengawasan kepada pengemis di lakukan dengan patroli untuk mengendalikan penyebaran pengemis di Kota Makassar dan pendirian posko di beberapa titik lampu merah di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 8 terkait dengan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang dilaksanakan untuk mencari sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta untuk menekan pertumbuhan dan penyebarannya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Adrian (18 tahun) salah satu pengemis yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru mengungkapkan bahwa:

“8 tahun meka mengemis kak untuk bisaka makan sama adekku karena tidak ada bisa saya kerja karena buta sebelah mataku kak, saya itu pindah-pindahka kak mengemis tidak selaluka di sini. Selamaku mengemis itu ada meka 5 kali ditangkap sama Satpol kak baru dibawaka ke rumah penampungan itu di Abdesir di sana biasa di kasi tinggalka 3 hari” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis ini sudah cukup sering ditangkap oleh pihak Dinas Sosial yang sedang melakukan razia di jalanan, namun masih melakukan aktivitasnya tersebut karena desakan dan tuntutan kebutuhan hidup. Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu pengemis yang ditemui di Jalan Pengayoman, Darlin (56 tahun) yang mengatakan ahwa dirinya juga sudah sering terjaring razia, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“sering sekali meka nak na tangkap satpol pp, kalo adami itu ma razia nak tidak bisaka apa-apa langsungja na angkat naik di mobilnya karena tidak bisaka lari nak tidak ada kakiku. Tetapka turun ka apa pale mauku makan kalo tidak beginika nak na tidak ada juga bisa ku kerja kodong. Mengemiska itu nak dari tahun 2007 ka karena tahun 2006 pi na di potong kakiku dan Alhamdulillah penghasilanku nak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis di atas sudah sering terjaring razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial namun ternyata pengemis tersebut masih turun ke jalanan melakukan aktivitasnya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pengemis yang ditemui di jalan Hertasning, Lepu Dg.Gassing (78 tahun) yang saat ini melakukan aktivitas mengemisnya di depan SPBU yang dimana sebelumnya berkeliling menelusuri jalanan di Kota Makassar. untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:

“saya nak 3 kali meka na tangkap itu satpol nak. Kalo na tangkapka ku lawanki, apa ku bilang? Ku ksitauki kit aitu enak Pak ada gajita, ada kerjata bisaki makan, bisa beli apa-apa. Saya? Saya apa bisa ku kerja Pak tidak ada bisa ku kerja kodong ka tidak ada kakiku tidak ada jugami tanganku apami bisa ku makan Pak? Jadi biasa itu nak kalo na tangkapka na kasitauja supaya tidak di jalananka mengemis ka bisaka bahayakanki orang itumi na sekarang nak di sini meka mengemis di depanna SPBU nak biarpun itu tidak seberapa penghasilanku kalo dibandingkanki di jalananka” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut sudah beberapa kali dirazia ketika sedang melakukan aktivitasnya di jalanan namun karena keterbatasan fisik yang dimilikinya membuat dirinya tetap melakukan aktivitasnya mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ada sedikit kesadaran yang dimilikinya sehingga pengemis tersebut sudah tidak beroperasi di jalanan lagi tetapi hanya tinggal duduk saja di depan SPBU.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pengemis dapat dilihat bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan kepada pengemis yang ada di jalanan. Terbukti dengan hasil wawancara di atas bahwa pengemis tersebut sudah sering terjaring razia namun masih tetap melakukan aktivitasnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Perda Kota Makassar N0.2 tahun 2008 Pasal 8a terkait dengan usaha pemantauan, pengendalian dan pengawasan kepada pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga Satpol PP serta dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis pada saat dilakukan patroli kepada pengemis pada hari Minggu, 9 Juli 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan tugasnya dalam upaya pemantauan, pengendalian, dan juga pengawasan kepada pengemis. Terbukti dengan dilakukannya kegiatan patroli sewaktu-waktu dengan menelusuri jalanan di Kota Makassar, selain itu untuk memantau dan mengawasi pengemis dengan didirikannya posko-posko di beberapa titik lampu merah di Kota Makassar. Kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ini diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 8 terkait Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar. Kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan pengemis di jalanan. Dari Hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar nantinya akan digunakan sebagai pedoman informasi untuk kegiatan patroli selanjutnya apakah di lokasi tersebut masih terdapat pengemis yang melakukan aktivitasnya atau sudah tidak ada.

**c) Kampanye dan Sosialisasi**

Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya pembinaan pencegahan juga melaksanakan kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang peraturan sebagai pengikat dan memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat untuk memberikan uang di jalanan kepada pengemis. Kegiatan ini dilakukan oleh instansi

terkait, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait serta dapat bekerja sama dengan organisasi sosial melalui kegiatan interaktif dan ceramah, sedangkan Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan elektronik. (Jannah, 2021:29). Kegiatan kampanye dan sosialisasi ini dilakukan melalui pertunjukan, orasi, pemasangan spanduk atau baliho larangan memberikan uang kepada para pengemis di jalanan. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan melalui media maupun tulisan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi ini diatur dan termuat dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 9 & Pasal 10 terkait dengan kegiatan Kampanye dan Sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai pihak yang mampu memberikan dampak terhadap penanggulangan permasalahan pengemis di Kota Makassar baik itu masyarakat, lembaga pendidikan, Organisasi Sosial maupun Komunitas tanpa terkecuali pengemis itu sendiri.

Kegiatan kampanye dan sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilihat oleh peneliti pada saat ikut patroli dimana pengemis yang terjaring razia diberikan pengarahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kota Makassar mengatakan bahwa sudah tidak memberikan uang kepada para pengemis di jalanan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Masfufa (45 tahun) penyuluh penanganan masalah sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar kami tidak hanya melakukan patrol di jalanan tetapi kami juga melakukan kampanye sosialisasi baik kepada pengemis maupun masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis di jalanan karena hal itu akan membahayakan pengemis itu sendiri maupun orang lain dan juga dapat menarik perhatian pengemis lain untuk turun ke jalanan. Maka dari itu kami melakukan kampanye dengan cara memasang spanduk maupun baliho di jalanan terkait larangan tersebut” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya melakukan patrol di jalanan tetapi juga melakukan kampanye dan sosialisasi dengan cara memasang spanduk atau baliho mengenai himbauan agar masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan hal ini tentu saja untuk mengurangi keberadaan pengemis di jalanan. Selain melalui media cetak himbauan ini juga dapat dilakukan secara lisan dengan memberikan arahan positif kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menanggulangi permasalahan pengemis di Kota Makassar. Karena dengan partisipasi masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan akan mengurangi keberadaan pengemis di jalanan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“memang betul kami Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya penanggulangan pengemis di Kota Makassar memerlukan adanya partisipasi masyarakat, LSM, maupun Komunitas untuk kemudian mengkampanyekan larangan terkait dengan pemberian uang kepada pengemis di jalanan. Dan juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat apabila ingin memberikan bantuan kepada pengemis jangan di lakukan di jalanan tetapi carilah lembaga swadaya masyarakat, atau Komunitas yang dapat

menyalurkan bantuann tersebut agar kemudian tidak mengundang perhatian pengemis lain untuk turun ke jalanan. Hal seperti ini biasanya teradi pada hari jumat karena biasanya masyarakat melaukan Jumat Berkah. Memang betul dan baik kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara yang kurang tepat karena hal ini dapat mengundang pengemis lain untuk turun lagi ke jalanan. Jadi kami Pihak Dinas Sosial Kota Makassar tidak henti-hentinya melakukan kampanye dan juga sosialisasi tersebut” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial melakukan upaya kampanye dan sosialisasi terkait dengan himbauan larangan memberikan uang kepada pengemis di jalanan hal ini di dilakukan kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Komunitas. Untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan larangan memberikan uang kepada pengemis di jalanan maka Dinas Sosial bersama dengan Kepolisian melakukan kampanye dan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sadar akan tindakannya yang dapat menarik pengemis untuk turun ke jalan melakukan aktivitasnya. Hal ini diungkapkan oleh anggota Kepolisian dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Minggu, 9 Juli 2023 sebelum kegiatan patroli dilaksanakan, berikut kutipan wawancaranya kepada bapak Muh.Syahid (56 tahun) salah satu anggota Kepolisian Kota Makasar, mengatakan:

“Pihak kepolisian Kota Makassar juga ikut turun melakukan patroli kepada para pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan dan kemudian di bawa ke RPTC untuk diberikan tindakan lebih lanjut. Namun tidak hanya itu Dinas Sosial Kota Makassar juga memasang spanduk/baliho terkait himbauan larangan membikan uang kepada pengemis di jalanan karena hal ini tentu saja mengganggu kenyamanan orang lain dan juga bisa membahayakan orang lain maupun pengemis itu sendiri” (Wawancara, 9 Juli 2023)



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain patroli, Dinas Sosial juga melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis di jalanan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Dinas Sosial dan Kepolisian dapat dilihat bahwa dalam upaya kampanye dan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya pembinaan pencegahan untuk menanggulangi pengemis dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kampanye dan sosialisai yang dilakukan secara langsung itu berupa pengarahan langsung kepada masyarakat terkait larangan memberikan uang kepada pengemis di jalanan, jika ingin membantu pengemis di jalanan bisa di salurkan kepada instansi atau lembaga atau komunitas yang bergerak dalam penyaluran bantuan kepada pengemis salah satunya instasi terkait yakni Dinas Sosial. Sedangkan Kampanye dan Sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan memasang baliho terkait larangan memberikan uang kepda pengemis di jalanan. Hal ini berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 9 dan Pasal 10 terkait dengan Sosialisasi dan Kampanye yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan kpada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat yang penulis temui di jalan Pengayoman atas nama Hj.Sia (44 tahun), adapun kutipan wawancaranya yakni:

“... iyya biasa kalau ada satpol turun razia itu biasa juga kita masyarakat di kasi tau supaya tidak kasi uang pengemis di jalanan karena itu berbahaya

untuk mereka dan juga mengganggu kenyamanan orang lain” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dilihat bahwa pihak Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP dan Kepolisian yang melakukan patroli di jalanan tidak hanya menjaring para pengemis yang tertangkap basah sedang melakukan aktivitasnya di jalanan tetapi juga memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis di jalanan. Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat yang ditemui penulis di jalan Boungeville atas nama Rahma (27 tahun) yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak memberi uang kepada pengemis di jalanan karena akan mengundang pengemis lainnya, berikut kutipan wawancaranya:

“saya selama ini belum pernah kasi uang pengemis di jalanan karena ku rasa akan tambah banyakki kalo satu di kasi pasti datang yang lain” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa partisipasi masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan sudah ada. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh masyarakat lainnya yang di temui di jl. Adhyaksa Baru atas nama Rastan yang mengungkapkan bahwa menurut pengamatannya bahwa pengemis yang berkeliaran di jalanan sudah berkurang dan hanya melihat beberapa pengemis yang duduk di depan atm centre maupun SPBU. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:

“pengemis di makassar saya lihat sudah jarang sekali pengemis, paling itu kalo ada di SPBU atau di depan atm-atm centre. Selama ini jarangka juga kasi uang pengemis karena saya rasa nanti mereka tambah banyak.” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat sudah mulai ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pengemis di Kota Makassar dengan tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dani (19 tahun) yang ditemui di Jalan Pengayoman mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan karena akan mengundang pengemis lainnya untuk datang dan juga dia melarang pengemis untuk melakukan aktivitasnya di warung tempat dia bekerja. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:

“biasa kak saya lihat satpol pp itu razia di sini kak dan karena itu jarang sekali meka kasi uang sama pengemis di jalanan kak karena biasanya kalo di kasi satu datang teman-temannya. Di sini juga kak (warungnya) ku larang pengemis masuk karena bisa na ganggu kenyamanannya pelangganku kak” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa kesadaran dari masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan berasal dari hal yang di lihatnya pada saat Dinas Sosial melakukan razia kepada pengemis sehingga mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pengemis dengan tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan.

Dari hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Makassar sudah jarang atau bahkan sudah tidak memberikan uang lagi kepada pengemis di jalanan karena sadar hal tersebut akan mengundang pengemis lainnya untuk turun ke jalan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat memberikan hasil dan dampak yang memuaskan. Hal ini

sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 9 dan Pasal 10 terkait dengan tujuan upaya Sosialisasi dan Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun organisasi sosial lainnya terkait dengan larangan memberikan uang di jalanan kepada pengemis di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan penulis kepada pihak Dinas Sosial, Kepolisian, dan masyarakat Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa kegiatan kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial cukup memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat untuk setidaknya sadar dan tau apa dampak negatif yang ditimbulkan dari memberikan uang kepada pengemis di jalanan sehingga hal ini sedikit banyak mampu mengurangi jumlah pengemis di jalanan. Dimana kegiatan Kampanye dan Sosialisasi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 9 dan Pasal 10 terkait dengan tujuan upaya Sosialisasi dan Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun organisasi sosial lainnya terkait dengan larangan memberikan uang di jalanan kepada pengemis di jalanan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di tiap indikator Pembinaan Pencegahan, serta berdasarkan hasil obeservasi langsung peneliti kepada pengemis dan juga kepada pihak Dinas Sosial, Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis sudah melakukan Upaya Pembinaan Pencegahan dalam hal ini 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan 3) Sosialisasi dan Kampanye yang dilakukan kepada pengemis dan juga pihak-pihak yang dirasa

dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan pengemis seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Komunitas berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait dengan pembinaan pencegahan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Dalam melakukan Upaya Pencegahan kepada pengemis pihak Dinas Sosial didampingi oleh Kepolisian dan Juga Satpol PP Kota Makassar melakukan patroli sewaktu-waktu selain itu juga pihak Dinas Sosial mendirikan posko-posko di beberapa titik lampu merah untuk melakukan pemanatauan dan pengawasan kepada pengemis. Dan juga pengemis yang terjaring razia dilakukan pendataan dan diberikan pengarahan untuk selanjutnya di bawa ke RPTC agar mendapatkan upaya pembinaan lebih lanjut.

## **2) Pembinaan Lanjutan**

Pembinaan Lanjutan sebagai upaya penanggulangan pengemis di Kota Makassar merupakan lanjutan dari Pembinaan Pencegahan yang sebelumnya diberikan kepada pengemis. Upaya Pembinaan Lanjutan ini termuat dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 11 terkait dengan Pembinaan Lanjutan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dimana bertujuan untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari pengemis dengan cara perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan, dan pemahaman masalah (*Assesment*), serta pendampingan sosial dan rujukan. Kegiatan ini diberikan dalam upaya untuk

meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.( Jannah, 2021:29)

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa pengemis yang terjaring razia di jalanan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial bawa ke RPTC kemudian dilakukan pendekatan awal untuk mengungkap masalah yang melatar belakangi seseorang menjadi pengemis hal ini di lakukan di RPTC selama kurang lebih 3 – 5 hari.

Dalam upaya pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terdiri atas beberapa indikator yakni, perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), serta pendampingan sosial dan rujukan. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya di bawah ini.

**a. Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu**

Dalam upaya pembinaan lanjutan pihak Dinas Sosial pertama-tama memberikan Perlindungan kepada pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Perlindungan yang diberikan untuk menghalangi pengemis agar tidak turun ke jalanan sebagaimana di atur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 pada Pasal 12 dan Pasal 13 tentang Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Perlindungan yang diberikan kepada pengemis berupa pendirian posko yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar. Kegiatan posko ini bertujuan untuk mengkampanyekan dan juga mensosialisasikan terkait larangan mengemis di jalanan kepada pengemis dan juga

memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan larangan memberikan uang di jalanan kepada pengemis. Selain itu, kegiatan posko ini dilakukan pengungkapan masalah kepada pengemis berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut tanpa adanya penangkapan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghentikan anak jalanan turun ke jalan dengan mengadakan posko di jalan dan tempat-tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis sering melakukan kegiatannya. (Jannah, 2021:29). Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“kami Dinas Sosial Kota Makassar selalu mendirikan posko di beberapa titik lampu merah di Kota Makassar. Ini kami lakukan untuk memberikan ruang kepada pengemis untuk menceritakan permasalahannya terkait dengan alasan mereka mengemis di jalanan. Disamping itu juga dalam kegiatan ini kami memberikan pengarahan kepada pengemis untuk tidak melakukan aktivitasnya di jalanan dengan cara-cara yang baik” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dalam wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya perlindungan yakni pendirian posko yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan sebagai tempat pengungkapan masalah kepada pengemis yang ada di sekitaran posko sekaligus juga Dinas Sosial memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Pengarahan juga diberikan pada saat pengemis tersebut terjaring razia oleh Satpol PP Kota Makassar. dimana pengarahan tersebut merupakan pemberitahuan terkait dengan larangan dan bahaya yang didapatkan pengemis ketika melakukan aktivitasnya di jalanan. Untuk lebih jelasnya berikut

kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu anggota Satpol PP Kota Makassar yang ditemui pada saat akan dilakukan kegiatan Patroli pada hari Minggu, 9 Juli 2023, Ikki (27 tahun) mengungkapkan:

“yang kami lakukan sebagai Satpol PP Kota Makassar selain daripada kami melakukan pendampingan kepada Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya penertiban pengemis di jalanan, kami juga memberikan sosialisasi dan menghalau para pengemis agar tidak melakukan aktivitasnya di jalanan karena itu sifatnya mengganggu ketertiban umum khususnya pengguna jalan lain dan itu juga dapat membahayakan dirinya sendiri” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak Satpol PP memberikan upaya perlindungan berupa pengarahan dan sosialisasi terkait dengan larangan dan bahaya pengemis melakukan aktivitasnya di jalanan. Dalam upaya dan perlindungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh Dinas Sosial menyediakan wadah kepada pengemis untuk menceritakan masalahnya dan alasannya mengemis di jalanan dengan mendirikan posko di beberapa titik di Kota Makassar. Hal ini disampaikan oleh ibu Masfufah, S.Sos, M.A.P (45 tahun) yang merupakan salah satu Penyuluh Penanganan Masalah Sosial dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebelum dilakukan kegiatan patroli pada hari Minggu, 9 Juli 2023, berikut kutipan wawancaranya:

“dalam kegiatan posko yang didirikan di beberapa lampu merah di Kota Makassar itu kami lakukan sebagai wadah pengemis untuk menceritakan permasalahannya dan alasannya mengemis di jalanan sekaligus kami juga memberikan pengarahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan karena mengganggu ketertiban umum. Dalam melaksanakan penertiban kami lakukan sewaktu-waktu seperti sekarang ini akan dilaksanakan APEKSI yang kebetulan tuan rumah Kota Makassar maka kami lakukan patroli itu setiap hari” (Wawancara, 9 Juli 2023)



Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa upaya perlindungan yang diberikan kepada pengemis berupa pendirian posko dilakukan sebagai wadah untuk para pengemis menceritakan permasalahannya dan juga diberikan pengarahan terkait larangan mengemis di jalanan karena dapat mengganggu ketertiban umum. Penertiban dalam hal ini patroli kepada pengemis dilakukan sewaktu-waktu dalam artian jika ada kegiatan yang akan diselenggarakan di Kota Makassar maka akan dilakukan patroli setiap hari. Pendirian posko ini dilakukan oleh pihak Dinas Sosial biasanya bersamaan dengan kegiatan patroli dilaksanakan. Dimana semua pengemis di sekitaran posko diarahkan untuk datang ke posko yang didirikan sebagai wadah untuk pengemis menceritakan permasalahannya. Hal ini diungkapkan oleh Andi Aditya, S.ST salah satu Tim TRC Saribattang yang diwawancarai sebelum kegiatan patroli dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juli 2023. Berikut petikan wawancaranya:

“pendirian posko ini biasanya kami lakukan bersamaan pada saat kegiatan patroli dilaksanakan. Pada kegiatan posko ini dimana semua pengemis yang ada di sekitaran posko diarahkan untuk datang ke posko meskipun itu mereka bukan di jalanan mengemis karena kegiatan pendirian posko ini biasanya kita tidak lakukan penangkapan tetapi sebagai wadah pengungkapan permasalahan pengemis” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dilihat bahwa semua pengemis yang ada di sekitaran posko diarahkan untuk datang ke posko guna untuk mengidentifikasi permasalahan pengemis meskipun mereka bukan di jalanan melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial mengungkapkan bahwa dalam upaya Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu dilakukan dengan cara pendirian posko

dibeberapa titik lampu merah di Kota Makassar dan juga melakukan patroli sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan sewaktu-waktu dalam artian jikalau ada kegiatan yang akan diselenggarakan di Kota Makassar maka patroli akan dilakukan setiap hari menjelang hari H. Upaya Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu ini diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 12 dan Pasal 13 terkait dengan Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu yang dilakukan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di depan atm centre SPBU Jalan Abdullah Daeng Sirua, atas nama Cawang (63 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“belumka pernah di tangkap nak sama Satpol PP mungkin karena bukanja di jalanan di sini terusja tapi pernahka satu kali di bawa ke posko untuk cerita-cerita sudah itu na kasi keluarja tidak lamaja di sana nak” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis yang melakukan aktivitasnya selain di jalanan tidak di lakukan penangkapan tetapi diberikan pengarahan dan juga pengindetifikasian masalah untuk mengungkap permasalahan dan alasannya mengemis.

Pengemis lain juga mengungkapkan hal yang serupa dimana mereka juga terkadang dihimbau untuk datang ke posko kemudian menceritakan permasalahan-permasalahan terkait alasan mereka mengemis disamping itu juga mereka mengaku diberikan pengarahan terkait larangan mengemis di jalanan karena dapat mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu pengendalian sewaktu-waktu juga dilakukan kepada pengemis di jalanan yang mengatasnamakan lembaga sosial ataupun panti asuhan dalam melakukan aktivitasnya di tempat umum dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dimana perlindungan sewaktu waktu ini termuat dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 13 terkait dengan Perlindungan sewaktu-waktu kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dalam melakukan aktivitasnya di tempat umum.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Junaedi selaku Pekerja Sosial yang diwawancarai sebelum kegiatan patroli dilakukan pada hari Minggu, 9 Juli 2023 mengungkapkan bahwa:

“kami juga biasanya melakukan penertiban kepada mereka yang melakukan kegiatan meminta sumbangan dengan mengatasnamakan lembaga sosial atau panti sosial di jalanan yang kami lakukan sewaktu-waktu pada saat kegiatan patroli berlangsung” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengendalian sewaktu-waktu tidak hanya di lakukan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen tetapi juga kepada mereka yang melakukan aktivitas meminta-minta di jalanan yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan. Pada intinya semua bentuk kegiatan meminta-minta di jalanan itu di lakukan penangkapan (razia) untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut di RPTC. Hal ini diungkapkan oleh Andi Aditya (33 tahun) salah satu Tim TRC Saribattang, berikut petikan wawancaranya:

“semua kegiatan meminta-minta di jalanan itu biasanya kami bawa untuk diidentifikasi secara mendalam di RPTC karena itu mengganggu ketertiban umum” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa segala bentuk kegiatan meminta-minta di jalanan itu ditangkap dan di bawa ke RPTC untuk diidentifikasi secara mendalam untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Muh.Syahid (56 tahun) selaku Kepolisian Kota Makassar yang juga ikut dalam upaya penertiban kepada pengemis yang mengungkapkan bahwa pengendalian sewaktu-waktu dilakukan oleh Dinas Sosial di damping oleh Kepolisian dan juga Satpol PP Kota Makassar. Berikut petikan wawancaranya:

“kami Kepolisian Kota Makassar pada saat melakukan penertiban bersama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Makassar yang dilakukan sewaktu-waktu. Dalam kegiatan penertiban ini semua aktivitas mengemis di jalanan itu kami tangkap dan di bawa ke RPTC Kota Makassar” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kepolisian bersama dengan Satpol PP dan juga Dinas Sosial melakukan patroli dan penangkapan kepada semua yang melakukan aktivitas meminta-minta di jalanan baik itu pengemis maupun oknum yang meminta-minta dengan mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

Dari hasil analisis wawancara di atas yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan Kepolisian terkait dengan pengendalian sewaktu-waktu yang dilakukan itu tidak hanya kepada pengemis tetapi kepada semua aktivitas meminta-minta di jalanan karena hal ini mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan baik pengemis itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Hal ini diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 13

terkait dengan Perlindungan sewaktu-waktu kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dalam melakukan aktivitasnya di tempat umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan pengemis di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya Perlindungan dan Pengendalian sewaktu-waktu, dimana kegiatan ini dilakukan setiap hari apabila akan dilaksanakan kegiatan di Kota Makassar selain itu juga kegiatan ini dilakukan dengan mendirikan posko untuk mengkampanyekan dan juga mensosialisasikan terkait larangan mengemis di jalanan serta himbauan kepada masyarakat terkait dengan larangan memberikan uang di jalanan kepada pengemis. Selain itu, kegiatan posko ini dilakukan pengungkapan masalah kepada pengemis berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut tanpa adanya penangkapan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 12 dan Pasal 13 terkait dengan Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar.

#### **b. Penampungan Sementara**

Penampungan sementara kepada pengemis dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 terkait dengan Penampungan Sementara kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar

menyatakan bahwa pengemis yang terjaring razia selanjutnya akan diberikan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari yang dimana dalam jangka waktu tersebut diberikan pembinaan kepada pengemis berupa bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan yang meliputi pembinaan sosial, pembinaan mental spiritual, pembinaan hukum dan pembinaan adaptasi sosial. (Jannah, 2021:30).

Namun dalam pelaksanaannya di RPTC kegiatan penampungan sementara ini dilakukan paling lama 5 hari dan paling cepat 3 hari dikarenakan penampungan sementara ini masih bersifat kluster belum multi layanan namun dalam jangka waktu tersebut dimaksimalkan pembinaan kepada pengemis yang terjaring razia. Lama waktu penampungan sementara yang hanya 3 – 5 hari dilakukan berdasarkan SOP di RPTC Poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“pembinaan yang dilakukan di RPTC ini dilakukan paling lama 5 hari dan paling cepat 3 hari untuk kemudian pengemisnya di kembalikan. Hal ini dikarenakan saat ini RPTC sifatnya masih kluster belum bersifat multi layanan sehingga pembinaan yang kami berikan itu masih dalam jangka waktu yang sebentar dengan alasan untuk mencegah penumpukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penngamen di tempat penampungan sementara ini tetapi proses pembinannya itu kami berikan secara maksimal. Seperti

pembinaan mental, pembinaan spiritual, dan juga pembinaan fisik” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dilihat bahwa upaya pembinaan lanjutan dalam hal ini penampungan sementara yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis itu dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari untuk kemudian pengemis tersebut di kemabalkan dengan maksud untuk mencegah penumpukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di RPTC namun tetap upaya pembinaan diberikan secara maksimal. Hal ini dikarenakan saat ini RPTC masih bersifat kluster belum bersifat multi layanan artinya pembinaan yang diberikan itu dilakukan satu tempat yang sama baik itu anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di lakukan secara bersamaan belum secara terpisah atau dikhususkan. Dalam kegiatan pembinaan ini bersifat sementara yang dilakukan di RPTC dengan memberikan pembinaan mental, spiritual, dan fisik serta juga melakukan pendekatan emosional kepada pengemis untuk mengungkap alasannya mengemis di jalanan. Hal ini disampaikan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar, berikut petikan wawancaranya:

“pembinaan yang diberikan di RPTC ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari dan paling cepat itu 3 hari berdasarkan SOP lama waktu penampungan di RPTC saat ini. Pengemis yang terjaring razia itu kemudian kita data untuk kemudian kita kelompokkan dan berikan pembinaan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Kami pekerja sosial di sini memberikan pembinaan mental, spiritual, dan fisik serta kami juga melakukan pendekatan emosional kepada pengemis untuk mengungkap alasannya mengemis” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembinaan yang dilakukan di RPTC itu selama 3 – 5 hari berdasarkan SOP lama waktu penampungan di RPTC

saat ini yang dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pembinaan yang di berikan kepada pengemis itu sendiri berupa pembinaan mental, spiritual, dan fisik serta pendekatan emosional untuk mengungkap alasannya menjadi pengemis. Pembinaan ini diberikan kepada pengemis yang sebelumnya terjaring razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PP dan Kepolisian Kota Makassar yang kemudian di bawa ke RPTC. Hal ini disampaikan oleh Ikki (27 tahun) salah satu Satpol PP Kota Makassar yang ikut dalam penertiban kepada pengemis, berikut kutipan wawancaranya:

“Kami melakukan penertiban kepada pengemis bersama dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Makassar dan juga Kepolisian Kota Makassar dengan menelusuri jalanan di Kota Makassar, lalu kemudian kita bawa pengemis yang terjaring razia tersebut untuk diberikan pembinaan lanjutan di RPTC Kota Makassar” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada pengemis yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya di jalanan itu kemudian di bawa ke RPTC.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga Satpol PP dapat dilihat bahwa Upaya Penampungan Sementara yang dilakukan oleh Dinas Sosial dilakukan di RPTC dalam kurun waktu yang masih terbilang sebentar yakni 3 – 5 hari sesuai dengan SOP lama waktu penampungan di RPTC Poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”.



Dimana dalam upaya penampungan sementara tersebut memuat pembinaan mental, spiritual, fisik serta pendekatan emosional yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Di RPTC untuk mengungkap alasan pengemis melakukan aktivitasnya di jalanan. Penampungan sementara menurut Jannah adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan yang meliputi pembinaan sosial, pembinaan mental spiritual, pembinaan hukum dan permainan adaptasi sosial.(Jannah, 2021:30)

Hal serupa dikemukakan oleh salah satu pengemis yang sudah sering terjaring razia Muh.Saleh (80 tahun) yang ditemui di jalan Toddopuli Raya adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“... selamaku di razia nak karena sering meka di razia na kenal meka itu orang di sana bilang ada cat merah putihna gerobakku. Biasa itu nak na kasi tiggalka sampai besok, biasa juga dua atau tiga harika na kasi keluar” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis selama terjaring razia beberapa kali terkadang diberikan pembinaan dan biasa pula di pulangkan keesokan harinya. Hal serupa juga di kemukakan oleh salah satu pengemis yang di temui di jalan Hertasning depan SPBU pertama atas nama Lepu Dg.Gassing (78 tahun) yang mengatakn bahwa dirinya terkadang di razia dan dipulangkan keesokan harinya namun juga terkadang di simpan dalam beberapa hari, Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“... kalo na dapatka satpol PP nak na data jeka saja baru sudah itu na kasi pulang meka tidak pernah jeka na ksi tinggal. Ku blangiki kita itu enak Pak ada gajita bisaki makan, saya apa? Klo tidak beginika apami ku makan? Jadi

biasa itu nak besokna na ksi pulang mka biasa juga kodng na kasi tinggalka nak.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat pengemis ditampung di rumah penampungan sementara selama beberapa hari namun biasa juga keesokan harinya dipulangkan dan juga pengemis tersebut menjadikan aktivitas mengemis sebagai satu-satunya mata pencahariannya. Tak jarang beberapa pengemis di keluarkan cepat dengan beberapa alasan salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Lina (40 tahun) salah satu pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia yang mengatakan bahwa dirinya biasa di keluarkan cepat dikarenakan cucunya yang tidak berhenti rewel namun biasa juga di simpan untu diberi pembinaan dalam beberapa hari, berikut kutipan wawancaranya:

“sering meka di tangkap nak biasa itu kalo di tangkapka di kasi tinggalka. Ini kayakna ini lama-lamaka di kasi tinggal tapi semoga tidakji ka ini kodong cucuku rewelki biasa. Tapi dulu waktu di tangkapka cepat jeka di kasi keluar ka ini kodong cucuku tidak berhenti menangis kodong” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas pengemis biasanya di tempatkan di RPTC dalam kurun waktu yang cukup lama namun tidak jarang pula cepat di keluarkan. Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu pengemis yang dijumpai di lampu merah Jalan Pengayoman atas nama Darlin (56 tahun) yang mengatakan bahwa tidak jarang dirinya cepat dilepaskan dan juga bisanya disimpan dalam kurun waktu 2 – 3 hari, berikut kutipan wawancaranya:

“...kalo na tangkapka nak biasa na kasi pulang jeka itu malamnya tapi biasa juga besoknya pi baruka keluar tapi pernah juga na kasi tinggalka dua atau tiga nak barupa kodong na kasi keluar” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Berdasarkan dari wawancara pengemis di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis di atas pernah mendapatkan pembinaan di tempat penampungan sementara dan namun tidak merasakan efek jera arena keesokan harinya pengemis kembali lagi ke jalan melakukan aktivitas mengemisnya. Pengemis yang di simpan di tempat penampungan sementara yakni di RPTC mendapatkan pembinaan mental dan spiritual. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di lampu merah jalan Adhyaksa Baru atas nama Adrian (18 tahun), Adapun kutipan wawancaranya yakni:

“... waktu diraziaka kak perah jika di kasi tinggal, kalo tidak salahka tiga harika di kasi tinggal. Di kasi mengajika, dikasi tauka juga sanksi yang ku dapat kalo mengemis teruska di jalan. Tapi maumi diapa kak tidak adami orang tuaku baru ada adekku jadi saya beginika supaya bisa makan sama adekku juga” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut tidak merasakan efek jera dan rasa takut terhadap sanksi yang akan diterimanya jika mengemis terus menerus di jalan. Hal ini terbukti dengan pengemis ini masih saja melakukan aktivitasnya di jalan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sukri (47 tahun) yang ditemui di Jalan Hertasning yang mengatakan bahwa dirinya sempat beberapa hari di simpan di tempat penampungan sementara selama beberapa hari, berikut petikan wawancaranya:

“saya nak sering meka di tangkap kodong karena kalo adami itu satpol tidak bisaka apa-apa langsungja na angkat naik di mobilnya karena tidak bisaka lari tidak adami kakiku. Biasa itu kalo na tangkapka na kasi pulangja lagi besoknya tapi pernahka ku rasa na kasi tinggal lama-lama ku lupami berapa harika di dalam nak”

Dari wawancara di atas pengemis tersebut sudah sering tertangkap oleh razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial namun tidak jarang hanya dipulangkan saja keesokan harinya. Namun pengemis tersebut kemudian menyatakan bahwa dirinya pernah di tangkap dalam waktu yang cukup lama artinya pengemis tersebut sudah pernah mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakuka oleh penulis kepada beberapa pengemi yang ditemui baik di jalan maupun yang terjaring razia mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali terjaring razia dan di bawa ke tempat penampungan sementara dan dilakukan pembinaan selama kurang lebih 3 – 5 hari namun tidak jarang pula keesokan harinya di pulangkan karena beberapa alasan. Lama waktu dalam penampungan sementara saat ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 1 terkait dengan lama waktu penampungan itu paling lama 10 hari. Salah satu alasannya yakni karena saat ini penampungan sementara ini masih bersifat kluster belum multi layanan namun dalam jangka waktu tersebut dimaksimalkan pembinaan kepada pengemis yang terjaring razia hal ini di sampaikan oleh Bapak Kamil Kamaruddin, SE namun dalam pemberian upaya pembinaan diberikan secara maksimal dengan berfokus pada pendampingan yang diberikan baik pendampingan mental maupun spiritual serta fisik.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Dinas Sosial, Satpol PP, dan beberapa Pengemis baik yang ditemui di jalan maupun pada saat terjaring razia dapat disimpulkan bahwa dalam Upaya Penampungan

Sementara yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu 3 – 5 hari sesuai dengan SOP terkait lama waktu penampungan sementara di RPTC Poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”. Terlihat bahwa hal ini masih belum bisa memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran dari pengemis karena dilakukan dalam kurun waktu yang masih dapat dibilang sebentar. Dimana dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 1 terkait dengan lama waktu penampungan itu paling lama dilakukan 10 hari. Salah satu alasannya yakni karena saat ini penampungan sementara ini masih bersifat kluster belum multi layanan namun dalam jangka waktu tersebut dimaksimalkan pembinaan kepada pengemis yang terjaring razia. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Kamil Kamaruddin, SE. Hal ini yang menyebabkan pengemis tersebut masih turun ke jalanan untuk melakukan aktivitasnya namun Dinas Sosial akan terus berupaya dalam pemberian upaya pembinaan kepada pengemis yang dilakukan secara maksimal dengan berfokus pada pendampingan yang diberikan baik pendampingan mental maupun spiritual serta fisik yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut secara optimal.

**c. Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah**

Berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 15 dan Pasal 16 tentang Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah. Adapun indikator dalam Pendekatan Awal meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosialnya. Hal yang hampir serupa juga dilakukan pada saat pengungkapan dan pemahaman masalah dimana hal ini dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi pengemis. Hal

ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. (Jannah, 2021:30)

Pengemis yang terjaring razia kemudian di bawa ke RPTC agar dilakukan pendekatan awal dan juga assessment untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi pengemis. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial yang langsung menangani atau memberikan pembinaan kepada pengemis di RPTC. Tentu saja pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pengemis dimana nantinya akan terungkap potensi dan bakat yang dimiliki oleh pengemis. Hasil dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesment*) pengemis ini nantinya dijadikan sebagai file permanen bagi pengemis tersebut untuk digunakan sebagai arsip pemantauan dan untuk memberikan pembinaan selanjutnya dengan tepat sesuai kebutuhan pengemis tersebut.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“setelah dilakukan razia kemudian pengemis yang terjaring tersebut kami bawa ke RPTC dan diberikan pembinaan. Salah satunya itu pendekatan dan assessment kepada pengemis tersebut untuk kemudian mengungkap latar belakang pengemis tersebut dan juga siapa tahu ada bakat tersembunyinya

yang bisa di gali dan di asah. Tentu saja hal ini dilakukan oleh teman-teman Peksos yang berada di RPTC ini” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pekerja Sosial yang berada di RPTC memberikan pendekatan awal, dan juga pengungkapan dan pemahaman masala (*assessment*) kepada pengemis untuk menggali lebih dalam terkait dengan latar belakang dan juga potensi yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Pendekatan awal ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi identitas diri, latar belakang pendidikan, serta status sosial pengemis tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Akri Aulia (25 tahun) yang merupakan salah satu Pekerja Sosial di RPTC, berikut petikan wawancaranya:

“untuk klien yang datang di sini itu kita lakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosialnya dan kami juga melakukan *assessment* untuk mengungkap permasalahan dan juga untuk mencari tahu bakat dan potensi yang dimiliki oleh klien” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pendekatan awal, pengungkapan, dan pemahaman masalah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia untuk mengidentifikasi identitas diri pengemis lebih dalam dan juga untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi serta bakat dan potensi yang dimiliki oleh pengemis

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman masalah (*assesment*) dilakukan kepada pengemis yang terjaring razia dan diberikan pada saat proses pembinaan berlangsung di RPTC. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi identitas diri, latar belakang

pendidikan, status sosialnya dan kami juga melakukan *assessment* untuk mengungkap permasalahan dan juga untuk mencari tahu bakat dan potensi yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 15 dan Pasal 16 terkait dengan Upaya Pendekatan awal, Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di Pasar Pengayoman atas nama Tiang (51 tahun), Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“... waktuku itu na tangkap na tanya-tanya jeka nak namaku, asli manaka, dimanai keluargaku, banyak na tanya-tanyakanka nak...” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengemis dimintai identitas dirinya sebagai data awal Dinas Sosial yang nantinya akan dijadikan landasan dalam menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. Selain itu juga pengemis di tanya mengensi dengan alasan mengapa dia mengemis di jalanan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengemis yang diwawancarai oleh penulis atas nama Darlin (56 tahun) yang ditemui di lampu merah jalan Pengayoman, berikut kutipan wawancaranya:

“...na tanyaji namaku, dari mana asalku, na tanya juga kenapaka bisa turun di jalan, jadi ku jawabmi nak bilang tidak admi bisa ku kerja selain ini ka liat tommy nak tidak adami kakiku, kalo tidak beginika apami ku makan” (Wawancara, 20 Juni 2023)



Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengemis mendapatkan pendekatan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai upaya untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diberikan kepada pengemis tersebut. Selain menanyakan terkait alasan yang mendasari pengemis tersebut turun ke jalanan. Mereka juga ditanyai terkait dengan Riwayat pendidikan terakhir yang mereka dapatkan hingga pada hobi pengemis tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengemis yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru, atas nama Adrian (18 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“waktu ditangkap itu kak di sana di penampungan itu di tanya-tanyaka. Banyak na tanyakanka mulai dari sekolahku sampai asli manaka sama na tanyaka apa hobiku. Tapi tidak kutau apa hobiku kak karena selama ini beginiji ku kerja” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pengemis mendapatkan upaya pendekatan awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial. Disamping pengemis menjelaskan terkait dengan Riwayat pendidikan dan hobi mereka pengemis juga menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi salah satunya tidak adanya pekerjaan dia rasa bisa lakukan. Hal ini di kemukakan oleh salah satu pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia pada hari Minggu, 9 Juli 2023, Lina (40 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“biasa itu nak kalo di sana mka banyakmi itu na tanya-tanyakanka nak. Namakumo, sekolahku, na tanyaka juga kenapaka bisa begini ku jawabmi tidak ada suamiku tidak ada carikanka uang, kalo bukan saya cari apami ku makan na ada juga cucuku. Biasa juga na tanyaka apa suka ku kerja. Tapi apa dih nak tidak ku tau apa ku suka ku kerja karena kalo pagi pergi meka sore peka baru pulang tidak adaji ku rasa ku suka nak yang penting dapatka uang na ku bisa makan” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan upaya pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial. Hal ini terlihat dari pengakuan dari pengemis tersebut yang mengungkapkan bahwa dirinya ditanyai beberapa hal terkait dengan identitas, pendidikan, permasalahan yang dihadapinya hingga pada hal yang dia sukai.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengemis lainnya yang juga ditemui dan di wawancarai oleh penulis mengungkapkan bahwa pada saat terjaring razia dan di bawa ke RPTC juga mendapatkan pendekatan awal, pengungkapan, dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis yang ditemui baik di jalan maupun yang terjaring razia dapat dilihat bahwa pada saat mereka di razia dan di bawah ke RPTC dan mendapatkan upaya pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah. Terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pengemis di atas mereka mengatakan bahwa pada saat mereka di RPTC mereka ditanya mengenai identitas diri, riwayat pendidikan, alasan yang mendasari mereka turun ke jalanan mengemis hingga pada hobi mereka. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 15 dan Pasal 16 terkait dengan upaya Pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pekerja Sosial di RPTC, serta kepada beberapa Pengemis yang

ditemui di jalanan maupun pada saat terjaring razia dapat disimpulkan bahwa pengemis yang terjaring razia kemudian di bawa ke RPTC dimana pengemis tersebut mendapatkan upaya pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) yang meliputi identitas diri, riwayat pendidikan, alasan yang mendasari mereka turun ke jalanan mengemis hingga pada hobi mereka dan juga status sosialnya. Dinas Sosial dalam upaya pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dilakukan dengan berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 15 dan Pasal 16 terkait dengan upaya Pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

#### **d. Pendampingan Sosial dan Rujukan**

Pendampingan sosial yakni kegiatan yang dilakukan melalui bimbingan individual terhadap pengemis yang terjaring razia. Hal ini berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 17 terkait dengan Pendampingan Sosial kepada pengemis yang dimana dilakukan melalui bimbingan individual terhadap pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan (Dirjen Peratutan Perundang-undangan, 2009). Berdasarkan peraturan daerah ini kegiatan pendampingan sosial dan rujukan dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Dinas Sosial yang merupakan instansi yang bergerak dalam pemberian pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya

pengemis. Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial salah satunya yakni Pendampingan Sosial yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia, dimana pendampingan sosial ini diberikan baik kepada pengemis itu sendiri maupun kepada keluarga pengemis tersebut untuk memberikan kesadaran kepada pengemis dan keluarganya terkait dengan larangan dan bahaya yang akan diterima pengemis apabila masih melakukan aktivitasnya di jalanan.

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“pengemis yang kemudian terjaring razia dan kita bawa ke RPTC itu kemudian diberikan pendampingan sosial dan juga pengajaran-pengarahan dan penjelasan terkait dengan larangan mengemis di jalanan. Selain kepada pengemis, kami juga berikan pendampingan kepada keluarganya jika ternyata keluarganya masih ada” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan pendampingan sosial dan juga pengarahan kepada pengemis terkait dengan larangan mengemis di jalanan begitu pula kepada keluarga pengemis. Pendampingan sosial yang diberikan ini dilakukan secara terus menerus diberikan kepada pengemis selama upaya pembinaan berlangsung di RPTC. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu pekerja sosial Di RPTC, berikut petikan wawancaranya:

“untuk setiap klien yang datang ke RPTC kami berikan pendampingan sosial secara terus menerus selama berada di sini hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pengemis terkait dengan larangan mengemis

di jalanan dan juga kesadaran agar berupaya untuk berhenti mengemis dan mencari pekerjaan yang lebih baik dan layak. Begitu pula kita lakukan kepada keluarga pengemis untuk setidaknya ada kesadaran untuk tidak membiarkan anggota keluarganya untuk turun ke jalan mengemis” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak Dinas Sosial memberikan pendampingan sosial kepada pengemis yang di bawa ke RPTC selama pengemis tersebut berada di sana. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemis agar tidak mengemis di jalanan, serta Dinas Sosial juga memberikan pendampingan kepada anggota keluarga dari pengemis itu sendiri. Hal serupa juga di kemukakan oleh Penyuluh Penanganan Masalah Sosial yang diwawancarai sebelum melakukan patroli pada hari Minggu, 9 Juli 2023, Masfufah, S.Sos, M.A.P. berikut kutipan wawancaranya:

“pengemis yang terjaring razia kami beri pendampingan sosial berupa pengarahan untuk menstimulus kesadarannya agar tidak lagi mengemis di jalanan hal ini kami terus berikan kepada para pengemis selama masa proses pembinaan. Dan kita juga berikan pengarahan kepada pihak keluarganya untuk tidak membiarkan anggota keluarganya turun ke jalan mengemis” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan pendampingan sosial baik kepada pengemis maupun keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadarannya untuk tidak turun ke jalan mengemis.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa upaya pendampingan sosial yang diberikan kepada pengemis itu berupa pengarahan terkait dengan larangan-larangan mengemis di jalanan karena mengganggu ketertiban umum serta

membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kegiatan pendampingan sosial ini dilakukan oleh pekerja sosial di RPTC selama masa upaya pembinaan berlangsung. Pendampingan sosial ini juga dilakukan kepada keluarga pengemis untuk meningkatkan kesadaran dari keluarganya untuk tidak membiarkan anggota keluarganya turun ke jalanan melakukan aktivitas mengemis. Hal ini sesuai dengan Pendampingan Sosial yang dimaksud di dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 17 terkait dengan Pendampingan Sosial kepada pengemis yang dimana dilakukan melalui bimbingan individual terhadap pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di jalan Hertasing atas nama Sukri (47 tahun) mengungkapkan bahwa:

“selamaku di tangkap nak sering sekalika itu diceramahi di kasitau supaya tidak mengemis meka tapi mauka pale bagaimana nak na beginipa baru ada uangku supaya bisaka makan” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dilihat bahwa pengemis mendapatkan pendampingan sosial berupa pengarahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan selama berada di dalam RPTC namun pengemis tersebut masih melakukan aktivitasnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengemis juga diberikan stimulant untuk berusaha merubah hidupnya dengan melakukan usaha-usaha yang bisa dia kerjakan. Hal ini disampaikan oleh Tia (38 tahun) yang ditemui pada saat terjaring razia pada Minggu, 9 Juli 2023, mengungkapkan bahwa:

“sering meka ditangkap nak bias aitu di sana na kasitauja juga supaya tidak turun meka di jalanan na kasitauka juga supaya bisaka cari pekerjaan lain. Na kasitauka juga supaya bisaka usaha nak tapi kalo ma beginika nak banyak

juga kasian ku dapat itumi kenapa na masih beginika karena alhamdulillah nak yang ku dapat. Tapi terakhir ini nak terakhir betulma ditangkap” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas pengemis mendapatkan pendampingan sosial berupa pengarahan agar tidak lagi menjadi pengemis dan juga pengemis tersebut mendapatkan stimulant untuk melakukan usaha-usaha yang dapat dia kerjakan, namun dirasa penghasilan mengemis yang didapatkan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu pengemis tersebut masih sering turun ke jalan. Kegiatan mengemis di jalan dilakukan oleh pengemis karena mereka merasa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dia kerjakan dikarenakan beberapa faktor salah satunya faktor kecacatan fisik. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di Jalan Hertasing atas nama Lepu Dg.Gassing (78 tahun), berikut kutipan wawancaranya:

“biasa nak kalo na tangkapaka na kasitauja supaya tidak mengemis meka di jalanan, tapi mauka pale bagaimana nak na tidak adami kodong bisa ku kerja tidak adami kakiku, tidak adami tanganku sedangkan masih ada cucuku mau ku kasi sekolah.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut sudah mendapatkan pendampingan sosial namun pengemis tersebut masih turun ke jalanan di karenakan tuntutan hidup.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis di atas yang ditemui baik di jalan maupun yang terjaring razia dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan upaya pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pengarahan terkait dengan larangan

mengemis di jalanan karena mengganggu ketertiban umum dan juga dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembinaan berlangsung. Dinas Sosial melaksanakan pendampingan sosial kepada pengemis dengan berdasar pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 17 terkait dengan Pendampingan Sosial yang dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. Namun mereka masih melakukan aktivitasnya di jalanan dikarenakan tuntutan hidup yang terus berkembang.

Seperti halnya Pendampingan Sosial, Dinas Sosial juga memberikan Pelayanan Rujukan kepada pengemis berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 18 terkait dengan Rujukan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan. Kegiatan ini diberikan sesuai yang pengemis butuhkan. Pelayanan rujukan dilaksanakan saat berada di rumah sementara untuk melihat kondisi mereka dan dilakukan pengawasan agar mengetahui rujukan yang bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan gelandangan pengemis tersebut. (Khairunnis., 2020:40) Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa pengemis yang terjaring razia dan di bawa ke RPTC kemudian



di lakukan pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan pengemis tersebut untuk kemudian mengetahui rujukan seperti apa yang tepat diberikan kepada pengemis tersebut.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“pengemis yang terjaring razia itu kami data untuk kemudian kami berikan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan pengemis tersebut. Apakah pengemis tersebut membutuhkan rujukan kesehatan ataupun rujukan pengembalian ke daerah asal. Namun untuk rujukan pengembalian ke daerah asal di perlukan terlebih dahulu koordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis diberikan rujukan berdasarkan kebutuhannya. Salah satunya rujukan pengembalian ke daerah asal dimana hal itu memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sosial daerah asal. Namun sebelum rujukan diberikan maka terlebih dahulu pengemis harus sudah melalui proses pendataan dan pengungkapan masalah (*assesment*) untuk mencari tahu rujukan yang sesuai untuk pengemis tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC, mengatakan:

“untuk pembinaan lanjutan berupa rujukan itu sendiri kami berikan berdasarkan kebutuhan klien tersebut. Dimana setiap klien yang datang itu berbeda-beda kebutuhannya jadi terlebih dahulu itu kita lakukan pendataan dan pengungkapan masalah (*assessment*) untuk mencari tahu rujukan yang tepat diberikan kepada klien” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis yang di tangkap dan di bawa ke RPTC memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda-beda sehingga

di perlukan pendataan dan pengungkapan masalah (*assessment*) terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan rujukan yang sesuai.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa pengemis yang terjaring razia dan memerlukan rujukan, terlebih dahulu harus melalui proses pendataan dan pengungkapan masalah (*assesment*) untuk mengidentifikasi rujukan yang sesuai kebutuhan pengemis tersebut. Salah satunya rujukan pengembalian ke daerah asal pengemis maka diperlukan data berupa identitas diri pengemis untuk diketahui daerah asalnya untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal untuk tindakan selanjutnya. Begitupun dengan rujukan lainnya yang akan diberikan kepada pengemis terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pengungkapan masalah (*assesment*) sebelum memberikan rujukan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa penemis di jalanan, salah satunya pengemis yang di temui di Jalan Toddopuli Raya atas nama Muh.Saleh (80 tahun), mengungkapkan:

“saya pernah ditangkap nak di bawaka itu ke Banta-bantaeng nak ada itu punyanya dinas sosial tidak na kasi samaka anak-anak yang lain nak karena mungkin sakitka toh nak tidak ada kakiku sama tanganku. Di sana nak di data jeka baru di kasi tauka supaya tidak begini meka tapi bagaimana nak na masih ada cucuku sekolah saya juga mau makan sama keluargaku” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pengemis di berikan rujukan ke tempat penampungan yang berbeda dengan pengemis lainnya hal ini dikarenakan pengemis tersebut penyandang masalah kesehatan (Kusta) sehingga penampungannya

dipisahkan dengan pengemis lainnya. Selain itu juga untuk pengemis yang masih bisa melanjutkan sekolahnya akan diberikan rujukan untuk kemudian bisa mendapatkann Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kemudian dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Hal ini di kemukakan oleh pengemis yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru atas nama Adrian (18 tahun), mengungkapkan:

“waktu ditangkapkaitu kak di suruh jika mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP) supaya bisaka sekolah lagi. Tapi kak kalo sekolahka tidak bisa meka carikan uang adekku apami mau ku makan kak sama adekku.” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial sudah memberikan rujukan pendidikan kepada pengemis tersebut namun pengemis tersebut masih lebih memilih untuk turun ke jalanan mengemis. Selain rujukan untuk mendapatkan pendidikan gratis, Dinas Sosial Kota Makassar juga memberikan rujukan kepada pengemis untuk bisa mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini disampaikan oleh Lepu Dg.Gassing (78 tahun) yang ditemui di Jalan Hertasning mengungkapkan:

“waktu di tangkapka nak di suruh jika mengurus KIS di Dinas Sosial, adaji nak itu kartuku tapi biarki begitu tetap jika mengemis nak ka apa bisa ku makan kalo tidak carika uang nak na begini mami bisa ku kerja karena tidak ada carikanka uang sama ada juga cucuku ku temani nak na masih sekolah” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas pengemis sudah mendapatkan rujukan terkait dengan pelayanan kesehatan secara geratis namun masih tetap melakukan aktivitasnya mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang serupa juga didapatkan oleh Lina (40 tahun) yakni kartu pelayana kesehatan gratis. Berikut kutipan

wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pengemis yang ditemui pada saat terjaring razia atas nama Lina (40 tahun), mengungkapkan:

“di rumah itu nak adaji kartu untuk kesehatan gratisku nak, biasaji ku pake nak kalo pergika di rumah sakit kalo sakitka toh nak. Ka biasa tomma sakit-sakit nak kakiku, kepalaku, belakangu apa biasa sakit semua. Berguna kodong itu kartuku ku dapat itu waktuku mengurus di dinas sosial” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis di atas dilakukan pembinaan di RPTC bukan di tempat lain karena sudah berada di tempat yang tepat untuk melakukan proses pembinaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalan maupun yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya Pendampingan Sosial dan Rujukan kepada pengemis yang terjaring razia. Pendampingan Sosial yang diberikan dilakukan oleh Pekerja Sosial di RPTC yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pendampingan sosial ini juga tidak hanya dilakukan kepada pengemis tetapi juga kepada keluarga pengemis tersebut untuk tidak membiarkan anggota keluarganya mengemis di jalanan. Sementara itu dalam upaya Rujukan diberikan kepada pengemis yang terjaring razia diberikan berdasarkan kebutuhan pengemis. Kebutuhan pengemis tersebut dapat diketahui setelah dilakukan pendataan dan pengungkapan masalah (*assessment*) kepada pengemis. Dalam memberikan Pendampingan Sosial dan Rujukan kepada pengemis, Dinas Sosial berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18

terkait dengan Pendampingan Sosial dan Rujukan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

Berdasarkan dari analisis wawancara dan penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pegawai di Dinas Sosial, Kepolisian, dan Satpol PP, serta kepada beberapa Pengemis yang ditemui di jalanan dan pengemis terjaring razia serta kepada beberapa masyarakat dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya Pembinaan kepada pengemis yang diselenggarakan secara terencana dan terorganisir. Hal ini sesuai dengan upaya pembinaan yang dikemukakan oleh Yuniarti bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. (Jannah, 2021:25) Kegiatan ini juga dilakukan oleh Dinas Sosial dengan berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Upaya Pembinaan kepada Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Dalam upaya Pembinaan yang diberikan kepada pengemis meliputi Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan. Dimana Pembinaan Pencegahan terdiri atas indikator: 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan 3) Sosialisasi dan Kampanye.

Sedangkan Pembinaan Lanjutan terdiri atas 1) Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; 2) Penampungan Sementara; 3) Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assessment*); serta 4) Pendampingan sosial dan Rujukan. Dari semua indikator upaya Pembinaan baik itu Pembinaan Pencegahan maupun Pembinaan Lanjutan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya tersebut kepada pengemis untuk menekan angka pertumbuhan pengemis di jalanan. Terbukti hasil analisis wawancara pengemis yang dapat disimpulkan bahwa mereka mengakui sudah mendapatkan upaya pembinaan baik pembinaan pencegahan maupun pembinaan lanjutan dari Dinas Sosial.

Namun pada Pembinaan Lanjutan pada indikator Penampungan Sementara belum terlaksana sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 1 terkait dengan lama waktu penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis yakni maksimal 10 hari namun dalam pelaksanaannya berdasarkan SOP lama waktu rehabilitasi sosial di RPTC Poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”. Meskipun begitu Dinas Sosial memaksimalkan pembinaan dengan memberikan pendampingan kepada pengemis yang terjaring razia baik itu pendampingan mental, spiritual maupun fisik. Tetapi meskipun sudah dilakukan upaya pembinaan pengemis tersebut masih kembali ke jalan maka itu sudah menjadi hak pengemis tersebut dalam menentukan pilihan hidupnya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskidemikian Dinas Sosial akan terus melakukan upaya Pembinaan baik itu Pembinaan Pencegahan maupun Pembinaan Lanjutan.

## **2. Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial terhadap Pengemis di Kota Makassar**

Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Salah satu permasalahan sosial yang ditanggulangi oleh Dinas Sosial yakni terkait dengan penanggulangan pengemis. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut tentu saja Dinas Sosial berperan dalam melakukan berbagai upaya salah satunya yakni upaya Rehabilitasi Sosial. Dimana dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 tentang Upaya Rehabilitasi Sosial terhadap Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Dengan tujuan Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitasi sosial yakni untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembalikan kepercayaan diri pengemis untuk kemudian mencari jalan lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini melibatkan pemulihan kondisi asli individu, pemulihan, dan pemulihan hak-hak hukum mereka. (Khairunnisa., 2020:38).

Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada pengemis dilakukan dengan beberapa indikator yakni: 1) Memberikan Motivasi dan dorongan psikologis; 2) Perawatan dan pengawasan; 3) Pelatihan keterampilan; 4) Bimbingan konseling; 5) Pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat; dan 6) Pelayanan rujukan. Dengan tujuan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial pengemis agar mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“bagi pengemis yang terjaring razia kemudian kami bawa ke RPTC untuk kemudian diberikan upaya pembinaan dan rehabilitasi. Untuk upaya rehabilitasi ini kami lakukan selama 3 sampai 5 hari di RPTC dengan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang kami lakukan itu seperti bimbingan mental, bimbingan spiritual, dan bimbingan fisik, serta banyak hal lainnya yang di dalamnya itu memuat berbagai hal seperti pemberian motivasi, perawatan, bimbingan, rujukan, dan lainnya.”(Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan upaya rehabilitasi kepada pengemis selama 3 – 5 hari dengan melakukan berbagai hal seperti bimbingan mental, spiritual, dan fisik yang didalamnya memuat berbagai hal seperti pemberian motivasi, perawatan, bimbingan, rujukan, dan lainnya yang dilakukan di RPTC. Selain Bimbingan mental, spiritual, dan fisik juga diberikan bimbingan sosial, namun dalam upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pengemis difokuskan pada bimbingan mental dan spiritualnya agar bisa kembali sadar dan tidak mengemis lagi di jalanan. Hal ini disampaikan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“upaya rehabilitasi yang kami berikan ke pengemis itu sendiri adalah berupa bimbingan mental & Spiritual, bimbingan fisik, dan juga bimbingan sosial. Tapi kami itu lebih fokuskan kepada bimbingan mental dan spiritual pengemisnya” (Wawancara, 11 Juli 2023)



Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pekerja Sosial di RPTC melakukan tugasnya dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada para pengemis yang terjaring razia dengan upaya bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa dalam Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia dilakukan di RPTC selama 3 – 5 hari. Dimana dalam upaya rehabilitasi sosial ini dilakukan bimbingan mental, spiritual, sosial, dan fisik. Namun difokuskan pada bimbingan mental dan spiritual dengan tujuan agar pengemis tersebut mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata keidupan bermasyarakat.

Berikut ini indikator-indikator yang dilakukan Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial kepada pengemis.

**a. Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis**

Dinas Sosial dalam melaksanakan perannya dalam memberikan upaya rehabilitasi sosial dilakukan dengan memberikan motivasi dan dorongan psikologis. Dimana pemberian motivasi dan dorongan psikologi kepada pengemis bertujuan untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan kesadaran mereka dan juga untuk mengatasi masalah psikososial pengemis tersebut.

Pemberian motivasi dan dorongan psikologis yang diberikan Dinas Sosial kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21

ayat 1 terkait dengan Upaya Bimbingan Mental Spiritual yang memuat pemberian motivasi dan dorongan psikologis kepada pengemis. Kegiatan ini dilakukan oleh instansi terkait dalam memberikan kepercayaan diri terhadap pengemis dalam menjalankan hidup bersosialnya. (Khairunnisa et al., 2020:39)

Berdasarkan dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian, dimana Dinas Sosial setelah melakukan razia kepada pengemis langsung dibawa ke RPTC untuk kemudian diberikan pembinaan dan upaya rehabilitasi. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu Pekerja Sosial di RPTC, atas nama Akri Aulia (25 tahun) mengatakan:

“Klien yang datang di RPTC itu kemudian kami berikan motivasi dan dorongan psikologi sebagai salah satu upaya rehabilitasi yang kami berikan. Ini kami lakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kesadaran klien untuk kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan dan berupaya untuk mengubah nasibnya dengan mencari pekerjaan yang lebih layak. Motivasi dan dorongan psikologi kami berikan selama klien berada di sini” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial memberikan motivasi dan dorongan psikologi kepada para pengemis yang terjaring razia dan hal ini dilakukan untuk mengembalikan kesadaran pengemis agar dapat berusaha untuk mengubah nasibnya dan mencari pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian motivasi dan dorongan psikologis diberikan kepada pengemis dalam kurun waktu 3 -5 hari dalam artian selama pengemis tersebut berada dalam proses rehabilitasi. Hal ini disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai

Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“kami itu dalam upaya rehabilitasi kepada pengemis kami berikan motivasi dan pembentukan karakter yang lebih baik. Dalam pemberian motivasi dan pembentukan karakter ini kami berikan kepada pengemis selama berada di RPTC selama 3 – 5 hari. Untuk kemudian pengemis tersebut apakah masih turun ke jalan itu kembali lagi kepada kesadaran diri pengemis tersebut tetapi kami dari Dinas Sosial sudah memberikan upaya rehabilitasi dalam hal ini pemberian motivasi dan juga membentuk karakter pengemis tersebut namun apabila pengemis tersebut masih turun ke jalan melakukan aktivitasnya nanti pada saat dilakukan razia dan tertangkap kita akan terus berikan motivasi-motivasi dan pemebntukan karakter. Hal ini tentu saja untuk menumbuhkan kesadaran dan membentuk sikap dan perilaku yang baik dari pengemis tersebut” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial sudah memberikan upaya rehabilitasi dalam hal ini pemberian motivasi dan pembentukan karakter dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membentuk sikap dan perilaku dari pengemis agar lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulsi kepada pegawai Dinas Sosial di atas dapat dilihat bahwa Upaya Pemberian motivasi dan dorongan psikologis dilakukan selama pengemis tersebut dalam proses Rehabilitasi Sosial yakni sekitar 3 – 5 hari dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan membentuk sikap dan prilaku dari pengemis agar lebih baik.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada pengemis di jalanan maupun pengemis yang terjaring razia. Berikut adalah petikan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengemis yang ditemui di jalan Pengayoman atas nama Darlin mengungkapkan:

“... selamaku di sana itu nak selaluku itu kodong di kasi tau supaya bisaka berhenti ma’begini. Na kasi tauka juga bilang tidak bae itu tangan di bawah alangkah lebih baiknya kalo kita tangan di atas. Na kasitauka juga supaya bisaka berusaha kerja yang lain nak bukan begini tapi mauka bagaiamana nak na tidak adami kakiku sama tanganku nak. Biasaja itu bilang begitu di pegawaina bilang kita enakki pak ada gajita ada kerjata sehatki jadi bisaki kasi orang bukan kita di kasi. Saya? Saya apa bisa ku kasikanki orang na saya saja butuh. Kalo biasa bilngka begitu na kasitauka lagi itu nak supaya tidak di jalananka tapi di tempat lainka yang tidak gangguki orang lain tapi nak kalo di jalananka nak banyak juga kasian ku dapat dari pada di depan tokoja saja duduk menunggu nak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberian motivasi dan dorongan psikologis namun pengemis tersebut masih saja turun ke jalanan karena dia merasa bahwa aktivitas yang dilakukannya di jalanan mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada ditempat lain. Selama proses rehabilitasi sosial berlangsung, pengemis didoktrin agar bisa mencari pekerjaan yang lebih layak dari pada mengemis di jalanan. Hal ini diungkapkan oleh pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia di Perintis Kemerdekaan tepatnya di Lampu Merah depan Pintu satu Universitas Hasanuddin, atas nama Lina (40 tahun) mengungkapkan:

“biasa itu nak kalo di sanaka di penampungan itu banyak na kasitaukanka bahaya kalo di jalananka ma begini. Biasa juga itu na kasitauka supaya bisaka cari pekerjaan lain supaya tidak di jalan meka nak tapi apa mau ku kerja nak tidak ku tau ku rasa apa mau ku kerja.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis mendapatkan upaya rehabilitasi sosial dalam hal ini pemberian motivasi dan dorongan psikologis yang dilakukan oleh Dinas Sosial di RPTC agar pengemis tersebut bisa dan berusaha

untuk mencari pekerjaan lain selain menjadi pengemis di jalan. Selain itu, pengemis juga diberikan pengarahan terkait dengan larangan-larangan untuk mengemis di jalanan. Hal ini diungkapkan oleh pengemis yang ditemui di jalan Hertasning atas nama Sukri (47 tahun) mengungkapkan bahwa:

“kalo ditangkapka itu nak baru di simpanka biasa itu pegawaina di sana banyak sekali itu na kasitauknka larangan-laranganmo supaya tidak ke jalan meka. Biasa juga na kasitauka bilang bahaya kalo di jalananka cari uang. Na kasitauka juga kalo lebih baik itu tangan di atas daripada tangan di bawah. Na bilangija nak kalo memang tidak adami jalan lainka selain begini nak u bisa makan na kasitauja kodng nak supaya jangnka pale di jalan. Biasaja nak bukan di jalan di depan toko-tokoja nak tapi tidak seberapa do nak ku dapatn kodong.” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis di atas mendapatkan upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial dalam hal pemberian motivasi dan dorongan psikologis. Hal seperti ini juga di dapatkan oleh pengemis lainnya yang di wawancarai oleh penulis di beberapa tempat yang ada di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia dapat dilihat bahwa pengemis tersebut diberikan motivasi dan dorongan psikologi guna untuk mengembalikan kesadaran dan fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat. Motivasi dan dorongan yang diberikan yakni dengan memberikan kalimat-kalimat motivasi, pengarahan-pengarahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan, dan juga di doktrin secara terus menerus agar berusaha untuk

mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dapat mengubah nasibnya. Hal ini sesuai dengan tujuan upaya Rehabilitasi Sosial dilakukan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 terkait dengan tujuan Rehabilitasi Sosial kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan Pengemis di jalanan dan yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya Rehabilitasi Sosial dalam hal Pemberian Motivasi dan Dorongan Psikologis kepada pengemis dengan tujuan untuk mengembalikan kesadaran dan fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat. Motivasi dan dorongan yang diberikan yakni dengan memberkan kalimat-kalimat motivasi, pengarahan-pengarahan terkait dengan larangan mengemis di jalanan, dan juga di doktrin secara terus menerus agar berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dapat mengubah nasibnya. Hal ini sesuai dengan tujuan upaya Rehabilitasi Sosial dilakukan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 terkait dengan tujuan Rehabilitasi Sosial kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Namun hal ini masih belum cukup untuk bisa meningkatkan kesadaran pengemis dan membuat mereka tidak turun lagi ke jalan namun Dinas Sosial akan terus berupaya untuk mngembalikan kesadaran pengemis agar tidak kembali lagi ke jalanan melakukan aktivitasnya.

## **b. Perawatan dan Pengawasan**

Dalam memberikan upaya perawatan dan pengawasan Dinas Sosial berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait dengan Bimbingan Fisik yang di dalamnya memuat hal perawatan dan pengawasan yang diberikan kepada pengemis. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis kepada pengemis yang berada di RPTC pada hari Selasa, 11 Juli 2023 terlihat bahwa pengemis diberikan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan, mandi, pakaian dan juga makanan sementara itu mereka juga diawasi untuk tertib dalam pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah pengemis kembali ke jalanan dan bisa menjalankan kehidupan bersosialnya. (Khairunnisa et al., 2020:39)

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam upaya rehabilitasi sosial yang kami berikan kepada pengemis yang terjaring razia yakni juga pemberian perawatan dan pengawasan. Dalam perawatan yang kami berikan yakni berupa kegiatan olahraga agar fisik pengemis tetap bugar, selain itu juga kita berikan perawatan kesehatan untuk pengemis yang datang ke RPTC dalam keadaan sakit, kami juga memberikan makanan yang layak 3 kali sehari. Sementara itu untuk menjaga ketertiban dan kelancaran berjalannya upaya rehabilitasi yang kami berikan, kami terus melakukan pengawasan kepada pengemis tersebut yang ada di RPTC dimana kami memberlakukan sistem shif-shifan” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial terkait dengan Perawatan dan Pengawasan yang diberikan kepada pengemis memuat perawatan fisik, kesehatan, dan juga pemberian nutrisi

dan energi pengemis (makanan) sementara agar jalannya upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pengemis tertib dan lancar. Dinas Sosial juga melakukan pengawasan secara terus-menerus selama proses rehabilitasi berlangsung. Lebih lanjut di jelaskan oleh Akri Aulia yang merupakan salah satu Pekerja Sosial di RPTC mengemukakan bahwa dalam upaya perawatan dan pengawasan yang dilakukan pada saat proses rehabilitasi sosial berlangsung tidak hanya berupa pemberian makanan 3 kali sehari tetapi juga dilakukan olahraga untuk menjaga kesehatan pengemis dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal tersebut diungkapkan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC, berikut petikan wawancaranya:

“terkait denan perawatan yang kami berikan kepada klien itu berupa perawatan kesehatan, fisiknya juga dalam hal ini kita biasanya olahraga, dan juga pemenuhan nutrisi klien 3 kali sehari selama berada di sini. Selain itu juga tidak jarang biasanya klien yang datang itu mengalami masalah kesehatan untuk itu kami juga berikan pemeriksaan kesehatan kepada para klien” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial dalam hal pemberian perawatan dan pengawasan kepada pengemis itu memuat kegiatan fisik seperti melakukan olahraga, dan juga pemenuhan nutrisi pengemis selama masa rehabilitasi sosial tersebut berlangsung. Selain itu juga tidak jarang pengemis yang datang dalam keadaan sakit untuk itu dilakukan juga pemeriksaan kesehatan kepada para pengemis.

Dari hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa dalam upaya Perawatan dan Pengawasan yang



diberikan kepada pengemis yang terjaring razia dilakukan dengan cara pemenuhan nutrisi (makanan) tiga kali sehari, dilakukan olahraga fisik untuk menjaga kesehatan pengemis agar tetap bugar dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan pengemis selama proses rehabilitasi sosial berlangsung serta pengawasan dilakukan setiap saat untuk menjaga ketertiban jalannya rehabilitasi sosial berlangsung. Hal ini dilakukan Dinas Sosial dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait dengan Upaya Bimbingan Fisik yang di dalamnya memuat hal perawatan dan pengawasan yang diberikan kepada pengemis.

Selain wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial, penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada para pengemis di jalanan maupun yang terjaring razia. Berikut salah satu wawancara yang dilakukan penulis kepada pengemis yang ditemui di jalan Toddopuli Raya mengatakan:

“biasaku nak kalo di sanaka itu na periksa tekananku,na ukur apa tinggi badanku. Selamaku juga di sana nak na kasi makan jeka 3 kali sehari itu di sana nak na kasi makan orang.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan perawatan dan pengawasan selama upaya rehabilitasi sosial berlangsung. Seperti pemeriksaan kesehatan dan juga pemenuhan nutrisi dan energi pengemis (makanan). Hal serupa juga diungkapkan oleh pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Lampu Merah Pintu 1 Universitas Hasanuddin, atas nama Lina (40 tahun), berikut kutipan wawancaranya:

“biasanya itu nak di sana baruki datang di ukurmi tinggi badanta, di dalam juga itu kalo ada sakit langsung di kasi obat. Selamaku di sana nak di kasi makan terusja kodong baeji iyya makananna nak di sana” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas pengemis tersebut mendapatkan perawatan dan pengawasan selama berada di RPTC seperti pengukuran tinggi badan, dan apabila salah satu pengemis da yang sakit maka pekerja sosial langsung memberikan obat, selain itu juga pemenuhan nutrisi dan energi juga di dapatkan oleh pengemis tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pengemis yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru, atas nama Adrian (18 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“selamaku di sana kak itu dikasi makan jeka, sana biasa juga di tetesi obat mataku kak karena biasa itu banyak sekalimi kotorannya.” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas pengemis tersebut mendapatkan perawatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar seperti pemenuhan nutrisi dan energi (makanan) dan juga pemberian obat tetes mata kepada matanya yang sakit.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pengemis mengatakan hal yang sama seperti mendapatkan perawatan kesehatan apabila sakit dan juga pemenuhan nutrisi dan energinya juga terpenuhi selama proses rehabilitasi berlangsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan juga kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia mengatakan bahwa Dinas Sosial memberikan upaya perawatan dan

pengawasan selama proses rehabilitasi berlangsung. Perawatan yang diberikan yakni berupa pemeriksaan kesehatan dan perawatan kesehatan apabila ada yang sakit dan juga pemenuhan nutrisi dan energi (makanan) 3 kali sehari selama proses rehabilitasi berlangsung, selain itu juga biasanya diberikan perawatan fisik seperti olahraga ringan kepada pengemis. Dan juga dilakukan pengawasan kepada pengemis selama proses rehabilitasi berlangsung agar tetap tertib dan berjalan dengan lancar dan optimal. Dinas Sosial dalam melakukan Perawatan dan Pengawasan selama proses Upaya Rehabilitasi Sosial berlangsung tetap berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait dengan Upaya Bimbingan Fisik yang di dalamnya memuat hal perawatan dan pengawasan yang diberikan kepada pengemis.

### **c. Pelatihan Keterampilan**

Pelatihan keterampilan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 terkait dengan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan bakat pengemis dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian pengemis. Kegiatan ini bertujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih mandiri dan produktif kedepannya. (Khairunnisa et al., 2020:39)

Namun dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dalam hal pelatihan keterampilan masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan SOP di RPTC poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC

selama 3-5 hari” berdasarkan SOP tersebut maka pelatihan keterampilan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi dalam proses rehabilitasi sosial dimaksimalkan pada upaya pendampingan kepada pengemis.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“dalam pemberian pelatihan keterampilan kepada pengemis yang terjaring untuk saat ini belum ada kami berikan, hal ini dikarenakan saat ini SOP di RPTC terkait dengan waktu rehabilitasi yang dilakukan kepada pengemis itu masih terbilang sebentar yakni hanya 3 – 5 hari maka dari itu kami mengoptimalkan upaya rehabilitasi ini dengan berfokus pada pendampingan seperti pendampingan sosial, fisik, mental dan spiritual. Hal ini tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk kemudian berusaha untuk mengubah nasibnya dan tidak turun lagi ke jalanan” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial saat ini belum memberikan pelatihan keterampilan kepada pengemis yang terjaring razia dikarenakan saat ini SOP terkait upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dilakukan dalam kurun waktu yang masih terbilang sebentar yakni 3 – 5 hari. Namun Dinas Sosial tetap mengoptimalkan upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dengan berfokus pada upaya pendampingan seperti pendampingan sosial, fisik, mental dan spiritual dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemis untuk kemudian dapat berusaha untuk mengubah nasibnya sehingga tidak turun lagi ke jalan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC berikut kutipan wawancaranya:

“untuk saat ini dalam upaya rehabilitasi sosial yang kami berikan itu kami fokuskan pada pendampingan kepada klien baik itu pendampingan mental dan spiritual, pendampingan sosial dan juga pendampingan fisik karena saat ini itu SOP Kami itu dalam upaya rehabilitasi kepada klien itu bisa di katakan masih sebentar hanya 3 – 5 hari maka dari itu kami mengoptimalkan pendampingan kepada klien untuk meningkatkan kesadarannya agar tidak kembali lagi ke jalan.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa untuk upaya pelatihan keterampilan yang diberikan kepada pengemis saat ini masih belum dilaksanakan dikarenakan saat ini SOP dalam upaya rehabilitasi kepada pengemis terkait dengan lama proses rehabilitasi itu masih sebentar yakni hanya 3 – 5 hari sehingga Dinas Sosial mengoptimalkan upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dengan pendampingan sosial, pendampingan fisik, serta pendampingan mental dan spiritual. Hal ini dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengemis agar tidak kembali turun ke jalan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa saat ini Pelatihan Keterampilan belum bisa diberikan kepada pengemis yang terjaring razia di RPTC hal ini dikarenakan lama waktu rehabilitasi sosial yang diberikan masih terbilang sebentar berdasarkan SOP di RPTC poin 4 yang berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari” sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya pelatihan keterampilan kepada pengemis. Namun kebijakan terkait pemberian pelatihan keterampilan ini sudah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 terkait dengan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan bakat pengemis dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal

yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian pengemis. Meskipun belum terlaksana sebagaimana mestinya namun Dinas Sosial tetap mengoptimalkan upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dengan pendampingan sosial, pendampingan fisik, serta pendampingan mental dan spiritual. Hal ini dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengemis agar tidak kembali turun ke jalan

Penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada pengemis di jalanan dan juga yang terjaring razia. Berikut salah satu petikan wawancara yang dilakukan kepada pengemis yang ditemui di Jalan Hertasning atas nama Lepu DG.Gassing (78 tahun) mengatakan:

“selamaku ditangkap itu nak tidak pernahka di ajari bikin-bikin apa itu tidak pernah. Selalukuji na kasitau to nak bilang tidak bolehka mengemis di jalan, na kasitauka juga dalam agama itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah na kasi mengajika juga nak itu ituji ku kerja nak tidak ada itu bikin-bikin apa nak. Tapi biarki begitu nak apa juga bisa ku bikin saya nak na tidak adami tanganku kodong nak” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut belum mendapatkan pelatihan keterampilan dari Dinas Sosial namun pengemis tersebut sudah mendapatkan pendampingan mental dan spiritual selama proses rehabilitasi sosial berlangsung seperti mengaji dan pemberian motivasi. Selain itu juga pengemis diberikan pengarahan terkait larangan mengemis di jalanan dan biasa juga sesekali melakukan pereganggan di tempat. Hal ini diungkapkn oleh Adrian (18 tahun) yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru, mengatakan:

“selamaku di sana itu kak belumka pernah di ajari bikin apa-apa kak ituji terus dikasitauka bahaya, larangan kalo turunka di jalan mengemis. Na kasi mengajika juga kak, biasa juga sesekali olahraga ditempat ki kak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut tidak mendapatkan pelatihan keterampilan namun mendapatkan pendampingan mental, spiritual dan fisik dalam proses rehabilitasi sosial yang dilakukann oleh Dinas Sosial di RPTC. selain itu juga dilakukan pendampingan sosial dalam hal ini diberikan pengarahan dan diberitahukan terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterima jika terus melakukan aktivitasnya di jalanan. Hal ini dikemukakan oleh Tia (38 tahun) dalam wawancara yang dilakkukan pada saat terjaring razia, berikut kutipan wawancaranya:

“kalo di sanaka itu nak tidak pernahka itu na ajari kayak menjahit, atau beikin-bikin ap aitu nak tidak ada. Ituji na kasitauka larangan sama hukuman-hukumanku nak kalo di turunka di jalanan minta-minta. Biasa juga nak mengajiki sama kasi lurus-lurus badan di tempat na ajariki olahrga di tempat nak.” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut belum mendapatkan pelatihan keterampilan namun pengemis tersebut sudah mendapatkan pendampingan mental dan spiritual serta pendampingan fisik yang diberikan Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pengemis di beberapa jalan dan juga yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan selama proses

rehabilitasi sosial, hal ini juga dikatakan oleh beberapa pengemis lainnya yang diwawancarai oleh penulis di beberapa jalan di Kecamatan Panakkukang. Pelatihan Keterampilan kepada pengemis belum dilakukan meskipun upaya sudah termuat dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 terkait dengan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan bakat pengemis dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian pengemis. Namun pihak Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis di optimalkan pada Pendampingan, seperti pendampingan sosia, pendampingan fisik, dan juga pendampingan mental dan spiritual serta dilakukan pendekatan emosional kepada pengemis yang terjaring razia yang dilakukan selama proses rehabilitasi sosial berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan juga kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalanan dan juga yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa saat ini Dinas Sosial masih belum memberikan pelatihan keterampilan kepada pengemis, meskipun upaya Pelatihan Keterampilan ini sudah diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 terkait dengan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan bakat pengemis dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian pengemis. Namun dalam pengimplementasiannya belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan saat ini SOP di RPTC poin 4



yang berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari” hal inilah yang menyebabkan pemberian pelatihan keterampilan kepada pengemis masih dirasa belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia dilakukan dengan mengoptimalkan pendampingan yakni pendampingan sosial, pendampingan mental dan spiritual, serta pendampingan fisik kepada pengemis hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan agar pengemis tersebut dapat berusaha untuk mengubah nasibnya sehingga tidak turun lagi ke jalan melakukan aktivitasnya.

**d. Bimbingan Konseling**

Bimbingan Konseling yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang dimana memuat hal terkait dengan Bimbingan Konseling kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami. Dalam proses bimbingan konseling, para pengemis diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan tim pemberdayaannya. (Khairunnisa et al., 2020:39)

Dalam upaya bimbingan konseling yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis dilakukan secara terus menerus selama proses rehabilitasi sosial berlangsung di RPTC. Bimbingan konseling yang diberikan yakni dengan menstimulus pikiran pengemis agar menceritakan permasalahannya sehingga dapat

diketahui alasan sebenarnya mengapa mereka memilih menjadi pengemis. Bimbingan konseling ini juga dilakukan untuk mengungkap apakah ada trauma yang diderita oleh pengemis tersebut dan juga untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri pengemis serta untuk mengungkap apakah dia menjadi pengemis atas dasar keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“bimbingan konseling yang kami berikan kepada pengemis itu untuk mengetahui alasan sebenarnya yang mendasari dirinya menjadi pengemis dan juga untuk mengetahui apakah ada trauma yang dialami serta untuk mengetahui apakah pengemis tersebut melakukan aktivitas tersebut atas dasar keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain. Disamping itu juga kami berikan bimbingan konseling kepada pengemis yang terjaring razia itu untuk mengembalikan kepercayaan diri pengemis agar merasa bahwa dirinya berharga dan bisa melanjutkan kehidupan sosialnya dengan masyarakat lainnya” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa bimbingan konseling yang diberikann Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia dilakukan sebagai salah satu upaya rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk mengungkap permasalahan yang menjadi alasan mereka menjadi pengemis dan juga untuk mengembalikan kepercayaan diri pengemis agar kembali bisa melanjutkan kehidupan bersosialnya dimasyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC, mengatakan:

“untuk bimbingan konseling yang kami berikan kepada klien itu sendiri kami lakukan selama klien itu berada disini dan kami lakukan secara terus dengan melakukan pendekatan emosional dengan tujuan untuk mengetahui alasan sebenarnya mengapa klien menjadi pengemis. Kami juga melakukan bimbingan konseling ini untuk mengembalikan kepercayaan diri klien yang mulai hilang. Dimana klien biasanya merasa malu kepada orang-orang sekitarnya, maka dari itu kami melakukan bimbingan konseling dengan tujuan agar klien bisa kembali percaya diri dan bisa lagi melanjutkan kehidupan bersosialnya.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan bimbingan konseling berupa pendekatan emosional kepada pengemis dengan tujuan untuk mengungkap alasan dibalik mereka menjadi pengemis dan juga untuk mengembalikan kepercayaan diri pengemis yang sudah mulai hilang.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa Bimbingan Konseling yang diberikan kepada pengemis selama proses rehabilitasi sosial berlangsung dilakukan dengan pendekatan emosional kepada pengemis dengan tujuan untuk mengungkap permasalahan yang menjadi alasan mereka menjadi pengemis dan juga untuk mengembalikan kepercayaan diri pengemis tersebut agar kembali bisa melanjutkan kehidupan bersosialnya di masyarakat. Hal ini diberikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang dimana memuat hal terkait dengan Bimbingan Konseling kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada pengemis yang ditemui di jalan dan juga yang terjaring razia. Berikut petikan wawancara salah satu pengemis yang ditemui di jalan Pengayoman atas nama Darlin (56 tahun), mengatakan:

“waktuku itu di tangkap nak na tanya-tanyaka kenapa bisa begini tanya juga pekerjaan sebelumku ma begini nak banyak na tanya-tanyaknka juga. Kayak na kasi ingatka lagi itu nak hidupku kodong sebelumku ma begini nak biasaka itu menangis nak kalo ku ingatki kodong nak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan bimbingan konseling dengan pendekatan emosional sehingga pengemis tersebut mengingat kembali masa dimana dia sebelum menjadi pengemis. Selain itu juga pengemis tidak henti-hentinya untuk di doktrin agar mau berusaha untuk mengubah nasibnya dengan mencari pekerjaan lain yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal diungkapkan oleh pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia, atas nama Lina (40 tahun), berikut kutipan wawancaranya:

“di sana itu nak banyak itu na tanya-tanyakanka nak. Na tanya meka itu kenapa bisa begini na masih bisaja sebenarnya kerja. Iyya nak ku akui kodng masih kuatji tenagaku nak bekerja tapi tidak ku tau nak apa mau ku kerja kodong nak tidak ada pekerjaan nak. Biasa jeka mau itu berhenti nak tapi apami mau ku makan na tidak ada kerjaku nak tidak ada carikanka uang kodng nak tidak adami suamiku. Pernah itu nak ada orang kenalka na liatka ma begini nak, malu-malu jeka nak tapi ku telan mami nak kasian ka mauka pale bagaimana” (Wawancara, 9 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan bimbingan konseling yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa doktrin agar dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi pengemis tersebut tidak tahu harus mengerjakan apa sehingga

pengemis tersebut masih tetap melakukan aktivitasnya di jalanan. Ada beberapa alasan mengapa pengemis tersebut memilih jalan mengemis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selain tidak adanya pekerjaan juga dapat berupa karena kecacatan fisik yang dimilikinya. Seperti contohnya salah satu pengemis yang di wawancarai oleh penulis atas nama oleh Muh.Saleh (80 tahun) yang ditemui di jalan Toddopuli Raya, berikut kutipan wawancaranya:

“waktuku di sana itu nak banyak na tanya-tanyaknka nak ku jawab-jawab semuaji kodong nak. Menurutka saya nak kalo ada kodong na tanyaknka ku jawabki lagi nak. Biasa juga na tanya kenapa ma begini to nak ku jawabmi bilang beginika karena tidak adami carikanka uang nak apami mau na makan anak sama cucuku nak. Cucuku masih sekolahki na saya mu liatmi sendiri to nak apami bisa ku kerja kodong nak na tidak adami kakiku. Dulu itu nak kerjaku tukang becak sama tukang parkir kasian dulu kerjaka nak tidak beginika sekarang apami mau ku makan nak kalo tidak carika uang”  
(Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan bimbingan konseling yang diberikan oleh Dinas Sosial namun pengemis tersebut masih saja melakukan aktivitasnya di jalana karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena sudah tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan selain mengemis dikarenakan kecacatan fisik yang dimilikinya.

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa pengemis lainnya bahwa mereka mendapatkan bimbingan konseling dari Dinas Sosial yang dilakukan di RPTC pada saat proses rehabilitasi sosial berlangsung. Bimbingan Konseling yang dilakukan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan cara pendekatan emosional untuk mengungkap permasalahan dan alasan mengapa pengemis itu memilih jalan mengemis dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya selain itu bimbingan konseling dilakukan untuk

mengungkap apakah ada trauma yang diderita oleh pengemis tersebut dan juga untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri pengemis serta mengungkap apakah dia menjadi pengemis atas dasar keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain. Namun faktanya masih banyak pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tahu mau bekerja apa selain mengemis selain itu juga dikarenakan kecacatan fisik yang dimiliki. Namun Dinas Sosial Kota Makassar akan terus melakukan bimbingan konseling kepada setiap pengemis yang terjaring razia walaupun sudah terjaring berkali-kali.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan juga beberapa pengemis yang ditemui di jalanan dan pada saat terjaring razia dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya Bimbingan Konseling pada saat proses Rehabilitasi Sosial berlangsung di RPTC dengan cara melakukan pendekatan emosional dan juga mengungkap alasan-alasan sebenarnya mengapa mereka menjadi pengemis. Bimbingan Konseling dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan sebenarnya pengemis tersebut dan juga untuk mengembalikan jati diri serta kepercayaan diri yang mulai hilang dari pengemis tersebut. Bimbingan konseling ini dilakukan secara terus-menerus selama proses rehabilitasi sosial berlangsung dan dilakukan dengan berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang dimana memuat hal terkait dengan Bimbingan Konseling kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan

permasalahan sosial yang dialami. Namun jikalau kemudian hari pengemis tersebut kembali lagi ke jalanan maka itu sudah menjadi hak dari pengemis tersebut tetapi Dinas Sosial akan terus melakukan upaya tersebut kepada pengemis yang terjaring razia.

**e. Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat**

Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis salah satunya yakni pemberian kesempatan terhadap pengemis dimasyarakat. Dimana dalam pelaksanaan pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dilakukan pada saat upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menstimulus pengemis untuk kembali menyadari haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga pengemis yang telah melalui proses rehabilitasi sosial selanjutnya akan dipulangkan ke keluarga apabila masih ada keluarganya untuk dapat diterima kembali apabila terdapat masalah dengan keluarga pengemis. Kegiatan memberi kemudahan bagi para pengemis dalam lingkungan sosial untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal hak dan kesempatan. (Khairunnisa et al., 2020:39)

Dalam pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial yakni dengan menciptakan kesetaraan yang pengemis dengan masyarakat lainnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dimana kedua hal ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh individu. Dinas Sosial Kota Makassar akan membantu dalam pengurusan kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam hal pemberian pelayanan kesehatan gratis dan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP)

bagi para pengemis yang putus sekolah agar bisa melanjutkan sekolahnya dengan gratis hal ini bertujuan untuk memecahkan persoalan dasar yang dimiliki oleh pengemis. Dimana hal ini diberikan pada saat pengemis diberikan bimbingan sosial yang diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 yakni terkait dengan Bimbingan Sosial yang diberikan kepada pengemis sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan sosial yang dimiliki oleh pengemis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial Kota Makassar pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“dalam pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat, kami mencoba untuk meningkatkan kesetaraan pengemis sehingga merasa tidak terkucilkan dan juga merasa memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Dalam upaya meningkatkan kesetaraan pengemis ini kami mencoba untuk membantu dalam pembuatan KIS sebagai salah satu bantuan dari negara dalam jaminan pelayanan kesehatan secara gratis, selain itu juga kami membantu dalam pembuatan KIP bagi mereka yang putus sekolah karena terkendala biaya, dengan KIP mereka bisa mendapatkan pendidikan gratis. Dengan adanya bantuan ini kami harapkan pengemis bisa sadar akan haknya yang sudah diberikan kepadanya kembali lagi kepada pengemis tersebut apakah mau untuk kemudian mengubah nasibnya dengan menempuh jalan yang sudah diberikan oleh negara. Hal ini tentu saja dimana jika pengemis tersebut kembali bersekolah tentu saja tidak ada yang tahu dimasa depan dia bisa menjadi apa” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dalam upaya pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat yakni dengan cara memberikan hak kepada pengemis tersebut untuk kemudian pengemis tersebut dapat merasa memiliki kesetaraan dengan masyarakat umum lainnya. Dalam upaya



pemberian kesetaraan itu Dinas Sosial membantu dalam pembuatan KIS dan juga KIP kepada para pengemis yang terjaring razia serta untuk mengembalikan kesadaran pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan. Selain itu tujuan lain dari pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat yang disampaikan oleh Akri Aulia yakni agar memotivasi pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan tetapi kembali bersekolah untuk menata masa depannya kembali. Namun keputusan selanjutnya itu kembali lagi kepada pengemis tersebut apakah mau mengambil kesempatan tersebut untuk merubah nasibnya atau tetap mau seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar, berikut kutipan wawancaranya:

“saat ini bantuan yang kami berikan kepada klien dalam upaya pemberian kesempatan kepada klien di masyarakat yakni berupa bantuan pemberian layanan kesehatan gratis dan juga pendidikan gratis dalam hal ini KIS dan KIP. Hal ini dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan klien dengan masyarakat umum lainnya. Dan juga untuk mengembalikan kesadaran dan memotivasi klien untuk tidak lagi turun ke jalan tetapi kembali bersekolah untuk menata masa depannya kembali” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan upaya pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dengan menciptakan kesetaraan pengembalian hak pengemis tersebut dengan memberikan bantuan KIP dan juga KIS yang dapat digunakan secara gratis oleh pengemis tersebut untuk mengubah masa depannya agar tidak lagi turun ke jalan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa upaya Pemberian kesempatan terhadap

pengemis dimasyarakat yakni dengan menciptakan kesetaraan pengemis itu sendiri dengan masyarakat umum lainnya. Dimana dalam menciptakan kesetaraan ini Dinas Sosial memberikan bantuan berupa pembuatan KIS untuk pelayanan kesehatan gratis dan juga KIP untuk mendapatkan pendidikan gratis. Dimana kesehatan dan juga pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, untuk itu Dinas Sosial memberikan bantuan pelayanan tersebut secara gratis agar pengemis mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan seperti masyarakat umum lainnya. Pemberian kesempatan terhadap pengemis dimasyarakat dilakukan dengan tujuan agar pengemis kembali menyadari haknya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk memotivasi pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan tetapi kembali bersekolah untuk menata masa depannya kembali.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada pengemis yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia. Berikut ini petikan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengemis yang ditemui di jalan Adhyaksa Baru atas nama Adrian (18 tahun) mengatakan:

“terakhir itu sekolahku kk SD ji setelahnya itu tidak ku lanjutmi sekolahku kak karena tidak ada biayaku. Adaji KIP ku kak tapi tidak ku pakaiki karena kalo sekolahka siapa cari uang kk, kalo sekolahka tidak bisama mencari uang na masih ada adekku kak mau makan juga” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut memiliki KIP namun tidak menggunakannya untuk sekolah dikarenakan alasan tidak ada yang mencari uang jikalau dia bersekolah. Selain itu juga pengemis lainnya mendapatkan KIS yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Hal ini

disampaikan oleh salah satu pengemis yang ditemui di depan ATM centre di SPBU jalan Abdullah Daeng Sirua atas nama Cawang (63 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“di rumah nak adaji KIS ku biasaji ku pakai nak kalo pergika berobat di rumah sakit nak. Beginika untuk bantu ki anakku kodong nak bekerja ka di rumah tidak ada jugaji ku kerja kodong nak” (Wawancara, 21 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut memiliki KIS namun masih tetap turun ke jalan dengan alasan ekonomi yakni ingi membantu anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal serupa juga dikatakan oleh pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia atas nama Tia (38 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“adaji nak KIS ku dirumah kalo sakit-sakitka itu nak ku bawaji ke rumah sakit. Beginika nak karena mauka kodong makan nak. Pergija itu hari di Dinsos uruski itu KIS ku supaya dapatka nak dan alhamdulillah nak berguna sekali kodong” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas pengemis tersebut mendapatkan bantuan KIS untuk pelayanan kesehatan secara gratis namun masih turun ke jalan dengan alasan ekonomi.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pengemis lainnya yang diwawancarai oleh penulis. Mereka mendapatkan bantuan berupa KIS maupun KIP. Berdasarkan hasil analisis wawancara penulis kepada beberapa pengemis baik yang ditemui di jalan maupun yang terjaring razia dapat dilihat bahwa Dinas Sosial telah melakukan upaya Pemberian Kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dengan memberikan kesetaraan berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan secara graatis

dengan tujuan agar pengemis tersebut kembali menyadari haknya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk memotivasi pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan tetapi kembali bersekolah untuk menata masa depannya kembali. Hal ini diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 yakni terkait dengan Bimbingan Sosial yang diberikan kepada pengemis sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan sosial yang dimiliki oleh pengemis. Namun apabila pengemis tersebut masih turun ke jalan dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka hal itu merupakan keputusan yang diambil oleh pengemis tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran dan usaha untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Dari wawancara dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan juga kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalan maupun yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dalam upaya pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat ditempuh dengan cara meningkatkan kesetaraan dan memberikan hak pengemis tersebut dengan memberikan bantuan berupa KIS untuk memperoleh kesehatan gratis dan juga KIP untuk memperoleh pendidikan gratis dengan tujuan agar pengemis tersebut kembali menyadari haknya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk memotivasi pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan tetapi kembali bersekolah untuk menata masa depannya kembali. Dalam pelaksanaan upaya pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dilakukan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 yakni terkait dengan Bimbingan Sosial yang diberikan kepada pengemis sebagai

upaya untuk memecahkan permasalahan sosial yang dimiliki oleh anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Namun dalam upaya pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial masih saja belum dapat menghentikan pengemis untuk tidak lagi turun ke jalan, tetapi pengemis mengakui bahwa Dinas Sosial sudah memberikan bantuan namun mereka masih melakukan aktivitasnya di jalanan dikarenakan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang mereka rasa dapat terpenuhi dengan mengemis di jalanan.

**f. Pelayanan Rujukan**

Dinas Sosial dalam upaya Rehabilitasi Sosial juga memberikan pelayanan rujukan kepada para pengemis yang terjaring razia berdasarkan kebutuhannya. Pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis ditentukan oleh kebutuhannya karena pengemis yang dijaring razia dan di bawa ke RPTC dalam kondisi yang berbeda-beda tentunya dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula. (Khairunnisa et al., 2020:40)

Pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terjaring razia. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Kamil Kamaruddin, SE (41 tahun) selaku pegawai Dinas Sosial pada Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda, berikut petikan wawancaranya:

“pelayanan rujukan yang kami berikan kepada pengemis yang terjaring razia itu kami berikan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Tetapi sebelum kami memberikan rujukan yang sesuai kebutuhannya terlebih dahulu kami lakukan pengawasan dan pengamatan kepada pengemis tersebut untuk mengungkap rujukan yang pas diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengemis tersebut. Contoh misalnya ada yang lansia dan tidak memiliki keluarga maka kami akan berikan rujukan ke panti jompo. Dan untuk pengemis yang terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang maka akan kami beri rujukan ke rumah rehabilitasi Napza, dan pengemis lainnya kami berikan rujukan berdasarkan kebutuhan mereka” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan pelayanan rujukan kepada pengemis sesuai kebutuhannya. Untuk mengetahui kebutuhan yang sesuai diberikan kepada pengemis maka dilakukan terlebih dahulu pengawasan dan pengamatan kepada pengemis yang akan menerima rujukan tersebut. Dan juga disampaikan oleh Akri Aulia yang merupakan salah satu Pekerja Sosial di RPTC bahwa pengemis yang tidak diberikan rujukan berarti pengemis tersebut sudah berada di tempat yang tepat untuk kemudian dapat memperoleh upaya rehabilitasi sosial. Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara yang dilakukan penulis kepada Akri Aulia (25 tahun) salah satu Pekerja Sosial di RPTC, yang mengungkapkan:

“untuk para klien yang datang di sini kami berikan rujukan yang sesuai dengan kebutuhannya bagi klien yang memang butuh pelayanan rujukan dan bagi pengemis yang tidak memerlukan pelayanan rujukan itu kami lakukan upaya rehabilitasinya di sini. Pelayanan rujukannya itu macam-macam, misalnya lansia yang tidak memiliki rumah dan keluarga itu kami berikan rujukan ke panti jompo, bagi pengemis yang pecandu obat-obatan terlarang kami berikan rujukan ke rumah rehabilitasi napza dan untuk pengemis yang memiliki penyakit tertentu seperti pengidap penyakit kusta maka kami berikan rujukan ke rumah rehabilitasi khusus penyandang penyakit kusta dan masih banyak lagi.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memberikan pelayanan rujukan kepada para pengemis sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dapat dilihat bahwa dalam Pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia diberikan berdasarkan dengan kebutuhan pengemis tersebut seperti misalnya lansia yang tidak memiliki rumah dan keluarga berikan rujukan ke panti jompo, dan bagi pengemis yang pecandu obat-obatan terlarang diberikan rujukan ke rumah rehabilitasi napza, selain itu untuk pengemis yang memiliki penyakit tertentu seperti pengidap penyakit kusta diberikan rujukan ke rumah rehabilitasi khusus penyandang penyakit kusta. Sebelum pemberian pelayanan rujukan maka pengemis tersebut terlebih dahulu dilakukan pengawasan dan juga pengamatan untuk mengetahui rujukan yang sesuai untuk pengemis tersebut.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara yang dilakukan kepada pengemis yang ditemui di jalanan maupun yang terjaring razia. Berikut salah satu pengemis yang ditemui di jalan Hertasing atas nama Sukri (47 tahun) mengatakan:

“selamaku di razia nak tidak di kasi samaka itu saya dengan pengemis lain yang di tangkap. Saya itu biasaka di bawa di rumah penampungan itu yang ada di Banta-bantaeng itu nak di situka saya ditampung nak” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan pelayanan rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terbukti dengan pengemis tersebut dalam mendapatkan upaya rehabilitasi sosial bukan di lakukan di RPTC

namun di tempat yang berbeda. Pengemis lainnya yang juga memiliki Riwayat penyakit yang sama juga dilakukan upaya rehabilitasi sosial di tempat penampungan yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh pengemis yang ditemui di jalan Toddopuli Raya atas nama Muh.Saleh (80 tahun) berikut kutipan wawancaranya:

“pernahka itu ku rasa nak waktu ditangkapka di bawaaka pergi di penampungan itu apa Namanya lagi itu nak ku lupaki jelas toh di Banta-bantaeng ku rasa itu hari nak. Di sana itu banyak di tanya-tanyakanka nak biasa juga di kasi tinggalka lama-lama bisa juga di kasi pulangja besokna nak” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengemis tersebut mendapatkan pelayanan rujukan dimana pengemis tersebut dalam memperoleh upaya rehabilitasi tidak di lakukan di RPTC seperti pengemis lainnya yang terjaring razia namun dilakukan di tempat yang berbeda. Bagi pengemis yang tidak diberi rujukan maka pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial akan diberikann di RPTC. Hal ini disampaikan oleh pengemis yang diwawancarai pada saat terjaring razia atas nama Lina (40 tahun) mengatakan:

“selamaku di razia itu nak dikasi samaja juga dengan yang lainnya yang ditangkap nak. Di kasi samaja anak-anak, cewe-cewe’ nak sama biasa juga adami orang tua.” (Wawancara, 11 Juli 2023)

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengemis tersebut tidak mendapatkan pelayanan rujukan karena sudah berada di tempat yang tepat untuk memberikan upaya rehabilitasi yakni di RPTC.



Berdasarkan hasil analisis wawancara penulis kepada pengemis yang ditemui baik di jalanan maupun pada saat terjaring razia dapat dilihat bahwa pengemis tersebut diberikan pelayanan rujukan sesuai dengan kebutuhannya. Dimana terlihat dari hasil wawancara di atas bahwa pengemis yang memiliki riwayat penyakit kusta diberikan rujukan ke tempat penampungan yang berbeda untuk selanjutnya diberikan upaya rehabilitasi sosial dan bagi pengemis yang tidak diberikan rujukan maka proses rehabilitasi sosial dilakukan di RPTC. Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa pengemis lainnya yang diwawancarai oleh penulis dimana mereka mendapatkan upaya rehabilitasi di tempat lain dan juga ada yang dilakukan di RPTC. Pelayanan rujukan yang diberikan berdasarkan kebutuhan pengemis telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terjaring razia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai Dinas Sosial dan kepada beberapa pengemis yang ada di jalanan dan yang terjaring razia dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan rujukan kepada pengemis yang terjaring razia diberikan berdasarkan kebutuhannya seperti contohnya apabila ditemukan pengemis lansia yang tidak memiliki rumah dan keluarga maka akan dilakukan rujukan ke panti jompo, dan juga untuk pengemis yang terjaring razia dan terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang akan diberi rujukan ke rumah rehabilitasi napza, selain itu bagi pengemis yang terjaring razia dengan penyandang penyakit tertentu seperti pengidap penyakit kusta maka akan

diberikan juga rujukan ke rumah rehabilitasi khusus bagi pengidap penyakit kusta, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Mustaqim mengemukakan bahwa rujukan adalah pelayanan lanjutan yang diberikan sesuai yang gelandangan dan pengemis tersebut butuhkan. Pelayanan rujukan dilaksanakan saat berada di rumah sementara untuk melihat kondisi mereka, dan dilakukan pengawasan agar mengetahui rujukan yang bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis tersebut. (Khairunnisa., 2020:40). Dalam upaya pelayanan rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia telah diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terjaring razia. Dalam menentukan kebutuhan yang sesuai untuk pengemis tersebut maka terlebih dahulu di perhatikan melalui pengawasan dan pengamatan kepada pengemis tersebut untuk kemudian menentukan pelayanan rujukan yang akan diberikan. Bagi pengemis yang dirasa tidak membutuhkan pelayanan rujukan maka upaya rehabilitasi sosial akan dilaksanakan di RPTC Kota Makassar.

Dari berbagai Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan Dinas Sosial kepada pengemis yang terjaring razia mulai dari 1) Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis; 2) Perawatan dan Pengawasan; 3) Pelatihan Keterampilan; 4) Bimbingan Konseling; 5) Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat; dan 6) Pelayanan Rujukan yang dilaksanakan berdasarkan Perda Kota

Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 terkait dengan upaya Rehabilitasi Sosial kepada para pengemis di Kota Makassar. Hal ini bertujuan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial pengemis agar mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mustaqim dimana Mustaqim menyatakan bahwa Rehabilitasi adalah proses yang melibatkan pemulihan kondisi asli individu, pemulihan, dan pemulihan hak-hak hukum mereka. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi pemulihan kepercayaan diri di antara individu yang mengemis, dan untuk mempromosikan otonomi dan akuntabilitas mereka terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. (Khairunnisa., 2020:38).

Dalam Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada pengemis dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan Rehabilitasi Sosial kepada para pengemis yang terjaring razia di jalanan selama 3 – 5 hari. Namun dalam hasil dari upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pengemis masih belum cukup untuk meningkatkan kesadaran pengemis untuk tidak kembali turun ke jalanan melakukan aktivitasnya hal ini dikarenakan pengemis tersebut belum memiliki kesadaran dan berupaya untuk mengubah nasibnya sendiri. Meskipun demikian Dinas Sosial terus melakukan upaya rehabilitasi sosial kepada setiap pengemis yang terjaring razia. Upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dapat dikatakan sudah dilakukan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa indikator upaya rehabilitasi sosial yang sudah dilaksanakan dan diberikan kepada pengemis dan diakui oleh pengemis itu sendiri seperti indikator Pemberian Motivasi dan

Dorongan Psikologis; Perawatan dan Pengawasan; Bimbingan Konseling; Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat; dan Pelayanan Rujukan. Namun untuk indikator pelatihan keterampilan sendiri belum terlaksana dimana saat ini SOP di RPTC Kota Makassar terkait dengan lama upaya rehabilitasi sosial diberikan masih terbilang sebentar sehingga untuk pelatihan keterampilan sendiri belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi dalam indikator Upaya Rehabilitasi Sosial lainnya yang diberikan kepada pengemis diberikan secara optimal dan maksimal, terbukti dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengemis yang mengakui sendiri sudah mendapatkan beberapa indikator dalam upaya rehabilitasi sosial. Dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis Dinas Sosial Kota Makassar berfokus pada Pendampingan kepada pengemis seperti pendampingan sosial, pendampingan mental dan spiritual, serta pendampingan fisik. Namun untuk menumbuhkan kesadaran pengemis agar tidak lagi turun ke jalanan masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan pengemis itu sendiri yang masih belum sadar dan berupaya untuk mengubah nasibnya meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Sosial namun apabila pengemis itu sendiri yang tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri maka permasalahan ini akan tetap ada. Meskipun demikian Dinas Sosial akan terus memberikan upaya tersebut kepada para pengemis yang terjaring razia.

### **C. Pembahasan Hasil**

Keberadaan pengemis di suatu kota merupakan masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat untuk mengurangi jumlah pengemis tersebut.

Tidak terkecuali Kota Makassar. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar yang menjadi tempat favorit pengemis untuk melakukan aktivitasnya yakni di Kecamatan Panakkukang. Hal ini tentu saja dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang ramai dikunjungi oleh orang setiap harinya karena menjadi pusat perbelanjaan dan perkantoran. Terbukti dengan data terkait jumlah pengemis di tahun 2022 tercatat sebanyak 38 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebanyak 65 orang (*sumber data Dinas Sosial Kota Makassar*). Berdasarkan data tersebut memang jumlah pengemis di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan hal ini tentu saja di pengaruhi oleh beberapa faktor seseorang menjadi pengemis seperti faktor kemiskinan, pendidikan rendah, kecacatan fisik, dan lainnya.

Dinas Sosial Kota Makassar adalah Instansi yang diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Permasalahan Sosial yang dimaksud yakni tentang permasalahan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 tentang Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Dari tugas dan tanggungjawab yang dibebankan tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang besar terkait penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sesuai yang disampaikan oleh Momon Sudarman bahwa peran adalah individu yang diharapkan memperoleh pengetahuan untuk memenuhi peran tertentu ketika mereka menjadi bagian dari

lingkungan masyarakat, baik di tingkat mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat luas). Perolehan peran sosial mencakup dua dimensi yang berbeda: perolehan kompetensi untuk memenuhi kewajiban peran dan menegaskan hak-hak berdasarkan peran, dan pengembangan sikap, emosi, dan harapan yang selaras dengan peran tersebut (Sambiran, 2021:4)

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial yang berperan dalam penanggulangan pengemis telah melakukan berbagai upaya terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan yakni Perda No.2 Tahun 2008 terkait penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada di Kota Makassar, tindakan ini diambil oleh Pemerintah Kota Makassar dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pengemis di jalan dan menciptakan ketentraman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis dilakukan dengan berbagai upaya berdasarkan Perda No.2 Tahun 2008 terkait penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada di Kota Makassar diantaranya Upaya Pembinaan dalam hal ini terbagi atas Upaya Pembinaan Pencegahan dan Upaya Pembinaan Lanjutan. Pembinaan Pencegahan terdiri atas 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; 3) sosialisasi dan Kampanye. Sedangkan Pembinaan Lanjutan terdiri atas 1) Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; 2) Penampungan Sementara; 3) Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assessment*); serta 4) Pendampingan sosial dan Rujukan. Upaya Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas beberapa indikator yakni 1) Memberikan

Motivasi dan Dorongan Psikologis; 2) Perawatan dan Pengawasan; 3) Pelatihan Keterampilan; 4) Bimbingan Konseling; 5) Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat; dan 6) Pelayanan Rujukan.


### **1. Pembinaan Pengemis di Kota Makassar**

Dinas Sosial dalam melakukan upaya Pembinaan kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Upaya Pembinaan kepada Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Pembinaan kepada pengemis meliputi pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya pengemis melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syaepul, menyatakan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas Prakarsa sendiri unruk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.(Jannah, 2021:25)

Adapun indikator terkait dengan Upaya Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menaggulangi pengemis berdasarkan Perda Kota Makassar No.2

Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Upaya Pembinaan yang dilakukan dalam penanggulangan pengemis di Kota Makassar yang terdiri atas Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan. Dimana Pembinaan Pencegahan terdiri atas 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; 3) Sosialisasi dan Kampanye. Sedangkan Pembinaan Lanjutan terdiri atas 1) Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; 2) Penampungan Sementara; 3) Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*assessment*); serta 4) Pendampingan sosial dan Rujukan. Untuk lebih jelasnya peneliti memaparkan skema dari indikator upaya pembinaan.

Gambar 4.4 Skema Pembinaan Kepada Pengemis di Kota Makassar



#### a. Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan merupakan awal dari suatu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertujuan untuk mencegah bertambahnya jumlah dan meluasnya penyebaran pengemis. Hal ini berdasarkan Perda Kota Makassar



No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait dengan pembinaan pencegahan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Hal ini sesuai yang diungkapkan Yuniarti bahwa pembinaan pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan secara berencana dan teratur melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian, pendataan, dan sosialisasi untuk mengembangkan kelebihan dan bakat pengemis serta untuk mengurangi keberadaan pengemis di jalanan (Jannah, 2021:28). Berdasarkan fakta di lapangan yang ditemui penulis pada saat melakukan penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan pencegahan kepada para pengemis yakni dengan melakukan pendataan kepada para pengemis yang terjaring razia untuk mengetahui identitas pengemis yang dapat dijadikan sebagai referensi informasi terkait pengemis apabila dilakukan patroli selanjutnya. Selain itu juga Dinas Sosial memberikan pengarahan kepada setiap pengemis yang terjaring razia untuk tidak melakukan aktivitasnya di jalanan karena hal itu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri.

Berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui terkait dengan peran Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis dengan melakukan wawancara kepada beberapa pegawai Dinas Sosial, Kepolisian, dan Satpol PP Kota Makassar, serta kepada beberapa pengemis yang ditemui di jalanan dan pengemis yang terjaring razia serta kepada beberapa Masyarakat Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa indikator dalam Upaya Pembinaan yang diberikan kepada pengemis terlihat Dinas Sosial dalam perannya memberikan Pembinaan Pencegahan kepada pengemis secara maksimal. Hal ini terbukti

berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis yang juga ikut serta dalam melakukan patroli kepada pengemis pada tanggal 9 Juli 2023 yang dilakukan oleh Dinas Sosial didampingi Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar dan juga Tim TRC Sari Battang dengan menelusuri jalanan di Kota Makassar dan kemudian pengemis yang terjaring razia di bawa ke RPTC untuk selanjutnya dilakukan pembinaan lanjutan. Dimana kegiatan patroli (raszia) ini sebagai Upaya Pembinaan Pencegahan untuk menekan laju pertumbuhan dan penyebaran pengemis di jalanan.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ira Soraya pada tahun 2017 yang mengemukakan hasil penelitian bahwa dalam upaya pembinaan kepada pengemis hanya dilakukan pendataan dan pengarahan kepada pengemis. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dapat disimpulkan bahwa selain pendataan dan juga pengarahan kepada pengemis yang terjaring razia. Dinas Sosial Kota Makassar juga memberikan pembinaan lain seperti melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; Sosialisasi dan Kampanye baik kepada pengemis maupun masyarakat Kota Makassar.

Dinas Sosial selaku instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial salah satunya dalam melakukan penanggulangan kepada pengemis sudah melakukan Upaya Pembinaan Pencegahan dalam hal ini pendataan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, serta sosialisasi dan kampanye dilakukan kepada pengemis dan juga pihak-pihak yang dirasa dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan pengemis seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,

maupun Komunitas. Pembinaan Pencegahan kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait dengan pembinaan pencegahan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar yang meliputi 1) Pendataan; 2) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan 3) Sosialisasi dan Kampanye. Hal ini sesuai yang diungkapkan Yuniarti dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pembinaan pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan secara berencana dan teratur melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian, pendataan, dan sosialisasi untuk mengembangkan kelebihan dan bakat pengemis serta untuk mengurangi keberadaan pengemis di jalanan.(Jannah, 2021:28)

Dalam melakukan Pembinaan Pencegahan kepada pengemis, Dinas Sosial didampingi oleh Kepolisian dan Juga Satpol PP Kota Makassar melakukan patroli sewaktu-waktu dan juga mendirikan posko-posko di beberapa titik lampu merah di Kota Makassar untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pengemis. Selain itu, pengemis yang terjaring razia juga dilakukan pendataan dan pengarahan untuk selanjutnya di bawa ke RPTC agar mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

#### 1) Pendataan

Pendataan merupakan langkah awal Dinas Sosial untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Makassar serta untuk mengungkap identitas asli dari pengemis apakah merupakan warga asli Kota Makassar atau berasal dari luar daerah. Pendataan yang dilakukan kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 7 terkait dengan Pendataan kepada anak jalanan,

gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan pengertian pendataan yang dikemukakan oleh Yuniarti bahwa Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait yang dimana instrument dalam pendataan ini terdiri atas nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan masalah utama yang dihadapi. (Jannah, 2021:28).

## 2) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pencegahan setelah pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patrol ke tempat-tempat umum dan tempat berdasarkan hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari pengemis tersebut. Kegiatan ini tertuang dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terkait dengan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang sedang melakukan aktivitasnya di jalanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jannah bahwa pemantauan, pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan cara patroli pada tempat-tempat umum serta memantau lokasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.(Jannah, 2021:29).

## 3) Kampanye dan Sosialisasi

Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya pembinaan pencegahan juga melaksanakan kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang peraturan sebagai

pengikat dan memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat untuk memberikan uang di jalanan kepada pengemis. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Jannah bahwa kampanye dan sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait serta dapat bekerja sama dengan tim, organisasi sosial melalui kegiatan interaktif dan ceramah sedangkan Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan elektronik. (Jannah, 2021:29)

#### **b. Pembinaan Lanjutan**

Pembinaan lanjutan sebagai upaya penanggulangan pengemis merupakan upaya lanjutan dari Pembinaan Pencegahan yang sebelumnya diberikan kepada pengemis. Pembinaan Lanjutan ini termuat dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 11 terkait dengan Pembinaan Lanjutan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang bertujuan untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari pengemis. Adapun indikator dalam pembinaan lanjutan yakni 1) Perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu; 2) Penampungan sementara; 3) Pendekatan awal, pengungkapan, dan pemahaman masalah (*Assesment*); serta 4) Pendampingan sosial dan rujukan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jannah bahwa Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang diberikan dalam upaya untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. (Jannah, 2021:29).

- 1) Perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu

Dalam upaya pembinaan lanjutan pihak Dinas Sosial pertama-tama memberikan Perlindungan kepada pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Perlindungan yang diberikan untuk menghalangi pengemis agar tidak turun ke jalanan sebagaimana di atur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 pada Pasal 12 dan Pasal 13 tentang Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Perlindungan yang diberikan kepada pengemis berupa pendirian posko yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Yuniarti bahwa perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghentikan anak jalanan turun ke jalan dengan mengadakan posko di jalan dan tempat-tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis sering melakukan kegiatannya. (Jannah, 2021:29)

## 2) Penampungan sementara

Penampungan sementara kepada pengemis dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 terkait dengan Penampungan Sementara kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar menyatakan bahwa pengemis yang terjaring razia selanjutnya akan diberikan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari yang dimana dalam jangka waktu tersebut diberikan pembinaan kepada pengemis berupa bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial. Penampungan sementara menurut Jannah

adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan yang meliputi pembinaan sosial, pembinaan mental spiritual, pembinaan hukum dan permainan adaptasi sosial.(Jannah, 2021:30)

3) Pendekatan awal, pengungkapan, dan pemahaman masalah (*Assesment*)

Berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 15 dan Pasal 16 tentang Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah. Adapun indikator dalam Pendekatan Awal meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosialnya. Hal yang hampir serupa juga dilakukan pada saat pengungkapan dan pemahaman masalah dimana hal ini dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi pengemis. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jannah bahwa Pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. (Jannah, 2021:30).

4) Pendampingan sosial dan rujukan

Pendampingan sosial yakni kegiatan yang dilakukan melalui bimbingan individual terhadap pengemis yang terjaring razia. Hal ini berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 17 terkait dengan Pendampingan Sosial kepada pengemis yang dimana dilakukan melalui bimbingan individual terhadap pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan (Dirjen Peratutan Perundang-

undangan, 2009). Berdasarkan peraturan daerah ini kegiatan pendampingan sosial dan rujukan dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan. Pendampingan Sosial yang diberikan dilakukan oleh Pekerja Sosial di RPTC yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pendampingan sosial ini juga tidak hanya dilakukan kepada pengemis tetapi juga kepada keluarga pengemis tersebut untuk tidak membiarkan anggota keluarganya mengemis di jalanan. Sedangkan Pelayanan rujukan ini sesuai yang dikemukakan oleh Mustaqim bahwa rujukan adalah kegiatan yang diberikan sesuai yang pengemis butuhkan. Pelayanan rujukan dilaksanakan saat berada di RPTC untuk melihat kondisi mereka dan dilakukan pengawasan agar mengetahui rujukan yang bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan gelandangan pengemis tersebut (Khairunnisa., 2020:40).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah memberikan pembinaan lanjutan kepada pengemis yang terjaring razia dan kemudian di bawa ke RPTC untuk dilakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesment*) selama kurang lebih 3 – 5 hari sesuai dengan SOP di RPTC Kota Makassar poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Soraya pada tahun 2017 terlihat bahwa Dinas Sosial belum dapat menjalankan upaya pembinaan kepada pengemis yang terjaring razia dikarenakan belum adanya tempat penampungan sementara untuk para pengemis. Tetapi hasil penelitian saat ini ditemukan bahwa sudah terdapat tempat penampungan sementara kepada pengemis



yang terjaring razia yang disebut RPTC Kota Makassar tepatnya di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Pengadaan tempat penampungan sementara untuk pengemis menjadikan upaya pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat terlaksana. Namun terdapat satu indikator pada Upaya Pembinaan Lanjutan yang belum terlaksana yakni pada indikator Penampungan Sementara. Indikator Penampungan Sementara belum terlaksana sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 1 terkait dengan lama waktu penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis yakni maksimal 10 hari namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan 3 – 5 hari berdasarkan SOP lama waktu rehabilitasi sosial yang dilakukan di RPTC Poin 4 yang berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”. Meskipun demikian Dinas Sosial memaksimalkan pembinaan lanjutan dengan memberikan pendampingan kepada pengemis yang terjaring razia baik itu pendampingan mental, spiritual maupun fisik dilakukan secara maksimal selama proses pembinaan berlangsung.

Tetapi apabila sudah dilakukan upaya pembinaan kepada pengemis tersebut dan terbukti masih kembali ke jalan maka itu sudah menjadi hak pengemis dalam menentukan pilihan hidupnya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Dinas Sosial tidak akan berhenti dan terus melakukan upaya Pembinaan baik itu Pembinaan Pencegahan maupun Pembinaan Lanjutan meskipun berulang-ulang agar pengemis di Kota Makassar dapat kembali sadar dan tidak melakukan aktivitasnya di jalanan.

## 2. Upaya Rehabilitasi Sosial Pengemis di Kota Makassar

Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Salah satu permasalahan sosial yang ditanggulangi oleh Dinas Sosial yakni terkait dengan penanggulangan pengemis. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut tentu saja Dinas Sosial berperan dalam melakukan berbagai upaya penanggulangan.

Dari kewenangan yang dibebankan tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang besar terkait penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sesuai yang disampaikan oleh Soerjono, dimana peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda menimbulkan bentuk perilaku yang berbeda. Penentuan apakah suatu perilaku sesuai atau tidak sesuai dalam situasi tertentu sebagian besar bersifat subjektif dan tergantung pada individu yang menjalankan peran terkait. (Akbar, 2021:10)

Permasalahan pengemis yang terjadi di Kota Makassar terkait dengan penanggulangan pengemis yang ada. Terbukti dengan data terkait jumlah pengemis Kota Makassar di tahun 2022 tercatat sebanyak 38 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebanyak 65 orang (*sumber data Dinas Sosial Kota Makassar*). Berdasarkan data tersebut jumlah pengemis mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor alasan seseorang menjadi pengemis seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kecacatan fisik, dan lainnya.

Dinas Sosial terus berupaya dalam menanggulangi pengemis dengan cara salah satunya upaya Rehabilitasi Sosial yang dilakukan sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 terkait dengan upaya Rehabilitasi Sosial kepada para pengemis. Upaya Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada pengemis dilakukan dengan beberapa indikator yakni: 1) Memberikan Motivasi dan dorongan psikologis; 2) Perawatan dan pengawasan; 3) Pelatihan keterampilan; 4) Bimbingan konseling; 5) Pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat; dan 6) Pelayanan rujukan. Dengan tujuan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial pengemis agar mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat dan juga untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembalikan kepercayaan diri pengemis untuk kemudian mencari jalan lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Mustaqim bahwa Rehabilitasi adalah proses yang melibatkan pemulihan kondisi asli individu, pemulihan, dan pemulihan hak-hak hukum mereka. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi pemulihan kepercayaan diri di antara individu yang mengemis, dan untuk mempromosikan otonomi dan akuntabilitas mereka terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Mustaqim, upaya rehabilitasi mencakup peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan sosial, yang terus dilakukan tanpa memandang implikasi keuangan. (Khairunnisa., 2020:38). Berikut ini indikator yang diberikan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis.

**a. Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis**

Dinas Sosial dalam melaksanakan perannya dalam penanggulangan pengemis dilakukan dengan memberikan upaya rehabilitasi sosial. Salah satu indikator dalam rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu memberikan motivasi dan dorongan psikologis. Dimana pemberian motivasi yang diberikan kepada pengemis bertujuan untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak lagi menjadi pengemis. Sementara itu dorongan psikologis diberikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah psikososial pengemis tersebut. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Mustaqim menyatakan bahwa dalam upaya memberikan motivasi dan dorongan psikologis kepada gelandangan dan pengemis diberikan dengan tujuan untuk memilhkan serta meningkatkan kepekaan sosial gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini di lakukan oleh instansi terkait dalam memberikan kepercayaan diri terhadap gelandangan dan pengemis dalam menjalankan hidup bersosialnya. (Khairunnisa., 2020:39)

Pemberian motivasi dan dorongan psikologi kepada pengemis diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 terkait dengan Upaya Bimbingan Mental Spiritual yang memuat pemberian motivasi dan dorongan psikologis kepada pengemis.

**b. Perawatan dan Pengawasan**

Dinas Sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis yang terjaring razia di jalanan selain memberikan motivasi dan dorongan psikologis juga memberikan upaya perawatan dan pengawasan. Dalam memberikan upaya

perawatan dan pengawasan Dinas Sosial berpedoman pada Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait dengan Bimbingan Fisik yang di dalamnya memuat hal perawatan dan pengawasan yang diberikan kepada pengemis. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis kepada pengemis yang berada di RPTC pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dimana para pengemis yang berada di RPTC diberikan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan, mandi, pakaian dan juga makanan sementara itu mereka juga diawasi untuk tertib dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Endang menyatakan bahwa Perawatan dan Pengawasan biasanya diberikan saat gelandangan dan pengemis berada di dalam karantina/tempat tinggal sementara yang sudah ditentukan. Upaya yang dimaksud ialah untuk menjaga, melindungi dan mencegah agar bisa melaksanakan hidup bersosialnya. (Khairunnisa., 2020:39)

**c. Pelatihan Keterampilan**

Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada pengemis termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 terkait dengan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan bakat pengemis dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian pengemis. Menurut Endang mengemukakan bahwa pelatihan keterampilan adalah usaha pemberian keterampilan kepada gelandangan dan juga pengemis yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih mandiri dan produktif kedepannya. (Khairunnisa., 2020:39)

Namun dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis dalam hal pelatihan keterampilan masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan SOP di RPTC poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari” berdasarkan SOP tersebut maka pelatihan keterampilan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi dalam proses rehabilitasi sosial dimaksimalkan pada upaya pendampingan kepada pengemis.

#### **d. Bimbingan Konseling**

Dinas Sosial sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam menanggulangi pengemis tentu saja melakukan upaya rehabilitasi sosial kepada para pengemis yang terjaring razia. Dalam upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial salah satunya yaitu terkait dengan bimbingan konseling kepada para pengemis yang terjaring razia. Bimbingan Konseling yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang dimana memuat hal terkait dengan Bimbingan Konseling kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami.

Dalam upaya bimbingan konseling yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis dilakukan secara terus menerus selama proses rehabilitasi sosial berlangsung di RPTC. Bimbingan konseling yang diberikan yakni dengan menstimulus pikiran pengemis agar menceritakan permasalahannya sehingga dapat diketahui alasan sebenarnya mengapa mereka memilih menjadi pengemis.

Bimbingan konseling ini juga dilakukan untuk mengungkap apakah ada trauma yang diderita oleh pengemis tersebut dan juga untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri pengemis serta untuk mengungkap apakah dia menjadi pengemis atas dasar keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Sari mengemukakan bahwa bimbingan konseling dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri gelandangan dan pengemis di lingkungan masyarakat. Biasanya gelandangan dan pengemis akan merasa dikucilkan akibat pekerjaan mereka, saat itu dalam proses bimbingan konseling mereka diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan tim pemberdayaannya. (Khairunnisa., 2020:39)

**e. Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat**

Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis salah satunya yakni pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dilakukan pada saat upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menstimulus pengemis untuk kembali menyadari haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga pengemis yang telah melalui proses rehabilitasi sosial selanjutnya akan dipulangkan ke keluarga apabila masih ada keluarganya untuk dapat diterima kembali apabila terdapat masalah dengan keluarga pengemis. Hal ini seperti yang di ungkapkan Manangin mengemukakan bahwa pemberian kesempatan terhadap gelandangan dan pengemis di masyarakat adalah memberi

kemudahan bagi para gelandangan dan pengemis dalam lingkungan sosial untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal hak dan kesempatan. (Khairunnisa., 2020:39)

Dalam pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial yakni dengan menciptakan kesetaraan yang pengemis dengan masyarakat lainnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dimana kedua hal ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh individu. Dinas Sosial Kota Makassar akan membantu dalam pengurusan kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam hal pemberian pelayanan kesehatan gratis dan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi para pengemis yang putus sekolah agar bisa melanjutkan sekolahnya dengan gratis hal ini bertujuan untuk memecahkan persoalan dasar yang dimiliki oleh pengemis. Dimana hal ini diberikan pada saat pengemis diberikan bimbingan sosial yang diatur dalam Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 yakni terkait dengan Bimbingan Sosial yang diberikan kepada pengemis sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan sosial yang dimiliki oleh pengemis.

#### **f. Pelayanan Rujukan**

Dinas Sosial dalam upaya Rehabilitasi Sosial juga memberikan pelayanan rujukan kepada para pengemis yang terjaring razia berdasarkan kebutuhannya. Pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis ditentukan oleh kebutuhannya karena pengemis yang dijaring razia dan di bawa ke RPTC dalam kondisi yang berbeda-beda tentunya dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Contohnya apabila ada lansia dan tidak memiliki keluarga akan diberikan rujukan ke panti jompo, lain juga bagi yang datang dalam keadaan kondisi jiwa yang tidak stabil



akan di berikan rujukan ke rumah sakit jiwa, dan juga bagi mereka yang terbukti pecandu obat-obatan terlarang akan diberikan rujukan ke rumah rehabilitasi Napza, dan lainnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mustaqim mengemukakan bahwa rujukan adalah pelayanan lanjutan yang diberikan sesuai yang gelandangan dan pengemis tersebut butuhkan. Pelayanan rujukan dilaksanakan saat berada di rumah sementara untuk melihat kondisi mereka, dan dilakukan pengawasan agar mengetahui rujukan yang bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis tersebut (Khairunnisa., 2020:40). Sementara pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terjaring razia.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan penelitian langsung (observasi langsung) yang dilakukan oleh dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis, selain memberikan Upaya Pembinaan juga dilakukan Upaya Rehabilitasi Sosial. Dimana Upaya Rehabilitasi Sosial ini dilakukan di RPTC selama 3 – 5 hari.

Upaya Rehabilitasi Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan indikator dalam upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis dapat dikatakan sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal. Hal ini terbukti hasil wawancara dan juga penelitian langsung (observasi) yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pegawai Dinas Sosial dan juga kepada pengemis baik yang

ditemui di jalan maupun yang ditemui pada saat terjaring razia menyatakan sudah mendapatkan upaya rehabilitasi sosial.

Namun terdapat satu indikator dalam upaya Rehabilitasi Sosial belum terlaksana yakni indikator Pelatihan Keterampilan. Alasan indikator Pelatihan Keterampilan belum terlaksana dikarenakan saat ini SOP di RPTC poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari” sehingga untuk pelatihan keterampilan sendiri belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam proses Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis difokuskan dan dimaksimalkan dalam pemberian Pendampingan kepada pengemis baik itu Pendampingan Mental, Spiritual, Fisik, dan juga Pendampingan Sosial.

Indikator lainnya dalam upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis sudah diberikan dan dilaksanakan secara optimal terbukti dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengemis yang mengakui sendiri sudah mendapatkan upaya Rehabilitasi Sosial seperti Motivasi dan dorongan psikologis; Perawatan dan pengawasan; Bimbingan konseling; Pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat; dan Pelayanan rujukan. Selain itu juga dalam upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis berfokus pada Pendampingan kepada pengemis seperti Pendampingan sosial; Pendampingan mental dan spiritual; serta Pendampingan fisik.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Soraya pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat pengemis masih berkeliaran di jalanan dikarenakan belum adanya panti rehabilitasi sosial untuk menampung pengemis yang terjaring razia dan diberikan pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat ini dapat disimpulkan bahwa panti rehabilitasi sosial untuk para pengemis yang terjaring razia saat ini sudah ada yakni RPTC Kota Makassar tepatnya di Jalan Abdullah Daeng Sirua yang menjadi tempat penampungan sementara kepada pengemis yang terjaring razia untuk selanjutnya dilakukan upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis.

Namun untuk menumbuhkan kesadaran pengemis agar tidak lagi turun ke jalanan masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan pengemis itu sendiri yang masih belum sadar dan berupaya untuk mengubah nasibnya meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial namun apabila pengemis itu sendiri yang tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri maka permasalahan ini akan tetap ada. Meskipun demikian Dinas Sosial akan terus memberikan upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis yang terjaring razia.

Berikut ini merupakan faktor yang menjadi penyebab pengemis masih melakukan aktivitasnya di jalanan.

**a. Kemiskinan**

Kemiskinan berpotensi menjadikan seseorang untuk melakukan pekerjaan apapun salah satunya dengan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

**b. Pendidikan**

Tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh pengemis menjadi kendala mereka dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak yang membutuhkan Riwayat pendidikan.

**c. Masalah Keterampilan**

Pada umumnya pengemis tidak memiliki seperangkat keterampilan yang mumpuni untuk kemudian bisa bersaing di pasar kerja. Keterampilan disini meliputi softskill maupun hardskill yang dimiliki oleh individu untuk kemudian dapat bersaing di pasar kerja.

**d. Masalah Sosial Budaya**

Terdapat beberapa indikator masalah sosial budaya yang mempengaruhi seseorang memilih menjadi pengemis, yakni:

1) Harga Diri

Rendahnya harga diri yang dimiliki seseorang membuat mereka tidak memiliki rasa malu untuk memelas belas kasih dan meminta-minta kepada orang lain.

## 2) Pasrah akan Kondisi Fisik

Manusia makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Setiap manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak sedikit juga manusia terlahir dengan kekurangan anggota badan (cacat). Karena kekurangan inilah banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan bekerja di tempat yang layak, dan tidak banyak pula lapangan pekerjaan yang mempekerjakan orang-orang penyandang disabilitas. Sehingga orang-orang yang memiliki keterbatasan inilah memilih untuk menjadi pengemis karena dirasa hanya itulah pekerjaan yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

## 3) Masalah Kesehatan

Terkait dengan masalah kesehatan, pengemis masuk dalam kategori warga negara dengan kondisi kesehatan yang rendah hal ini diakibatkan rendahnya gizi makanan, kebersihan dan terbatasnya pelayanan kesehatan yang di dapatkan oleh seorang pengemis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan terhadap Pengemis di Kota Makassar.**

Dinas Sosial dalam upaya Pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah melakukan perannya sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 5 terkait dengan Upaya Pembinaan yang dilakukan dalam penanggulangan pengemis di Kota Makassar. Hal ini terbukti dengan telah dilaksanakannya Razia (Patroli) oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan pencegahan kepada pengemis agar tidak melakukan aktivitasnya di jalanan. Kemudian pengemis yang terjaring razia di bawa ke RPTC Kota Makassar untuk selanjutnya diberikan pembinaan lanjutan.

Namun terdapat satu indikator dalam Upaya Pembinaan yang belum terlaksana yakni pada indikator Penampungan Sementara. Indikator Penampungan Sementara belum terlaksana sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 ayat 1 terkait dengan lama waktu penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis yakni maksimal 10 hari namun dalam pelaksanaannya berdasarkan SOP lama waktu rehabilitasi sosial yang dilakukan di RPTC Poin 4

berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari”. Meskipun begitu Dinas Sosial memaksimalkan upaya Pembinaan Lanjutan dengan memberikan pendampingan kepada pengemis yang terjaring razia baik itu pendampingan mental, spiritual maupun fisik dilakukan secara maksimal selama proses pembinaan berlangsung.

Tetapi apabila sudah dilakukan upaya pembinaan kepada pengemis tersebut dan terbukti masih kembali ke jalan maka itu sudah menjadi hak pengemis tersebut untuk pilihan hidupnya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-sahari. Namun Dinas Sosial tidak akan berhenti dan terus melakukan Upaya Pembinaan baik itu Pembinaan Pencegahan maupun Pembinaan Lanjutan agar pengemis dapat kembali sadar dan tidak melakukan aktivitasnya di jalanan.

## **2. Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial terhadap Pengemis di Kota Makassar**

Upaya Rehabilitasi Sosial kepada pengemis yang terjaring razia sudah melakukan perannya dengan baik berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 19 tentang Upaya Rehabilitasi Sosial terhadap Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan di RPTC Kota Makassar selama 3 – 5 hari berdasarkan SOP di RPTC Kota Makassar.

Tetapi pada indikator Pelatihan Keterampilan belum terlaksana dikarenakan saat ini SOP di RPTC poin 4 berbunyi “Melakukan pembinaan di RPTC selama 3-5 hari” terkait dengan lama upaya rehabilitasi sosial yang diberikan kepada

pengemis masih terbilang sebentar sehingga untuk pelatihan keterampilan sendiri belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam proses Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis difokuskan dan dimaksimalkan dalam pemberian Pendampingan kepada pengemis baik itu Pendampingan Mental, Spiritual, Fisik, dan juga Pendampingan Sosial.


Namun untuk menumbuhkan kesadaran pengemis agar tidak lagi turun ke jalanan mengemis masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan pengemis itu sendiri yang masih belum sadar dan berupaya untuk mengubah nasibnya meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial namun apabila pengemis itu sendiri yang tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri maka permasalahan ini akan tetap ada. Meskipun demikian Dinas Sosial akan terus memberikan upaya tersebut kepada pengemis yang terjaring razia.

## **B. Saran**

1. Dinas Sosial sebaiknya sesegera mungkin untuk bisa meningkatkan lama waktu upaya Rehabilitasi Sosial diberikan kepada pengemis yang terjaring razia agar xPelatihan Keterampilan kepada pengemis dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga pengemis yang terjaring razia dapat mengetahui dan mengasah keterampilan yang dimiliki agar dapat bernilai dan dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi pengemis sehingga para pengemis setelah pulang ke rumah tidak lagi turun ke jalanan melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



2. Pemerintah Kota Makassar harus lebih mempertegas lagi terkait dengan sanksi yang akan diterima pengemis apabila masih melakukan aktivitasnya di jalan berdasarkan dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 terkait dengan Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
3. Masyarakat Kota Makassar harus mengikut sertakan dirinya dalam penanggulangan pengemis dengan tidak lagi memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Tetapi apabila ingin memberikan bantuan dapat disalurkan melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial, maupun organisasi sosial dan komunitas lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Akbar, M. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*.
- Aprilyanti, N., Yamin, M. N., & Nur, A. C. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar. *Ilmu, Jurnal Dialektika, Sosiologi City, Makassar*, 9(2), 81–90.
- Bidara Pink. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- BPS Sulsel. (2016). *BPS Sulsel Luas Kecamatan di Kota Makassar*. Bps Sulsel Prov. Diakses pada 16 Juli 2023, dari <https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2016/10/19/4/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kota-makassar.html>
- BPS Sulsel. (2023a). *Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Kota Makassar*. Sulsel.Bps.Go.Id. Diakses pada 16 Juli 2023, dari <https://s Sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html>
- BPS Sulsel. (2023b). *Badan Pusat Statistik Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan Kota Makassar*. Bps Sulsel Prov. Diakses pada 16 Juli 2023, dari <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/74/1/kepadatan-penduduk->

menurut-kecamatan-di-kota-makassar.html

BPS Sulsel. (2023c). *Badan Pusat Statistik Luas Wilayah Kota Makassar*. Sulsel.Bps.Go.Id. Diakses pada 16 Juli 2023, dari. <https://s Sulsel.bps.go.id/indicator/153/286/1/luas-area.html>

Dirjen Peraturan Perundang-undangan. (2009). *Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008*. 9–25.

Ira Soraya. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkuang Kota Makasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Kardinus, W. N., Akbar, S., & Rusfandi. (2022). Implementasi Program Pendidikan Karakter Untuk Membangun Sikap Kepedulian Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS*, 16(1), 31–40.

Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1), 29–42.

Miftahul Reski Putra Nasjum. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh. 8(75), 147–154.

Muafiah, A. F. (2018). Penggunaan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema Indahnya Kebersamaan Subtema Kebersamaan Dalam Keberagaman (*Penelitian*, 8(5), 55.

Nurmalisa, S. (2017). Kinerja Suku Dinas Sosial dalam Menekan Angka Pengemis dan Gelandangan di Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta. *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, 4(1).

Peraturan Walikota Makassar no 89 tahun 2016, 1 (2016).

Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248.

Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104.

Sambiran, S. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1–9.

Setiawan, H., Yogyakarta, U. M., Urban, K., & Kota, P. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 6, 361–375.

sul sel Prov. (2022). *sul sel prov*. Sulselprov. Diakses pada Juli 2023, dari [https://sulseprov.go.id/pages/info\\_lain/22](https://sulseprov.go.id/pages/info_lain/22)

Yuniarti Miftahul Jannah. (2021). Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.



## Lampiran 1 : Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

### Judul Penelitian

#### **Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar**

##### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap pengemis di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap pengemis di Kota Makassar?

##### B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap pengemis di kota Makassar.
2. Mengetahui peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial untuk menanggulangi pengemis di Kota Makassar.

##### C. Fokus Penelitian

1. Peran Dinas Sosial dalam melakukan Pembinaan terhadap pengemis di kota Makassar.
2. Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Sosial untuk menanggulangi pengemis di Kota Makassar

##### D. Informan Penelitian

1. Dinas Sosial Kota Makassar
  - a. Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial = 1 orang

- b. Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial= 1 orang
- c. Pekerja Sosial di RPTC = 1 orang
- d. Pekerja Sosial = 1 orang
- e. Tim TRC Saribattang = 1 orang
- 2. Kepolisian Kota Makassar = 1 orang
- 3. Satpol PP Kota Makassar = 1 orang
- 4. Pengemis di Kota Makassar
  - a. Pengemis di Kecamatan Panakkukang = 7 orang
  - b. Pengemis yang terjaring razia = 3 orang
- 5. Masyarakat Kota Makassar = 10 orang

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN  
INSTRUMEN PENELITIAN**

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap pengemis di Kota Makassar?	Upaya Pembinaan	a. Pembinaan Pencegahan b. Pembinaan Lanjutan	a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi
2	Bagaimana peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap pengemis di Kota Makassar?	Upaya Rehabilitasi Sosial	a. Memberikan Motivasi dan Dorongan Psikologis b. Perawatan dan Pengawasan c. Pelatihan Keterampilan d. Bimbingan Konseling e. Pemberian Kesempatan terhadap Pengemis di Masyarakat f. Pelayanan Rujukan	a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi

## **Lampiran 2 : Pedoman Wawancara**

### **Judul Penelitian**

#### **Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar**

#### **A. Upaya Pembinaa**

1. Pembinaan Pencegahan
  - a. Apa bentuk pembinaan pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang?
  - b. Dalam pembinaan pencegahan dilakukan patroli. Kapan waktu patroli dilaksanakan?
  - c. Bagaimana bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan Satpol PP dan Kepolisian Kota Makassar dalam upaya penertiban kepada pengemis?
  - d. Dimanakah lokasi dilakukan penertiban? Apakah ada lokasi khusus?
  - e. Pengemis yang terjaring razia itu kemudian diapakan? Apakah langsung di bawah ke rumah penampungan atau ada tindakan sebelumnya?
  - f. Bagaimana bentuk pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang diberikan kepada pengemis di Kota Makassar?
  - g. Siapakah sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye pada pembinaan pencegahan?
  - h. Dimana dilakukan pembinaan pencegahan?
  - i. Apa dampak yang dihasilkan dari pembinaan pencegahan kepada pengemis?
  - j. Apakah terdapat kendala/hambatan Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan pencegahan kepada pengemis?
  - k. Apakah tindakan pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial cukup efektif dalam mengurangi jumlah pengemis di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang?




## 2. Pembinaan Lanjutan

- a. Apa bentuk pembinaan lanjutan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar?
- b. Dalam pembinaan lanjutan kepada pengemis yang terjaring razia di berikan perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu. Apakah bentuk perlindungan dan pengendalian sewaktu-waktu yang dimaksud itu?
- c. Dimanakah tempat penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis yang terjaring razia?
- d. Bagaimanakah bentuk Pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) yang diberikan kepada pengemis?
- e. Pendampingan sosial dan rujukan seperti apa yang diberikan kepada pengemis?
- f. Kapan diberikan Pendampingan sosial dan rujukan kepada pengemis?
- g. Apa dampak yang dihasilkan dari pembinaan pencegahan kepada pengemis?
- h. Apakah terdapat kendala/hambatan Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan pencegahan kepada pengemis?
- i. Apakah tindakan pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial cukup efektif dalam mengurangi jumlah pengemis di Kota Makassar?

## 3. Upaya Rehabilitasi Sosial

- a. Apa bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis?
- b. Dimana upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis dilakukan?
- c. Motivasi dan dorongan psikologis seperti apa yang diberikan kepada pengemis?
- d. Kapan diberikan perawatan dan pengawasan kepada pengemis?
- e. Apa bentuk pelatihan keterampilan yang diajarkan kepada pengemis?
- f. Dimana dilakukan bimbingan konseling?
- g. Kapan pengemis dikatakan membutuhkan bimbingan konseling?
- h. Kapan dikatakan pengemis dapat diberikan pelayanan rujukan?

- i. Apakah ada kriteria tertentu untuk pengemis agar memperoleh pelayanan rujukan?
- j. Kemana pengemis dibawa yang mendapatkan pelayanan rujukan?
- k. Bagaimana prosedur pelayanan rujukan yang diberikan kepada pengemis?
- l. Dimana dilakukann pelayanan rujukan?
- m. Bagaimanakah cara pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat?
- n. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis yang terjaring razia?
- o. Apakah tindakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial cukup efektif dalam mengurangi jumlah pengemis



### **Lampiran 3: Pedoman Observasi**

#### **Judul Penelitian**

#### **Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar**

#### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar”, sebagai berikut:

1. Letak Geografis Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Letak geografis Kecamatan Panakkukang yang merupakan daerah banyak dijumpai pengemis.
3. Mengamati aktivitas pengemis di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakkukang.
4. Ikut dalam upaya penertiban kepada pengemis di Kota Makassar.
5. Mengamati proses pembinaan dan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosia.

## Lampiran 4: Data Informan

### Judul Penelitian

#### Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar

#### DAFTAR INFORMAN

##### A. Dinas Sosial Kota Makassar

No	NAMA	STATUS/JABATAN	USIA
1	Kamil Kamaruddin, SE	Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar	41 tahun
2	Masfufah, S.Sos., M.A.P	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar	45 tahun
3	Akri Aulia Syahrir	Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar	25 tahun
4	Junaedi	Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar	46 tahun
5	Andi Aditya, S.ST	Tim TRC Saribattang	33 tahun

## B. Kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar

No	NAMA	STATUS/JABATAN	USIA
1	Muh. Syahid	Kepolisian Kota Makassar	56 tahun
2	Ikki	Satpol PP Kota Makassar	25 tahun

## C. Pengemis di Kota Makassar

No	NAMA	Lokasi Wawancara	USIA
1	Muh.Saleh	Jl. Toddopuli Raya	80 tahun
2	Lepu Dg.Gassing	Jl. Hertasning	78 tahun
3	Sukri	Jl. Hertasning	47 tahun
4	Darlin	Jl. Pengayoman	56 tahun
5	Adrian	Jl. Adhyaksa Baru	18 tahun
6	Cawang	Jl.Toddopuli Raya	63 tahun
7	Tiang	Jl.Pengayoman	51 tahun
8	Lina	Terjaring Razia di Jl.Perintis Kemerdekaan	40 tahun
9	Tia	Terjaring Razia di Daya	38 tahun
10	Sulaiman	RPTC Kota Makassar	78 tahun

## D. Masyarakat Kota Makassar

No	NAMA	Lokasi Wawancara	USIA
1	Hj. Sia	Jl. Pengayoman	44 tahun
2	Rahma	Jl. Boungeville	27 tahun
3	Rastan	Jl. Adhyaksa Baru	40 tahun
4	Dani	Jl. Pengayoman	25 tahun
5	Akbar	Jl. Racing Center	25 tahun

6	Andi Purnawa	Jl. Racing Center	29 tahun
7	Imangga	Jl. Racing Center	40 tahun
8	Antoni	Jl. Pengayoman	28 tahun
9	Ruslan	Jl. Pengayoman	49 tahun
10	Arman	Jl. Racing Center	39 tahun



**Lampiran 5: Matriks Hasil Wawancara Penelitian**

**Judul Penelitian**

**Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis  
Di Kota Makassar**

Pertanyaan	Indikator	Wawancara	Observasi
Apa bantuan Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar?	Pembinaan a) Pembinaan Pencegahan b) Pembinaan Lanjutan	<p>“dalam upaya penanggulangan pengemis di Kota Makassar kami memberikan upaya pembinaan sebagai langkah awal kami dalam memberikan penanggulangann kepada pengemis. Dimana dalam upaya pembinaan yang kami berikan ini terbagi atas pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan. Dalam upaya pembinaan yang kami berikan ini terdiri atas beberapa indikator, yakni pendirian posko, pendataan, dan juga pengarahan atau pendampingan kepada pengemis yang terjaring razia” (KK, 11 Juli 2023)</p> <p>“Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan satpol PP dan Kepolisian Kota Makassar melakukan razia kepada para pengemis. Kemudian pengemis yang terjaring itu kami melakukan pendataan selain itu kami juga memberikan pengarahan kepada para pengemis berupa penjelasan terkait dengan larangan</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait indikator Pmbinaan Pencegahan yang meliputi Pendataan; Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; Sosialisasi dan Kampanye yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanggulangan pengemis di Kota Makassar, sudah cukup bagus, dimana dalam indikator pembinaan pencegahan sudah terlaksana secara keseluruhan kepada pengemis.</p> <p>Terkait dengan indikator Pembinaan Lanjutan yang meliputi Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; Penampungan Sementara;</p>

		<p>mengemis di jalanan sesuai dengan Perda Kota Makassar terkait dengan penanggulangan pengemis agar mereka tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan” (M, 9 Juli 2023)</p> <p>“pengemis yang terjaring razia itu kita bawa ke RPTC untuk selanjutnya dilakukan pendataan untuk mengetahui identitas pengemis dan juga untuk mengetahui tindakan yang tepat diberikan kepada pengemis itu sendiri” (J, 9 Juli 2023)</p>	<p>Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah; serta Pendampingan Sosial dan Rujukan yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada Pengemis di Kota Makassar, sudah cukup mumpuni akan tetapi sebaiknya lama waktu penampungan sementara kepada pengemis bisa ditambahkan dari yang hanya 3-5 hari bisa menjadi 10 hari berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 terkait waktu maksimal lama penampungan sementara kepada pengemis. Selain daripada itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya.</p>
<p>Apa bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis?</p>	<p>a) Memberikan Motivasi dan dorongan psikologis; b) Perawatan dan pengawasan; c) Pelatihan keterampilan; d) Bimbingan konseling; e) Pemberian kesempatan terhadap</p>	<p>“bagi pengemis yang terjaring razia kemudian kami bawa ke RPTC untuk kemudian diberikan upaya pembinaan dan rehabilitasi. Untuk upaya rehabilitasi ini kami lakukan selama 3 sampai 5 hari di RPTC dengan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang kami lakukan itu seperti bimbingan mental,</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait Upaya Rehabilitasi Sosial yang meliputi indikator 1)Memberikan Motivasi dan dorongan psikologis; 2)Perawatan dan pengawasan; 3)Pelatihan</p>



	<p>pengemis di masyarakat; dan</p> <p>f) Pelayanan rujukan</p>	<p>bimbingan spiritual, dan bimbingan fisik, serta banyak hal lainnya yang di dalamnya itu memuat berbagai hal seperti pemberian motivasi, perawatan, bimbingan, rujukan, dan lainnya.”(KK, 11 Juli 2023)</p> <p>“upaya rehabilitasi yang kami berikan ke pengemis itu sendiri adalah berupa bimbingan mental &amp; Spiritual, bimbingan fisik, dan juga bimbingan sosial. Tapi kami itu lebih fokuskan kepada bimbingan mental dan spiritual pengemisnya” (AA, 11 Juli 2023)</p>	<p>keterampilan;</p> <p>4)Bimbingan konseling;</p> <p>5)Pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat; dan</p> <p>6)Pelayanan rujukan yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang terjaring razia sudah cukup mempuni. Namun pada indikator Pelatihan Keterampilan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan lama waktu rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pengemis hanya 3-5 hari berdasarkan SOP di RPTC Kota Makassar terkait lama waktu rehabilitasi sosial dilakukan, sehingga untuk indikator pelatihan keterampilan belum bisa diberikan kepada pengemis yang terjaring razia. Namun Dinas Sosial Kota Makassar memaksimalkan upaya rehabilitasi sosial kepada pengemis dengan memfokuskan pada</p>
--	--	---	--

			<p>pemberian pendampingan kepada pengemis, baik itu pendampingan mental, spiritual, fisik, maupun sosial. Sehingga dalam upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang terjaring razia dapat terlaksana secara optimal.</p>
--	--	--	--

### TEMUAN PENELITIAN

	Indikator
Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pembinaan Pencegahan:</b> terkait Pendataan; Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; Sosialisasi dan Kampanye sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 6 terkait Pembinaan Pencegahan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.</li> <li><b>Pembinaan Lanjutan:</b> terkait Perlindungan dan Pengendalian Sewaktu-waktu; Penampungan Sementara; Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah; serta Pendampingan Sosial. Sudah terlaksana cukup baik dan sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 11 terkait dengan Pembinaan Lanjutan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Namun, pada indikator penampungan sementara mungkin dapat ditingkatkan terkait lama waktu penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis yang saat ini dilakukan selama 3-5 hari berdasarkan SOP di RPTC Kota Makassar, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 10 hari terkait lama waktu penampungan sementara berdasarkan</li> </ol>

	Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 14 terkait waktu maksimal lama penampungan sementara kepada pengemis. Selain daripada itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya.
<b>Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Indikator</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Motivasi dan dorongan psikologis; sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait Bimbingan Mental Spiritual yang memuat pemberian motivasi dan dorongan psikologis yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen selama proses rehabilitasi sosial berlangsung.</li> <li>2. Perawatan dan pengawasan; sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 2 terkait Bimbingan Fisik yang memuat perawatan dan pengawasan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen selama proses rehabilitasi sosial berlangsung.</li> <li>3. Pelatihan keterampilan; belum terlaksana sebagaimana mestinya di karenakan saat ini SOP terkait lama waktu rehabilitasi sosial saat ini diberikan dalam kurun waktu 3-5 hari, sehingga pelatihan keterampilan belum bisa diberikan. Namun dalam Dinas Sosial Kota Makassar memfokuskan dan memaksimalkan pemberian Pendampingan kepada pengemis baik iu pendampingan mental, spiritual, fisik, maupun sosial.</li> <li>4. Bimbingan konseling; sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang memuat bimbingan konseling yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terjaring razia dan dilakukan di RPTC Kota Makassar.</li> <li>5. Pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat; terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 terkait Bimbingan Sosial yang memuat pemberian kesempatan terhadap pengemis di masyarakat dengan memberikan hak dan kesetaraan kepada pengemis berupa bantuan pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)</li> </ol>

	<p>agar pengemis kemudian juga bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis sehingga bisa merasakan hal yang didapatkan oleh masyarakat umum lainnya.</p> <p>6. Pelayanan rujukan: terlaksana sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 25 dan Pasal 26 terkait Pelayanan rujukan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan pengemis tersebut agar mendapatkan upaya rehabilitasi sosial dengan optimal.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b></p> <p>1. Pembinaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan Pecegahan berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya;</li> <li>b) Pembinaan Lanjutan berjalan cukup maksimal, namun perlu ditingkatkan terkait dengan lama waktu penampungan sementara yang diberikan kepada pengemis agar pengemis tersebut bisa memperoleh pelatihan keterampilan dan mendapatkan pendampingan lebih lama sehingga dia mendapatkan pengetahuan dan diharapkan bisa kembali sadar sehingga mencegah pengemis tersebut untuk turun lagi ke jalanan.</li> </ol> <p>2. Rehabilitasi Sosial:</p> <p>Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis yang terjaring razia, sudah terlaksana dengan cukup maksimal, namun pada indikator Pelatihan Keterampilan belum terlaksana sebagaimana mestinya di karenakan saat ini SOP terkait lama waktu rehabilitasi sosial saat ini diberikan dalam kurun waktu 3-5 hari, sehingga pelatihan keterampilan belum bisa diberikan. Namun dalam Dinas Sosial Kota Makassar memfokuskan dan memaksimalkan pemberian Pendampingan kepada pengemis baik iu pendampingan mental, spiritual, fisik, maupun sosial.</p>	

**Lampiran 6: Jadwal Penyusunan Skripsi**

NO	Kegiatan Penelitian										
	Tahun	2022		2023							
	Bulan	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Persiapan</b>										
1.	Pengajuan Judul Proposal										
2.	Pembuatan <i>draft</i> Proposal										
3.	Seminar Proposal										
4.	Perbaikan Proposal										
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan</b>										
1.	Persiapan Dokumen Penelitian										
2.	Pengambilan Data										
3.	Pengabsahan Data										
4.	Analisis Data										
5.	Penulisan Skripsi										
<b>III.</b>	<b>Pelaporan</b>										
1.	Seminar Hasil dan Skripsi										

## Lampiran 7: Surat Pengantar Izin Penelitian

### Judul Penelitian

## Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar

### a. Surat Pengantar Izin Penelitian dari Universitas Bosowa



**UNIVERSITAS BOSOWA**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.264/FSP/UNIBOS/V/2023  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
c.q. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar

Di-  
Tempat.

Dengan hormat,  
Dalam rangka Penyusunan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Feri Febriyanti  
NIM : 4519021023  
Judul penelitian : *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar.*  
Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Makassar  
Waktu : Juni 2023 – selesai

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 26 Mei 2023  
Dekan Fisip Unibos,

  
**Dr. A. Burchanudin, S.Sos., M.Si**  
NIDN : 0905107005

Tembusan :  
1. Arsip

**b. Surat Pengantar Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **18003/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fisip Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.264/FSP/UNIBOS/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FERI FEBRIYANTI**  
Nomor Pokok : 4519021023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Mei s/d 28 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 30 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fisip Univ. Bosowa Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



c. Surat Pengantar Izin Penelitian dari PTSP Kota Makassar

	<b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171 Laman <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">dpmptsp.makassarkota.go.id</a> Pos-el <a href="mailto:dpmptsp@makassarkota.go.id">dpmptsp@makassarkota.go.id</a>
	<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b> <b>Nomor : 070/568/SKP/DPMTSP/VI/2023</b>
<b>Dasar :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor <b>18003/S.01/PTSP/2023</b> Tanggal <b>30 Mei 2023</b>;</li> <li>5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor <b>070/544-II/BKBP/V/2023</b> Tanggal <b>31 Mei 2023</b>.</li> </ol>
<b>DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :</b>	
Nama NIM / Jurusan Pekerjaan Alamat Lokasi Penelitian Waktu Penelitian Tujuan Judul Penelitian	: <b>FERI FEBRIYANTI</b> : 4519021023 / Ilmu Administrasi Negara : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar : <b>Dinas Sosial Kota Makassar</b> : <b>31 Mei s/d 28 Juli 2023</b> : Skripsi : <b>"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR"</b>
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.</li> <li>2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.</li> <li>3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email <a href="mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com">bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com</a>.</li> <li>4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.</li> </ol>	
Makassar, 09 Juni 2023	
	
	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR</b> <b>A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.</b>
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <a href="https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF">https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF</a>	



## d. Surat Keterangan Selesai Meneliti Di Dinas Sosial Kota Makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS SOSIAL**  
Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211  
Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)



Makassar, 25 Juli 2023

Kepada  
Nomor : 070 /Dinsos/070;VII/2023 Yth. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Politik  
Lampiran : - Universitas Bosowa Makassar  
Perihal : Surat Penyampaian Di -  
Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Nomor : 070/568/SKP/DPMPSTP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, tentang Surat Keterangan Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : FERI FEBRIYANTI  
Nim/Jurusan : 4519021023 / Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar  
Judul Penelitian : "PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI  
PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR"

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilakukan mulai 31 Mei 2023 s/d 28 Juli 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Sosial dan Kepegawaian  
PEMERINTAH KOTA  
DINAS SOSIAL  
ANDI NUR GALBI, S.T., M.M.  
Pangkat Pembina  
No. 19820603 200604 1 001

## Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SUL-SEL di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

## Lampiran 8: SOP Penanggulangan Pengemis

### Judul Penelitian

# Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Makassar

- a. SOP Penanggulangan Pengemis di Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitasi Sosial

**PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SEKSI PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN, DAN PEMULUNG**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pengadministrasi / Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung				Mulai	ATK, Komputer dan Printer	15 Menit	Memo	
2	Kabid Rehabilitasi Sosial memerintahkan Kasi untuk mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung					ATK, Komputer dan Printer	15 Menit	Memo	
3	Kasi memerintahkan pengadministrasi untuk mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung					ATK, Memo	15 Menit	Memo	
4	Pengadministrasi mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada Kasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung					ATK, Memo	1 Hari	Bahan Rencana Program dan Kegiatan	
5	Kasi menerima bahan dari pengadministrasi dan membuat draft penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung			Tidak		ATK, Bahan Rencana Program dan Kegiatan	2 Hari	Rencana Program dan Kegiatan	
6	Kabid Rehabilitasi Sosial mengecek dan memaraf draft rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung			Ya	Tidak	ATK, Rencana Program dan Kegiatan	1 Hari	Rencana Program dan Kegiatan yang telah diparaf oleh Kabid	
7	Kepala Dinas Mengecek dan menandatangani rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung			Ya		ATK, Rencana Program dan Kegiatan yang telah diparaf oleh Kabid	15 Menit	Rencana Program dan Kegiatan yang telah ditandatangani, Memo	
8	Pengadministrasi mengarsipkan dan mendistribusikan rencana dan program kerja seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung yang telah ditandatangani				Selesai	Rencana Program dan Kegiatan yang telah ditandatangani, Memo	30 Menit	Rencana Program dan Kegiatan seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung	

- b. SOP Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC)

**SOP RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC)**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Solid Pekaas & Staf RPTC	Kepala UPTD	Kepala Dinas / Sekretaris	Masyarakat, Polid dan LSM	Panti/Keluarga	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa laporan PMKS dari masyarakat				Mulai		Eritza PMKS (Anak Terantar, Gelandangan dan Lansia Terantar)	1 Jam	Laporan PMKS	
2	Melakukan Pendataan dan assesment terhadap hasil Pemberitaan TIM THC Serbattang						Daftar Pendataan yang telah terjaring rasia	2-3 Jam	Mendapatkan klien untuk ditempatkan pada shelter sementara Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	
3	Melakukan rujukan untuk tindak lanjut						Mengetahui kondisi klien berdasarkan hasil assesment	1 Jam	Rujukan diberikan kepada PMKS untuk tindak lanjut, apakah akan diembalkan ke orang tua atau panti rehabilitasi	
4	Melakukan pembinaan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)						Pembinaan dilaksanakan selama 3 hari	3 Hari	PMKS mendapatkan tambahan pengetahuan	
5	Monitoring dan Evaluasi						Kegiatan pembinaan	1 Hari	Evaluasi dilakukan	
6	Melakukan pendataan terhadap Tim						Hasil Rujukan	6-12 Bulan	PMKS yang mendapatkan pendampingan	

**Lampiran 9: Dokumentasi wawancara dengan informan beserta lokasi wawancara**  
**Judul Penelitian**

**Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis**  
**Di Kota Makassar**



Dokumentasi 1: Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar (Kamil Kamaruddin, SE)



Dokumentasi 2: Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar (Masfufah, S.Sos., M.A.P)





Dokumentasi 3: Pekerja Sosial di RPTC Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar (Akri Aulia Syahrir)



Dokumentasi 4: Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar (Junaedi)



Dokumentasi 5: Tim TRC Saribattang, Dinas Sosial Kota Makassar  
(Andi Aditya, S.ST)



Dokumentasi 6: Kepolisian Kota Makassar (Muh.Syahid)





Dokumentasi 7: Satpol PP Kota Makassar, (Ikki)



Dokumentasi 8: Berdoa Sebelum Melakukan Kegiatan Patroli  
(Minggu, 9 Juli 2023)



Dokumentasi 9: Kegiatan Patroli Dilaksanakan (Minggu, 9 Juli 2023)



Dokumentasi 10: Anak Jalanan dan Pengemis yang Terjaring Razia  
(Minggu, 9 Juli 2023)





Dokumentasi 11: Pengemis 1, Muh. Saleh (80 tahun) Jl. Toddopuli Raya



Dokumentasi 12: Pengemis 2, Lepu Dg.Gassing (78 tahun) Jl. Hertasning





Dokumentasi 13: Pengemis 3, Sukri (42 tahun) Jl.Hertasning



Dokumentasi 14: Pengemis 4, Darlin (56 tahun) Jl.Pengayoman



Dokumentasi 15: Pengemis 5, Adrian (18 tahun) Jl.Adhyaksa Baru



Dokumentasi 16: Pengemis 6, Cawang (63 tahun) Jl.Abdullan Daeng Sirua





Dokumentasi 17: Pengemis 7, Tiang (51 tahun) Jl.Pengayoman



Dokumentasi 18: Pengemis 8, Lina (40 tahun) Terjaring Razia



Dokumentasi 19: Pengemis 9, Tia (38 tahun) Terjaring Razia



Dokumentasi 20: Pengemis 10, Sulaiman (78 tahun) Di RPTC Kota Makassar





Dokumentasi 21: Masyarakat 1, Hj.Sia (44 tahun) Jl.Pengayoman



Dokumentasi 22: Masyarakat 2, Rahma (27 tahun) Jl.Boungenville



Dokumentasi 23: Masyarakat 3, Rastan (40 tahun) Jl.Adhyaksa Baru



Dokumentasi 24: Masyarakat 4, Dani (19 tahun) Jl.Pengayoman





Dokumentasi 25: Masyarakat 5, Akbar (25 tahun) Jl. Racing Centre



Dokumentasi 26: Masyarakat 6, Andi Purnawa (29 tahun) Jl. Racing Centre



Dokumentasi 27: Masyarakat 7, Imangga (40 tahun) Jl. Racing Centre



Dokumentasi 28: Masyarakat 8, Antoni (28 tahun) Jl. Pengayoman





Dokumentasi 29: Masyarakat 9, Ruslan (49 tahun) Jl.Pengayoman



Dokumentasi 30: Masyarakat 10, Arman (39 tahun) Jl.Racing Center